

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGESAHAN *REGIONAL COMPREHENSIVE
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*
(PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF REGIONAL)**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan perkenan-Nya maka Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional), yang selanjutnya disebut RUU tentang Pengesahan RCEP, telah selesai disusun. Naskah Akademik Persetujuan RCEP telah memenuhi pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan RUU tentang Pengesahan RCEP.

Pengesahan RCEP merupakan komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Persetujuan RCEP yang telah ditandatangani tanggal 15 November 2020 oleh Menteri Perdagangan RI dan para Menteri Negara Anggota RCEP. Penandatanganan ini sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam pembukaan alinea keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, dalam hal ini melalui pembentukan persetujuan perdagangan internasional. Persetujuan RCEP menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia karena Indonesia merupakan pencetus konsep RCEP yang mengkonsolidasikan 4 (empat) ASEAN+1 Free Trade Agreement (FTA).

Dengan diselesaikannya penyusunan Naskah Akademik Persetujuan RCEP maka diharapkan RUU tentang Pengesahan RCEP dapat segera disahkan guna memberikan kepastian hukum untuk mengimplementasikan RCEP, dan Indonesia dapat memetik manfaat dari Persetujuan RCEP melalui peningkatan akses pasar barang, jasa dan investasi, fasilitasi perdagangan, serta kerja sama ekonomi bagi Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang telah berkontribusi

dan berperan aktif selama proses perundingan RCEP yang berlangsung selama ± 8 tahun dan memberikan masukan yang sangat berharga atas penyusunan Naskah Akademik Persetujuan RCEP.

**Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan
Internasional
Djarmiko Bris Witjarkono
NIP. 19700925 199403 1002**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).

Penyelarasan Naskah Akademik tersebut telah melalui proses pembahasan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan antara lain: Kementerian/Lembaga terkait, dan akademisi. Adapun hasil Penyelarasan Naskah Akademik dimaksud berupa rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan pentingnya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).

Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Persetujuan RCEP) merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Negara Indonesia dalam upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pengesahan Persetujuan RCEP merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Persetujuan RCEP yang telah ditandatangani pada tanggal 15 November 2020 secara virtual oleh Menteri Perdagangan RI dan para Menteri Negara Anggota RCEP. Oleh karena Indonesia merupakan pencetus konsep Persetujuan RCEP, sehingga Persetujuan RCEP merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia yang mampu mengkonsolidasikan 4 (empat) ASEAN+1 *Free Trade Agreement* (FTA).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan baik dari Kementerian/Lembaga terkait

maupun akademisi yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada kelompok kerja baik selama rapat Penyelarasan Naskah Akademik. Semoga kontribusi yang telah diberikan menjadi amal bagi kita dan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Serta, hasil dari Penyelarasan Naskah Akademik menjadi acuan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M. Hum.

NIP. 19710501 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	8
A. LATAR BELAKANG.....	8
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	14
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	15
D. METODE.....	16
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	20
A. KAJIAN TEORETIS.....	20
B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA	57
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.....	61
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA.	91
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	133
A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL	133
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	152
A. LANDASAN FILOSOFIS	152
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	153
C. LANDASAN YURIDIS.....	154
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MUATAN	157
A. SASARAN.....	157
B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	157
C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	158
BAB VI PENUTUP	166
A. SIMPULAN	166
B. SARAN.....	168
DAFTAR PUSTAKA	170

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Potensi Pasar dan Kinerja perdagangan negara-negara RCEP Tahun 2020.....	68
Tabel 2.2. Perbandingan GDP Riil dan Perkapita negara-negara RCEP Tahun 2019-2020.....	69
Tabel 2.3. Ekspor Impor Negara RCEP Tahun 2018-2020	70
Tabel 2.4. Nilai RCA 20 Komoditas Utama Ekspor Indonesia dengan negara RCEP lainnya tahun 2019 - 2020.....	77
Tabel 2.5. Distribusi <i>Non Tariff Measures</i> Negara RCEP.....	81
Tabel 2.6. <i>Coverage Ratio</i> dan <i>Frequency Index</i> SPS dan TBT Negara-negara RCEP (dalam Persen)	82
Tabel 2.7. <i>Coverage Ratio</i> dan <i>Frequency Index</i> SPS dan TBT Indonesia di Kawasan RCEP Negara (dalam Persen)....	83
Tabel 2.8. Perkembangan <i>Service Trade Restrictiveness Index</i> Indonesia 2015-2019	87
Tabel 2.9. Keterkaitan Kebelakang dan Kedepan 12 Sektor Jasa Indonesia	106
Tabel 2.10. Prognosa Ekspor Indonesia ke Beberapa Negara Mitra RCEP dalam Juta USD.....	110
Tabel 2.11. Dampak RCEP pada Kinerja Makroekonomi Indonesia	111
Tabel 2.12. Prognosa Ekspor Sektoral Indonesia ke Region RCEP dalam Juta USD.....	114
Tabel 2.13. Dampak RCEP pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Indonesia (dalam Persen).....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat (UUD NRI Tahun 1945), Pemerintah Republik Indonesia dapat bekerja sama dengan bangsa lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, salah satunya melalui pembentukan persetujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat memperluas akses pasar ke luar negeri, meningkatkan daya saing, produktivitas, meningkatkan penanaman modal, meningkatkan kerja sama dan pengembangan kapasitas, dan transfer teknologi.

Berkenaan dengan pembentukan persetujuan perdagangan internasional, Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN¹, Australia, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Selandia Baru menyatakan bahwa perundingan Persetujuan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, yang selanjutnya disebut Persetujuan RCEP, telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun telah selesai pada tanggal 15 November 2020, yaitu se usai Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-4 RCEP. Hal ini diikuti dengan penandatanganan teks Persetujuan RCEP oleh para Menteri Ekonomi dari ke-15 Negara dengan disaksikan masing-masing Kepala Negara atau Kepala Pemerintahannya. Penandatanganan dilakukan secara virtual di masing-masing

¹Negara anggota ASEAN terdiri dari 10 Negara yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Negara mengingat situasi pandemi COVID-19. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan, Bapak Agus Suparmanto dengan disaksikan oleh Presiden R.I, Bapak Joko Widodo, menandatangani Persetujuan RCEP di Istana Bogor, Indonesia. Secara kumulatif, Persetujuan RCEP ini mewakili 29,6% penduduk dunia² (yaitu sebesar 2,2 milyar penduduk), 30,2% GDP dunia³, 27,4% perdagangan dunia⁴, dan 29,8% FDI dunia⁵, sehingga Persetujuan RCEP dapat disebut sebagai sebuah *Mega-Regional Free Trade Agreement* (FTA).

Konsep RCEP pada awalnya mendapat dukungan dari seluruh negara mitra FTA ASEAN (Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Selandia Baru) pada tahun 2012 dan pada tanggal 12 November 2012 di Phnom Penh, Kamboja, 16 Kepala Negara atau Kepala Pemerintah Negara peserta RCEP⁶ menyepakati *Guiding Principles and Objectives for Negotiating the RCEP*, sekaligus meluncurkan perundingan RCEP. Perundingan RCEP baru dimulai pada bulan Mei 2013 dan hingga akhirnya disepakati, telah dilakukan sebanyak 31 putaran perundingan, di luar perundingan dan pertemuan intersesi pada tingkat *Working Group* atau Kelompok Kerja, *Trade Negotiating Committee* (TNC) atau Komite Perundingan Perdagangan, dan tingkat Menteri, baik dalam format kaukus (internal ASEAN) maupun pleno. Hasilnya adalah

² “World Bank” <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> diunduh pada bulan September 2021

³ “IMF” <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021> diunduh pada bulan September 2021

⁴ “Trade Map” <https://www.trademap.org/> diunduh pada bulan September 2021

⁵ “UNCTAD” <https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021> diunduh pada bulan September 2021

⁶ Australia, Brunei Darussalam, Filipina, India, Indonesia, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Selandia Baru, Singapura, Thailand dan Viet Nam

sebuah Persetujuan yang terdiri dari 20 Bab, 17 Annex dan 54 skedul komitmen yang mengikat 15 Negara pesertanya⁷.

Namun, ketika KTT RCEP ke-3 bulan November 2019 di Bangkok Thailand, India menyatakan penarikan dirinya dari perundingan RCEP akibat tantangan ekonomi domestik yang sedang dihadapi India, sehingga belum berada pada posisi untuk kembali ke meja perundingan. Namun demikian, dalam KTT RCEP ke-4 pada tanggal 15 November 2020, para Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan dari 15 Negara Penandatanganan RCEP sepakat bahwa RCEP akan tetap terbuka bagi India untuk melakukan akses ke dalam RCEP di masa yang akan datang, dengan memberikan India perlakuan khusus mengingat perannya sebagai *original negotiating party*.

Dalam perjalanannya, kehadiran RCEP menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian dan kontraksi yang kuat pada situasi perekonomian, perdagangan, dan investasi dunia akibat penyebaran pandemi COVID-19 dan berbagai tantangan lainnya. Sebelum merebaknya pandemi COVID-19, situasi perdagangan dunia memang sudah melemah akibat sejumlah faktor: menurunnya kepercayaan terhadap WTO beserta sistem perdagangan multilateral yang ditopangnya; ketegangan hubungan perdagangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan RRT; ketegangan baru akibat meningkatnya persaingan antar negara di pasar-pasar baru; meningkatnya bentuk-bentuk proteksionisme, langkah *punitive unilateral actions*, dan pendekatan *tit-for-tat* dalam perdagangan antar-negara; serta berbagai disrupsi yang dihasilkan dari perkembangan Industri 4.0, *internet of things*, dan *Artificial Intelligence*. Sebagai

⁷ Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Myanmar, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Selandia Baru, Singapura, Thailand dan Viet Nam

akibatnya, jika pada tahun 2017 perdagangan dunia masih tumbuh 5,9%, maka di tahun 2018 pertumbuhan perdagangan global melambat menjadi 4%, dan selanjutnya pada tahun 2019 mencatatkan pertumbuhan hanya 0,8%. Penyebaran pandemi COVID-19 semakin memperburuk situasi tersebut, dimana dunia memasuki resesi terburuknya sejak Perang Dunia II. Pada semester pertama tahun 2020, perdagangan dunia mengalami kontraksi hingga minus 13,4%, jauh melebihi tingkat kontraksi yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua yang tercatat minus 10,4%.⁸

Bagi Indonesia, ekspor Indonesia pun telah mulai mengalami pelambatan pada tahun 2019 dengan penurunan sebesar 6,94% sementara pada tahun 2020 mulai membaik dimana penurunannya hanya 2,68%. Khusus untuk ekspor non-migas, tahun 2020, nilai ekspor non-migas Indonesia tercatat sebesar USD 154,9 miliar, yang mengalami penurunan sebesar 0,61% dari periode yang sama tahun lalu. Sama halnya dengan impor non-migas Indonesia, dimana pada periode yang sama tercatat senilai USD 127,3 miliar, atau turun sebesar 14,78%. Meski demikian, dilihat dari neraca perdagangan non-migas tahun 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan non-migas senilai USD 27,63 miliar.⁹

Dalam situasi seperti ini, tentu sulit bagi seluruh negara termasuk Indonesia untuk memaksimalkan potensi ekonominya dengan mendorong ekspor dan menarik investasi. Banyak pengamat memperkirakan bahwa pemulihan ekonomi dunia akan relatif lambat, kecuali ada kebijakan “*out of the box*” yang dapat mendorong proses pemulihan secara signifikan. Hal ini

⁸ “World Bank” <https://www.worldbank.org> diunduh pada bulan September 2021.

⁹ Data “Badan Pusat Statistik” <http://sister.kemendag.go.id> diolah Kementerian Perdagangan pada bulan Februari 2022

tidak dapat dilakukan sendiri dalam sebuah vakum, melainkan perlu dilakukan secara bersama-sama secara kolaboratif dengan komunitas internasional. Dalam konteks ini, kehadiran RCEP dipercaya dapat membangun kembali harapan berlangsungnya pemulihan ekonomi secara lebih cepat, setidaknya di kawasan RCEP.

Bagi Indonesia, seluruh Negara Peserta RCEP merupakan mitra strategis perdagangan dan berpotensi besar untuk memperluas jangkauan Indonesia dalam memasuki Rantai Nilai Global atau *Global Value Chain* (GVC). Data ekspor non migas Indonesia ke 14 negara RCEP selama 5 tahun terakhir (2017 – 2021) menunjukkan trend positif sebesar 5,27%. Pada tahun 2021, total ekspor non-migas Indonesia ke kawasan RCEP mewakili 55,40% dari total ekspor Indonesia ke dunia, yakni senilai 121,45 miliar USD. Sementara dari sudut impor, RCEP merupakan sumber dari 69,14% total impor non migas Indonesia dari dunia, yakni senilai 118,00 miliar USD. Pada tahun 2021, 59,63% FDI yang masuk ke Indonesia berasal dari negara anggota RCEP dimana Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia merupakan investor utama Indonesia. Dengan demikian, Persetujuan RCEP diharapkan dapat mendorong upaya pemulihan dan penguatan perekonomian Indonesia.

Mempertimbangkan manfaat yang akan dicapai, Indonesia perlu segera melakukan pengesahan Persetujuan RCEP sesuai prosedur internal yang berlaku. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional¹⁰ yang mengatur bahwa terhadap suatu perjanjian

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012

internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Pengesahan dapat dilakukan menggunakan instrumen hukum berupa Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Selanjutnya, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pada perkembangannya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR, sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Selain itu, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan¹¹ menyatakan bahwa Perjanjian Perdagangan internasional yang disampaikan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah telah menyampaikan Persetujuan RCEP kepada DPR untuk dibahas dan selanjutnya diputuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR. Berdasarkan surat Ketua DPR RI kepada Presiden RI Nomor: B/033/PW.01/1/2022 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pimpinan tertanggal 26 Januari 2022 yang telah memutuskan Pengesahan Persetujuan RCEP dilakukan dengan mekanisme Undang-Undang. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Naskah Akademik Persetujuan RCEP disusun untuk menjawab 4 (empat) pokok permasalahan, yaitu:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Indonesia saat ini di bidang perdagangan internasional khususnya di kawasan ASEAN dan Australia, Jepang, Korea Selatan, RRT, Selandia Baru yang terkait dengan perekonomian bangsa serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut?
2. Apa yang menjadi urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic*

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perdagangan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512

Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik Persetujuan RCEP dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini di bidang perdagangan internasional khususnya di kawasan ASEAN dan Australia, Jepang, Korea Selatan, RRT, Selandia Baru yang terkait dengan perekonomian bangsa serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan landasan pemikiran yang menjadi latar belakang dan urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional).

Sementara itu, Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan RCEP.

D. METODE

Naskah Akademik Persetujuan RCEP disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi literatur. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui pendekatan yuridis normatif maka disusun argumentasi ilmiah pembentukan Persetujuan RCEP berdasarkan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (harmonisasi) hukum, dan atau perbandingan hukum. Studi kepustakaan/*literature review* dilakukan untuk menelaah (terutama) data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, antara lain UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade*

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)¹², Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan¹³, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁴, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa¹⁵, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri¹⁶, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional¹⁷, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan¹⁸, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal¹⁹, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik²⁰, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World, Trade Organization))* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tentang 1995 tentang Kepabeanan*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah²¹, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)²², Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian²³, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan²⁴, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian²⁵, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten²⁶, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis²⁷, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan²⁸, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui yurisprudensi, kajian/hasil penelitian, publikasi maupun

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866*

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915*

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492*

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512*

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584*

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922*

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939*

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482*

jurnal ilmiah serta bahan pustaka lainnya yang membahas tentang hukum perdata internasional.

Sementara itu, metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik Persetujuan RCEP adalah model keseimbangan umum multi *country* dan *sector* yaitu model dynamic GTAP (*Global Trade Analysis Project*) serta analisis manfaat dan biaya yang dilengkapi dengan data primer untuk diolah dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yang melibatkan stakeholder terkait. Selain itu juga dilakukan media konsultasi domestik yang melibatkan para pemangku kepentingan (dunia usaha, pemerintah, maupun akademisi) terkait cakupan dan pengaturan dalam RCEP.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

1. Hukum Internasional

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama tersebut adalah monisme dan dualisme.²⁹

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain. Menurut teori monisme, hukum internasional adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori monisme, hukum nasional kedudukannya lebih rendah dibanding dengan hukum internasional. Hukum nasional tunduk dan harus sesuai dengan hukum internasional. Pelopor teori monisme adalah Hans Kelsen (1881-1973)³⁰ yang menyatakan bahwa baik hukum internasional maupun hukum nasional merupakan ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu, atau kesatuan lain non-negara. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan pengesahan untuk menjadi hukum nasional. Apabila ada pertentangan antar keduanya, maka yang diutamakan adalah hukum nasional suatu negara. Pandangan ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.

²⁹ J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, Jilid I yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 96 - 99.

³⁰ *Ibid*, hlm. 98.

Lebih jauh Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu. Alasan kedua adalah bahwa kedua kaidah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati, dan alasan ketiga adalah bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Berbeda dengan Kelsen yang mengajarkan teori monisme, Triepel dan Anzilotti³¹ mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme atau teori pluralistik. Menurut teori ini, hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang sama sekali berbeda secara intrinsik. Menurut aliran dualisme, perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional terdapat pada: sumber hukum, subjek, dan kekuatan hukum.

Dalam hal sumber hukum, hukum nasional bersumber pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara, sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Terkait masalah subjek hukum, hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat

³¹ *Ibid*, hlm. 96.

internasional. Dalam hal kekuatan hukumnya, hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

2. Teori Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers³² ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:

- a. Perjanjian Internasional/Traktat (*Treaties*);
- b. Konvensi (*Convention*);
- c. Piagam (*Charter*);
- d. Protokol (*Protocol*);
- e. Deklarasi (*Declaration*);
- f. *Final Act*;
- g. *Agreed Minutes and Summary Records*;

³² Myers, Denys P. "The Names and Scope of Treaties." *The American Journal of International Law*, vol. 51, no. 3, American Society of International Law, 1957.

- h. Nota Kesepahaman, Memorandum saling pengertian (*Memorandum of Understanding*);
- i. *Arrangement*;
- j. *Exchanges of Notes*;
- k. *Process-Verbal*;
- l. *Modus Vivendi*; dan
- m. Persetujuan (*Agreement*).

Bentuk perjanjian internasional yang akan dibahas lebih lanjut dalam naskah akademik Persetujuan RCEP adalah *agreement* (persetujuan). Terminologi *agreement* memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Dalam pengertian umum, Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menggunakan terminologi dalam arti luas. Selain memasukan definisi *treaty* sebagai *international agreement*, Konvensi tersebut juga menggunakan terminologi *international agreement* bagi perangkat internasional yang tidak memenuhi definisi *treaty*. Dengan demikian, maka pengertian *agreement* secara umum mencakup seluruh jenis perangkat internasional dan biasanya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat dan konvensi.

Dalam pengertian khusus, terminologi *agreement* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan istilah persetujuan. Menurut pengertian ini, persetujuan umumnya mengatur materi yang memiliki cakupan lebih kecil dibanding materi yang diatur pada traktat. Saat ini terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah persetujuan bagi perjanjian bilateral dan secara terbatas pada perjanjian multilateral. Terminologi persetujuan pada umumnya juga digunakan pada perjanjian yang mengatur materi kerja sama di bidang ekonomi, kebudayaan, teknik, dan ilmu pengetahuan.

Sampai tahun 1969 pembuatan perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret - 24 Mei 1968 dan pada tanggal 9 April - 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan *Vienna Convention on the Law of Treaties* (Konvensi Wina 1969), yang ketentuan di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya dalam pembuatan perjanjian internasional.

Dalam masyarakat internasional dewasa ini perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara karena menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, dan menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu. Oleh sebab itu, penyusunan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan keberlakuan secara efektif suatu perjanjian.

Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 2 Konvensi Wina antara lain menyebutkan

bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Di samping itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 Konvensi Wina menyebutkan bahwa:

“Suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya”.

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar mulai berlakunya suatu perjanjian ialah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan.

Bagi perjanjian-perjanjian internasional tertentu yang materinya tidak begitu substantif dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa

penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.

b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional.

Suatu perjanjian internasional yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan, namun harus disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif, maka setelah pengesahan perjanjian harus diberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya telah mengesahkan perjanjian tersebut sesuai prosedur konstitusionalnya. Tanggal mulai berlakunya secara efektif perjanjian tersebut pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir dari kedua notifikasi dari para pihak pada perjanjian tersebut. Tetapi dalam praktiknya penggunaan klausula ini mengalami variasi rumusan, tetapi titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

3. Politik Internasional

Globalisasi yang dicirikan oleh semakin intensifnya proses interaksi antar negara adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh setiap bangsa di dunia ini, termasuk Indonesia. Batas-batas geografis antar negara semakin berkurang signifikansinya yang mengakibatkan pergeseran nilai-nilai di bidang politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sementara itu, di bidang ekonomi persaingan yang terjadi berlangsung semakin ketat yang semakin menyulitkan posisi negara-negara berkembang dan miskin.³³ Kondisi-kondisi tersebut mendorong negara-negara

³³ Stiglitz, J.E. "Making Globalization Work", W. W. Norton and Company Inc, 2006.

untuk melakukan kerja sama guna memecahkan berbagai permasalahan bersama.

Kerja sama (internasional) dalam kacamata ekonomi, khususnya *game theory* identik dengan konteks kolusi sebagai antitesis dari kompetisi. Adalah situasi kooperatif di mana tiap agen (negara) memilih untuk *cooperate* atau bekerja sama karena hal tersebut adalah kondisi yang optimal bagi para pihak. Kerja sama Pembangunan Internasional dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerja sama dapat dijalankan melalui suatu proses perundingan.³⁴

Dalam tata kelola kerja sama internasional modern, kerja sama didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Misalnya, dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa, aktor-aktor (negara) membangun hubungan kerja sama melalui seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dengan harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup *hubungan internasional*. Kerja sama dapat tumbuh dari suatu komitmen aktor terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan para pihak. Kunci dari perilaku kerja sama ada pada sejauh mana setiap aspek yang menguntungkan kedua belah pihak dapat

³⁴ Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. "Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey", Ed Addison Wesley Longman 1997, hlm. 418.

diperoleh dengan bekerjasama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan.³⁵

Menurut Holsti, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerja sama dengan dengan negara lainnya:³⁶

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi.
2. Peningkatan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Peningkatan stabilitas negara dalam konteks keamanan.
4. Mengurangi eksternalitas negatif sebagai dampak dari perilaku individu yang tidak terinstitusionalisasi.

Berdasarkan konteks kondisi yang menguntungkan kedua pihak, diskusi mengenai kerja sama internasional pada akhirnya didominasi oleh tema kerja sama pembangunan internasional. Secara teori meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar. Walaupun bentuk kerja sama seringkali dimulai diantara dua negara, namun fokus utama dari kerja sama pembangunan internasional adalah kerja sama multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk institusi yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk di dalamnya organisasi internasional serta rezim internasional.³⁷

³⁵ *Ibid*, hal. 419.

³⁶ Holsti, KJ. "International Politik : A Framework For Analisis". Englewood Cliffs : Prentice Hall International, Inc, 1995

³⁷ Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. "Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey", Ed Addison Wesley Longman, 1997, hlm. 420.

Perilaku kerja sama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Melalui multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakkan konsep integrasi.³⁸

Keputusan ikut-tidaknya suatu negara ke dalam sebuah perjanjian internasional sangat dipengaruhi lingkungan ekonomi, sosial dan keamanan. Dalam konteks mengikat diri terhadap FTA sebagai sebuah perjanjian internasional juga perlu dipertimbangkan tidak hanya dari aspek untung-rugi ekonomi semata, tetapi juga perlu dikaji secara politis. Oleh karena itu, analisis hubungan internasional diperlukan untuk menjawab mengapa negara memilih untuk patuh atau tidak patuh terhadap suatu perjanjian.

4. Hubungan Internasional dan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Menurut James³⁹, politik luar negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional. Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan

³⁸ *Ibid*

³⁹ James N. Rosenau, et al. "World Politics: An Introduction", New York: The Free Press, 1976, hlm. 15.

negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

Tujuan pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri Indonesia pada prinsipnya meliputi dua aspek yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu pertama, mencapai kepentingan nasional, dan kedua, berkontribusi terhadap ketertiban dunia sesuai amanat NRI 1945. Dalam kurun waktu 2015-2019, perkembangan dinamika situasi global ditandai oleh berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat multidimensional dan kompleks. Di samping isu-isu yang bersifat tradisional, munculnya isu-isu non-tradisional dan fenomena perkembangan geopolitik serta geoekonomi, baik di tingkat global maupun regional, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh Indonesia.

Berdasarkan laporan *Global Peace Index* 2019, telah terjadi tren penurunan perdamaian global sejak tahun 2008 sebesar 3,78%. Terorisme dan konflik internal merupakan faktor yang dinilai paling mempengaruhi situasi global tersebut. Peningkatan aktivitas teroris terdapat di 104 negara, dengan total kematian karena konflik mengalami peningkatan sebesar 140% antara tahun 2006 dan 2017.⁴⁰

Situasi ketidakamanan yang terjadi di berbagai belahan dunia berakibat langsung terhadap perekonomian. Pada tahun 2018, dampak kekerasan global terhadap ekonomi tercatat sebesar USD 14,1 triliun dengan hal *Purchasing*

⁴⁰ “Global Peace Index, <https://reliefweb.int/report/world/global-peace-index-2019> diunduh pada bulan Juli 2020.

Power Parity (PPP) atau setara dengan 11,2% dari aktivitas perekonomian global.

Pada tataran dunia internasional, Indonesia dipandang semakin memiliki posisi dan peranan yang penting. Di tingkat global, prakarsa dan peran Indonesia menjadi bukti pengaruh yang dimainkan, yang menjadi modal dalam penyelenggaraan diplomasi pada fora internasional. Modal ini merupakan hasil kerja keras menjawab tantangan ke depan, yakni menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isu-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional.

Indonesia mengoptimalkan keanggotaan pada berbagai organisasi regional dan multilateral untuk berkerjasama memecahkan berbagai masalah global, terus mendorong stabilitas dan perdamaian, serta menciptakan norma dan hukum internasional yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi perdamaian. Di tengah dinamika global sepanjang periode 2015-2019 yang ditandai dengan gejolak di sejumlah kawasan, Indonesia memprakarsai berbagai resolusi dan dokumen kesepakatan antar negara yang mendorong penghentian kekerasan bersenjata, dan penyelesaian konflik secara damai.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, prioritas politik luar negeri Indonesia berdasarkan pada kurun waktu tersebut akan bertumpu pada prioritas 4+1, yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, plus memperkuat infrastruktur diplomasi.

Di tataran global, Indonesia telah berperan aktif dalam upaya penanganan krisis ekonomi global termasuk mendorong tata kelola ekonomi yang adil, berkesinambungan, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*quality growth*) sejalan dengan kepentingan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Peran tersebut telah ditunjukkan dalam berbagai forum internasional, termasuk G-20.

Di tingkat regional, upaya diplomasi ekonomi Indonesia juga ditandai dengan berbagai upaya proaktif mendorong kerja sama ekonomi regional termasuk RCEP. Indonesia telah menjadi *key driver* sekaligus *bridge builder* dalam menyikapi tantangan dalam perundingan tersebut, yakni ambisi membuka akses pasar seluas-luasnya di tengah adanya perbedaan *level of development* di antara negara-negara RCEP. Harapannya RCEP ditujukan sebagai suatu upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan yang berlandaskan semangat kemitraan dan saling menguntungkan antara negara ASEAN dan negara mitranya. RCEP juga dibentuk agar ASEAN dapat menjadi *key driver* dalam pengembangan arsitektur kawasan yang bersifat *ASEAN-minded* dengan tetap mengutamakan pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Tantangan bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan ASEAN dan tentu kepentingan ekonomi nasional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas.⁴¹

5. Teori Perdagangan Internasional

Pasca Perang Dunia ke-2, perdagangan global mulai *booming* dengan dilakukannya pemotongan tarif dan

⁴¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024”, Kementerian Luar Negeri, 2020, hlm. 17.

hambatan perdagangan. Hal ini dilakukan secara multilateral (*General Agreement on Tariffs and Trade /GATT* dan WTO) dan juga regional seperti UE, *North America Free Trade Area* (NAFTA) dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Upaya yang dilakukan secara bilateral dan unilateral juga telah meningkatkan ekspor barang sebesar 8% dari PDB dunia pada tahun 1950 menjadi hampir 20% setengah abad kemudian. Pertumbuhan yang dipicu oleh ekspor dan penanaman modal asing telah menjadi landasan bagi ratusan juta orang keluar dari kemiskinan terutama di negara-negara berkembang.

Sebaliknya, proteksionisme merugikan konsumen dan tidak banyak berpengaruh pada pekerja. Masyarakat yang terdampak buruk dari kelesuan ekonomi global dan bangkitnya proteksionisme jauh lebih banyak daripada yang diuntungkan. Sebuah studi dari 40 negara menemukan bahwa konsumen terkaya akan kehilangan 28% daya beli mereka jika perdagangan lintas batas berakhir, tetapi mereka yang berada di peringkat sepuluh persen terbawah akan kehilangan 63%. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi negara dengan ekonomi terbuka lebih cepat daripada negara yang kebijakan ekonomi tertutup.⁴²

Teori perdagangan internasional merupakan teori yang telah teruji dan kuat dari sisi empiris dan ilmu pengetahuan. Teori perdagangan internasional dimulai oleh Adam Smith yang kemudian dijadikan acuan oleh tokoh lain seperti David Ricardo (*comparative advantage*), Hecksher – Olin (H-O) (penyempurnaan *comparative advantage*), Jacob Viner (*static*

⁴² Sebastian Edwards. "Openness, Productivity and Growth: What Do We Really Know?" *The Economic Journal*, Volume 108 Issue 447, 1998, hlm. 383-398.

analysis: Trade Creation and Trade Diversion) hingga Jagdish Bhagwati (*Dynamic Time Path Analysis: Building versus Stumbling Blocks*). Berikut penjelasan mengenai teori yang terkait dengan perdagangan internasional:

- a. Spesialisasi dan efisiensi produksi melalui perdagangan internasional.

Perdagangan internasional adalah bentuk transaksi dagang yang terjadi antara subyek ekonomi negara satu dengan lainnya, baik berupa transaksi barang ataupun jasa. Adapun subyek ekonomi tersebut dapat beragam, seperti penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan impor, perusahaan ekspor, perusahaan industri, perusahaan negara, pemerintah, atau pun individu.⁴³

Dalam perkembangannya, terdapat tiga teori perdagangan internasional yang utama dan banyak diulas. Ketiga teori utama tersebut adalah:

- i. Teori Keunggulan Absolut.

Teori keunggulan absolut atau yang biasa disebut sebagai teori keunggulan mutlak yang dicetuskan oleh Adam Smith adalah suatu negara akan bertambah kaya ketika memiliki peningkatan keterampilan dan efisiensi dalam hal keterlibatan para tenaga kerja dalam proses produksi. Semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, artinya nilai barang tersebut akan semakin tinggi (*Labor Theory of Value*).

Lebih lanjut, negara dikatakan memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi barang

⁴³ Sobri. *Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya*. Yogyakarta : BPFU-UI, 2000).

apabila negara tersebut mampu memproduksi dengan biaya lebih rendah dibanding ketika barang tersebut diproduksi di negara lain. Negara tersebut juga melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi tertentu dibandingkan dengan negara lain.

Dalam teori ini, anggapan utamanya adalah tenaga kerja pada dasarnya memiliki sifat homogen serta merupakan satu-satunya faktor produksi. Padahal, dalam kenyataannya, tenaga kerja tidaklah bersifat homogen dan faktor produksi juga tidak hanya satu serta mobilitas tenaga kerja pun tidak bebas. Namun demikian, teori nilai tenaga kerja tetap digunakan karena memungkinkan kita menjelaskan tentang prinsip spesialisasi dan keuntungan dari pertukaran secara sederhana.

ii. Teori Keunggulan Komparatif.

Teori keunggulan komparatif atau *comparative advantage*, dicetuskan oleh David Ricardo dengan asumsi utama bahwa perdagangan internasional dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut. Dalam teori keunggulan komparatif negara yang mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi semua barang harus mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai keunggulan komparatif rendah.

Dalam teori ini, asumsi utamanya adalah keunggulan komparatif dapat tercapai ketika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa dalam jumlah lebih banyak, tapi dengan biaya yang lebih

murah daripada negara lainnya. Negara dengan kemampuan produksi yang lebih efisien yang disebut memiliki keunggulan komparatif.

iii. Teori Heckscher – Olin (H-O).

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) dicetuskan oleh Eli Heckscher dan Bertil Olin. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa pola perdagangan negara-negara cenderung mengekspor barang-barang dengan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan produktivitas yang terjadi akibat perbedaan proporsi faktor tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh suatu negara.

Teori ini berasumsi bahwa negara dengan faktor produksi yang relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produksi untuk target ekspor. Sebaliknya, bagi negara dengan faktor produksi yang relatif langka dan mahal dalam biaya produksi maka akan melakukan impor. Dari sinilah, maka dapat dijelaskan pola perdagangan internasional berlangsung, yakni negara-negara yang cenderung mengekspor barang-barang dengan menggunakan faktor produksi relatif melimpah secara intensif.

Menurut teori ini, terdapat banyak faktor yang mendorong negara melakukan perdagangan internasional, yaitu:

- a) untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri;
- b) keinginan untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan pendapatan negara;

- c) adanya perbedaan kemampuan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi yang dimiliki;
- d) adanya kelebihan produksi di dalam negeri sehingga membutuhkan pasar baru untuk menjual produk tersebut;
- e) adanya perbedaan kondisi seperti dalam hal sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk sehingga menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi;
- f) adanya kesamaan selera terhadap barang tertentu;
- g) adanya keinginan untuk membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain; dan
- h) adanya globalisasi yang membuat tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

Secara teoretis, perdagangan internasional akan mendatangkan keuntungan yaitu:⁴⁴

- a) memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri sehingga kebutuhan konsumen dalam negeri dapat terpenuhi;
- b) memperoleh keuntungan dari spesialisasi, melalui perdagangan suatu negara dapat lebih fokus pada suatu jenis produk sehingga dapat memproduksi dengan tingkat efisiensi yang relatif tinggi.

⁴⁴ Sadono Sukirno. *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Sedangkan produk yang tidak dapat diproduksi secara efisien dapat dipenuhi dengan cara mengimpor dari negara lainnya,;

- c) memperluas pasar industri dalam negeri artinya bahwa suatu negara dapat memproduksi produk melebihi permintaan dalam negerinya dengan cara mengekspor kelebihan tersebut di pasar internasional sehingga akan mendatangkan keuntungan;
 - d) menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas, artinya perdagangan internasional membuka peluang suatu negara untuk mempelajari suatu teknik produksi yang lebih efisien dan modern atau terjadinya transfer teknologi sehingga negara yang masih memiliki produktivitas yang rendah dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga akan mempercepat pertambahan produksi; dan
 - e) perdagangan akan memperluas keanekaragaman produk di pasar dalam negeri, sehingga kebutuhan konsumen akan suatu produk dapat dengan mudah dipenuhi.
- b. Kawasan perdagangan bebas sebagai kontribusi positif terhadap perdagangan internasional melalui *trade creation* dan *trade diversion*.

Salah satu dampak dari globalisasi dan liberalisasi adalah terbentuknya berbagai PTA (*Preferential Trade Agreement*)/FTA (*Free Trade Area*)/CEPA (*Comprehensive Economic Partnership*) yang berimplikasi pada pengurangan dan penghapusan berbagai hambatan

perdagangan baik tarif (tariff-barrier) maupun non tarif (non-tariff barrier). Berdasarkan teori Balassa, terdapat tahapan-tahapan dalam integrasi ekonomi yang dimulai dari (1) Pengaturan Perdagangan Preferensial (*Preferential Trade Arrangements/PTA*) seperti Indonesia Pakistan PTA, (2) Kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Area/FTA*) seperti FTA ASEAN China dan FTA ASEAN Korea, (3) Persekutuan Pabean (*Customs Union*), (4) Pasar bersama (*Common Market*), (5) Uni Ekonomi (*Economic Union*) berada pada tingkatan tertinggi dari integrasi ekonomi. Untuk FTA, secara definisi merupakan kerja sama formal antara dua atau lebih negara untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif diantara negara anggota. Hambatan perdagangan antar negara anggota dihilangkan, tetapi masing-masing negara tetap memegang kendali atas kebijakan komersialnya sendiri; yang hal ini mengindikasikan bahwa jenis penghalang tertentu dipertahankan secara efektif. Dengan kata lain "internal-tariff" antara negara anggota menjadi 0 persen, sedangkan masing-masing negara memiliki "external-tariff" sendiri-sendiri. Salah satu contoh FTA adalah AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) yang diawali dengan CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1993. Pada skema FTA ini terdapat batasan-batasan tertentu yang dikenakan "rules of origin" dimana hanya barang-barang yang telah sepenuhnya diproduksi di salah satu negara anggota, atau yang sebagian besar telah diproduksi di negara tersebut yang diizinkan untuk beredar secara bebas.

Argumen pro terhadap liberalisasi perdagangan menyatakan bahwa perdagangan internasional akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang melakukan perdagangan bebas, karena melalui perdagangan bebas akan terjadi peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya domestik dan akses pasar ke negara lain.⁴⁵ Studi terdahulu yang mendukung argumen ini adalah studi yang dilakukan oleh Llyod dan MacLaren⁴⁶ dan penelitian Dee⁴⁷ serta didukung oleh teori dan model-model *preferential trade* dalam studi Markusen⁴⁸. Sejalan argumen pro bahwa perdagangan internasional meningkatkan kesejahteraan negara-negara yang melakukan perdagangan internasional, studi Llyod dan MacLaren memaparkan bahwa setidaknya terdapat tiga variabel endogen yang berkaitan dengan FTA yaitu: (1) pendapatan nasional, (2) *terms of trade* dan (3) kesejahteraan (*welfare*). Kajian Dee dengan menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE) menghasilkan kesimpulan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan antara lain *Free Trade Area* (FTA) atau liberalisasi komprehensif; *Preferential Trade Agreement* (PTA) atau liberalisasi dengan cakupan terbatas; *custom union* atau serikat kepabeanan; *common market* atau pasar bersama akan meningkatkan keterbukaan pasar yang pada gilirannya akan berkontribusi positif terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi,

⁴⁵ Stephenson, S.M. "ASEAN and the Multilateral Trading System". Law and policy in international business, 1994, 25, 439.

⁴⁶ Lloyd, P.J. and McLaren, D. "Gains and Losses from Regional Trading Agreements: A Survey", Economic Record, 2004, 80/251: 445-68.

⁴⁷ Dee, Philippa., et al. "The Impact of Trade Liberalisation on Jobs and Growth". OECD Trade Policy Working Papers, 2011, No. 107.

⁴⁸ Markusen, James R. "The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade". Journal of Economic Perspectives 1995, 9 (2): 169-189.

penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan produktivitas. Keberadaan FTA atau PTA memiliki peran positif sebagaimana dijelaskan dalam model-model *preferential trade* dari teori perdagangan internasional.⁴⁹ Dengan cakupan negara Indonesia dan Hongkong, studi ini menunjukkan bahwa keberadaan FTA atau PTA akan menyebabkan terjadinya *trade creation* dan *trade diversion* yang akan meningkatkan *domestic welfare* negara-negara yang terlibat, termasuk Indonesia dan Hong Kong yang menjadi obyek studi ini. Tidak terbatas pada ketiga variabel tersebut, beberapa variabel ekonomi meningkat seperti investasi global barang-barang kapital, volume perdagangan dunia, dan indeks harga perdagangan dunia. Peningkatan arus perdagangan sebagai akibat diturunkannya bahkan dibukanya tarif seluas-luasnya mengakibatkan peningkatan aliran barang-barang kapital untuk investasi volume perdagangan dunia.

Secara umum, dalam model FTA terjadi perlakuan diskriminatif antara negara anggota dengan negara di luar anggota integrasi ekonomi, sehingga akan memberikan efek *trade creation* dan *trade diversion* bagi negara-negara anggota.⁵⁰ Salah satu teori yang mengobservasi dampak perdagangan melalui efek *trade creation* dan *trade diversion* adalah Teori Viner. Teori Viner ini relevan terkait dengan kebijakan ekonomi mengenai integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi akan sangat menguntungkan apabila efek *trade creation* lebih besar dibandingkan efek *trade*

⁴⁹ Markusen, James R. "The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade". *Journal of Economic Perspectives* 1995, 9 (2): 169-189.

⁵⁰ Salvatore, Dominick. "Theory and Problem of Micro Economic Theory". 3rd Edition, 2004.

diversion.⁵¹ *Trade creation* pada dasarnya terjadi ketika pembentukan suatu FTA dapat menciptakan perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan adanya *trade creation*, negara yang tergabung dalam satu FTA dapat memperoleh barang-barang yang diproduksi secara lebih efisien oleh anggota lainnya. Hal tersebut berarti bahwa terjadi peralihan dari barang domestik yang berbiaya tinggi ke barang dengan biaya yang lebih rendah dari negara sesama anggota FTA. *Trade creation* merupakan keuntungan yang diperoleh dari pembentukan blok perdagangan, dengan mengasumsikan bahwa semua sumber daya ekonomi digunakan sepenuhnya sebelum dan sesudah pembentukan integrasi ekonomi, maka pembentukan integrasi ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan negara anggota yang mengarah pada peningkatan spesialisasi produksi berdasarkan keunggulan komparatif.⁵² *Trade diversion* yaitu terjadinya pengalihan perdagangan dari negara non-anggota yang biayanya rendah (*lower-cost import*) digantikan oleh barang dari negara anggota yang biayanya tinggi (*higher-cost imports*). Hal ini terjadi karena adanya perlakuan preferensial bagi sesama negara anggota yaitu penurunan atau penghapusan tarif, sehingga produk dari negara non-anggota yang sesungguhnya lebih murah menjadi lebih mahal karena masih harus menanggung tarif.⁵³

Dalam *trade creation* (penciptaan perdagangan) arus perdagangan atau volume perdagangan menjadi semakin

⁵¹ Viner, J. "The Customs Union Issue. Carnegie Endowment for International Peace". New York, 1950.

⁵² Salvatore, Dominick. "Theory and Problem of Micro Economic Theory". 3rd Edition, 2004.

⁵³ *Ibid.*

besar akibat dari pembentukan skema *free trade area* atau *customs union*. Pengurangan atau penghapusan tarif dalam skema tersebut menyebabkan turunnya harga suatu produk sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap produk tersebut dan menyebabkan terjadinya penciptaan perdagangan baik dari peningkatan volume produk yang sudah diperdagangkan atau terciptanya pasar dari produk baru yang harga sebelumnya tidak terjangkau daya beli.⁵⁴ Dalam *trade diversion*, terjadi pengalihan perdagangan dari eksportir yang lebih efisien kepada eksportir yang kurang efisien dari negara anggota FTA sebagai akibat pembentukan *free trade area* atau *customs union*.⁵⁵ Baik *trade creation* (munculnya peluang pasar baru) maupun *trade diversion* (pengalihan perdagangan) akan menciptakan peningkatan volume dan nilai perdagangan, meningkatkan lapangan kerja di sektor produksi, meningkatkan pemasukan pajak dan tingkat kesejahteraan agregat antar kedua negara yang tergabung dalam *free trade area* tersebut. Hal tersebut dibuktikan oleh model-model *preferential trade*.

Terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan dalam menganalisa dampak implementasi FTA. **Pendekatan pertama** adalah dengan menggunakan model *ex-ante approach*. Indeks perdagangan menjadi salah satu pendekatan untuk mengobservasi data-data perdagangan sebagai metode *ex-ante economic evaluation* dari FTA.⁵⁶ Indeks-indeks perdagangan tersebut

⁵⁴ Markusen, James R. "The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade." *Journal of Economic Perspectives* 1995, 9 (2): 169-189.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Plummer, Michael & Cheong, David & Hamanaka, Shintaro. *Methodology for Impact Assessment of Free Trade Agreements*, 2010.

diantaranya indikator dari *Regional Trade Interdependence* (*Intraregional Trade Share*, *Intraregional Trade Intensity*, maupun *Regional Trade Introversion*); *Comparative Advantage* (RCA), *Regional Orientation*, *Trade Complementary Index* (TCI) and *Export Similarity Index*. Metode lain untuk memprediksi dampak perdagangan adalah dengan model keseimbangan parsial dan keseimbangan umum. Salah satu model keseimbangan parsial yang terkenal adalah SMART model (*Software for Market Analysis and Restrictions on Trade*). Model SMART dapat digunakan untuk melakukan estimasi terhadap dampak perdagangan, pendapatan dari tarif dan efek dari kesejahteraan dengan alat simulasi yang merupakan bagian dari basis data perdagangan WITS dan Bank Dunia. Seperti halnya model CGE, pada sisi permintaan pasar pada model SMART didasarkan pada asumsi Armington dimana komoditas dibedakan berdasarkan negara asalnya. Asumsi ini menyiratkan bahwa, untuk komoditas tertentu, impor dari satu negara adalah tidak sempurna pengganti impor dari negara lain. Metode keseimbangan umum seperti GTAP juga bermanfaat memprediksi efek penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan sebelum *Regional Trade Agreement* (RTA) diimplementasikan. Pertimbangan penggunaan model CGE sejalan dengan pemikiran bahwa pada masa yang akan datang interaksi antara pelaku ekonomi menjadi kompleks dan sulit untuk dipahami dengan model keseimbangan parsial, sehingga penggunaan CGE dianggap lebih tepat. Selain itu, pendekatan keseimbangan umum ini diyakini lebih baik digunakan dalam menganalisis keterkaitan intersektoral dan keterkaitan antar sektor-sektor serta kondisi

makroekonomi dan cocok digunakan untuk menganalisis isu-isu pada kebijakan perdagangan luar negeri sesuai dengan yang dikemukakan oleh De Melo⁵⁷ dan Yeah⁵⁸. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh untuk menganalisis dampak implementasi ACFTA terhadap ekspor Indonesia dengan menggunakan model GTAP yaitu model multi regional CGE.⁵⁹ Model GTAP statis memiliki keterbatasan, untuk itu ekstensi model GTAP statis adalah model GTAP dinamik. Pemodelan GTAP yang dinamis memasukkan isu mengenai pasar keuangan dan investasi.

Pendekatan kedua dalam analisa dampak FTA yaitu dengan menggunakan ***ex-post approach*** dimana pendekatan ini digunakan untuk menganalisis efek perdagangan setelah FTA diimplementasikan dengan menggunakan data aliran perdagangan negara yang tergabung dalam FTA. Salah satu model untuk menangkap aliran perdagangan yang terjadi setelah terbentuknya FTA adalah *gravity model*. Meluasnya penggunaan model gravitasi dalam analisis perdagangan disebabkan oleh kekuatan penjelas dari model yang tinggi karena mampu mengeksplorasi data aktual. Beberapa penelitian menggunakan model *gravity* yang dimodifikasi dengan menambahkan dua variabel dummy *trade creation* dan *trade diversion* sebagai proksi dari dampak implementasi FTA terhadap perdagangan antar negara anggota dan non-anggota FTA.

⁵⁷ de Melo , J., and S. Robinson. "Product Differentiation and the Treatment of Foreign Trade in Computable General Equilibrium Models of Small Economies", *Journal of International Economics*, 1988, vol . 4, 469-503.

⁵⁸ K. Leng Yeah et al. *Agricultural Economics* 11, 1994.

⁵⁹ Ibrahim et al. "The Impact of ACFTA Implementation of International Trade of Indonesia", *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*, 2010.

Beberapa penelitian yang menggunakan model *gravity* untuk level perdagangan sektor atau komoditas diantaranya dilakukan oleh Yang dan Martinez-zarzoso⁶⁰, Jayasinghe dan Sarker⁶¹, Urata dan Okabe⁶². Yang & Martinez-zarzoso melakukan analisis dampak *trade creation* dan *trade diversion* pada ekspor pada skema ASEAN-China FTA dari tahun 1995 – 2010 dengan menggunakan data ekspor agregat yang kemudian diagregasi untuk bahan mentah pertanian, barang – barang manufaktur dan produk kimia, peralatan mesin dan transport. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan ACFTA memberikan dampak *trade creation* bagi negara – negara anggotanya. Jayasinghe. S & Sarker⁶³ melakukan penelitian dengan lingkup produk *agrifood* untuk menganalisis *efek trade creation* dan *trade diversion* dari negara anggota NAFTA terhadap perdagangan bilateral. Lebih lanjut, Urata & Okabe⁶⁴ menganalisis 20 kelompok komoditi berdasarkan SITC. Hasil penelitiannya menemukan bahwa dampak pembentukan FTA EU memberikan hasil yang berbeda-beda untuk setiap komoditas. Pembentukan EU FTA berhasil menciptakan *trade creation* terutama pada komoditas pertanian. Sedangkan untuk ASEAN dampak

⁶⁰ Shanping Yang & Inmaculada Martinez-Zarzoso. “A panel data analysis of trade creation and trade diversion effects: The case of ASEAN–China Free Trade Area”. *China Economic Review*, 2014, 29, (C), 138-151

⁶¹ Jayasinghe, S., & Sarker, R. “Effects of Regional Trade Agreements on Trade in Agrifood Products: Evidence from Gravity Modeling Using Disaggregated Data”. *Review of Agricultural Economics*, 2008, 30(1), 61–81.

⁶² Urata, S., & Okabe, M. “The impacts of free trade agreements on trade flows: An application of the gravity model approach”. *Free trade agreements in the Asia Pacific*, 2010, 11, 195.

⁶³ Jayasinghe, S., & Sarker, R. “Effects of Regional Trade Agreements on Trade in Agrifood Products: Evidence from Gravity Modeling Using Disaggregated Data”. *Review of Agricultural Economics*, 2008, 30(1), 61–81.

⁶⁴ Urata, S., Okabe, M. “Trade Creation and Diversion Effects of Regional Trade Agreements on Commodity Trade”. *RIETI Series No. 10-E-007*, 2010.

trade creation paling besar terjadi pada kelompok produk mesin serta turunannya dan kendaraan bermotor. Penelitian empiris terkait dampak implementasi RTA pada *trade creation* dan *trade diversion* yang mencakup berbagai skema kerja sama yang sudah diimplementasikan dilakukan oleh Karemera⁶⁵. Karemera⁶⁶ melakukan penelitian dampak *trade creation* dan *trade diversion* dalam kerja sama NAFTA, EU, ASEAN, MERCOSUR terhadap ekspor produk daging olahan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu seperti diuraikan diatas secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi FTA akan memberikan *efek trade creation* dan/atau *trade diversion* terhadap perdagangan intra-regional dengan negara anggota dan extra-regional dengan negara non-anggota. Dampak positif yang tertangkap melalui efek *trade creation* terlihat lebih mendominasi dibandingkan dengan *trade diversion*. Namun demikian, teori Viner juga menghasilkan temuan penting dimana perjanjian perdagangan regional dapat berdampak negatif pada kesejahteraan. Model Viner menunjukkan bahwa efek kesejahteraan bersih dari FTA pada negara pengimpor adalah ambigu. Apabila keuntungan efisiensi lebih besar dari kerugian efisiensi maka efek terhadap kesejahteraan akan positif dan jika tidak, maka efek kesejahteraan bersih akan negative. Dampak liberalisasi di negara-negara Afrika juga menunjukkan saat industri domestik belum siap, maka liberalisasi akan mendorong peningkatan impor yang signifikan sehingga bukan berdampak pada perbaikan

⁶⁵ Karemera, D. "Center for Economic Integration". Sejong University, 2016, 30(2), 240-268.

⁶⁶ *Ibid*,

ekonomi, melainkan memburuknya neraca perdagangan (*balance of trade*)⁶⁷. Dampak peningkatan impor, menyebabkan neraca perdagangan mengalami defisit. Dengan penurunan hambatan tarif secara bertahap maka defisit yang dialami neraca perdagangan lama kelamaan semakin mengecil yaitu dari 17.29 juta US dollar menjadi 15.03 juta US dollar dan 5.44 juta US dollar.

- c. Pengaruh FTA terhadap Peningkatan Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Kesempatan Kerja.

FTA adalah preferensial pengurangan hambatan perdagangan sehingga memungkinkan anggota untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan persaingan intra-blok yang sehat. Peningkatan FTA akan mendorong persaingan dari negara-negara anggota sehingga akan mengeliminasi perusahaan yang kurang produktif dan menguntungkan bagi yang produktif. FTA juga memberikan insentif untuk berinvestasi pada produk yang lebih efisien. Kekuatan kompetitif dapat meningkatkan efisiensi struktural dan alokasi sumber daya antar anggota sehingga setiap anggota dapat mengkhususkan diri dalam produksi komoditas akhir dan antara yang berbeda. Efek persaingan yang meningkat pada produktivitas dan efisiensi bergabung untuk meningkatkan FTA sehingga meningkatkan prospek pertumbuhan jangka panjang anggota. Hal ini merefleksikan *‘trade-growth-employment nexus’* sebagai strategi yang digunakan untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

⁶⁷ Ardiansyah, B.G. “Siapkah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Perdagangan?”. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, 2014.

Hubungan antara perdagangan, pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja dikaitkan oleh satu benang merah yakni pertumbuhan produktivitas. Pertumbuhan produktivitas memiliki urgensi yang tinggi bagi *small open economies* dikarenakan produktivitas output akan mendorong upah ke level yang lebih tinggi dan kondisi hidup yang lebih baik. Perdagangan diekspektasikan akan meningkatkan produktivitas yang meningkatkan daya saing suatu negara sehingga akan bermuara pada produksi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi.⁶⁸

Perdagangan bebas akan meningkatkan kuantitas perdagangan dunia dan efisiensi. Studi Urata dan Kiyota⁶⁹ menemukan bahwa FTA di Asia Timur memberi pengaruh positif pada ekonomi. Pendekatan *Export Product Dynamics* (EPD) untuk mengukur daya saing beberapa produk ekspor utama Indonesia dalam kerangka kesepakatan perdagangan bebas regional *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) telah dilakukan oleh Widyasanti⁷⁰, dimana hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia dalam kondisi yang baik dan telah membuka pangsa pasarnya sendiri untuk beberapa produk. Namun beberapa strategi kebijakan diperlukan untuk produk-produk ini, terutama untuk produk sayuran yang telah kehilangan kesempatannya di pasar ASEAN. Di pasar RRT, Indonesia

⁶⁸ Widyastutik et al., "Strategi Peningkatan Daya Saing Sektor Jasa Konstruksi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* (2021), 10(2): 176 - 200.

⁶⁹ Urata, Shujiro & Kiyota, Kozo. "The Impacts of an East Asia Free Trade Agreement on Foreign Trade in East Asia." *International trade in East Asia*, 2005.

⁷⁰ Widyasanti, A. A. "Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, (2010): 13(1), 5-22.

berhasil merebut pasar hanya untuk produk plastik dan karet, produk mineral dan alas kaki.

Lebih lanjut, studi dari Hastiadi⁷¹ membuktikan bahwa perdagangan bebas menyeimbangkan angka pendapatan negara-negara yang memberlakukan FTA dalam jangka panjang. Mekanisme distribusi pendapatan tersebut terjadi dalam dua cara. **Pertama**, FTA meningkatkan standar pendapatan di suatu negara ketika tenaga kerja sebagai faktor produksi relatif melimpah. **Kedua**, fragmentasi produk menghasilkan produktivitas yang tinggi melalui prinsip skala ekonomi. Perdagangan bebas juga didorong oleh hadirnya FDI, yang keuntungannya akan mengalir kembali sebagaimana kembalinya modal. Walaupun begitu, persebaran ini akan meningkatkan standar pendapatan melalui naiknya gaji dan tersedianya lebih banyak lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, dengan tersebarnya jejaring perdagangan bebas ini di skala kawasan, maka diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan di masa mendatang.

Selain itu Hastiadi juga memberikan bukti bahwa FTA dapat dimaknai sebagai upaya efisiensi penggunaan dan alokasi sumber daya kawasan. Sehingga hal tersebut bisa memfasilitasi berjalannya sistem pasar internasional dan isyarat harga, dengan tujuan menjamin alokasi sumber daya yang efisien, kompetisi internasional, dan meningkatkan keuntungan bagi semua pihak. Di ASEAN sendiri, mobilitas tenaga kerja di dalam kawasan, *Foreign Direct Investment* (FDI), dan arus modal-finansial akan

⁷¹ Fithra Faisal Hastiadi, "East Asian regionalism: The need for ASEAN+ 3 FTA", *Journal of Global Business and Economics*, (Global Research Agency, 2011).

semakin terus memainkan peran penting dalam beberapa tahun mendatang.

FDI memiliki dampak *spillover* melalui teknologi maju yang dibawanya (produk, proses, sistem manajemen, dan atau sistem pemasaran) kepada perusahaan lain yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambahnya. Menurut Blalock dan Gertler⁷², *spillover* adalah dampak dari adanya tindakan sebuah perusahaan dalam industri yang diikuti oleh respon perusahaan lainnya dalam suatu industri. Respon yang dilakukan oleh perusahaan lain tersebut merupakan dasar dari proses belajar (*learning*) untuk bertahan hidup. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional tersebut dapat berwujud inovasi. Pada saat sebuah perusahaan melakukan inovasi (inovasi produk, teknologi proses, manajemen, ataupun sistem pemasaran), perusahaan lain (termasuk perusahaan sejenis dan terkait) akan melakukan proses *learning* yang dimulai dengan proses meniru (*imitating*) kemudian diikuti dengan memodifikasi (*modifying*) hingga mengembangkan (*improving*) dan bahkan hingga menemukan sesuatu yang lebih baru (*inventing*).

Menurut Blomstrom dan Kokko⁷³, *spillover* adalah eksternalitas positif yang dihasilkan perusahaan milik asing kepada negara tuan rumah yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah industri domestik. Blomstrom dan Kokko menyatakan bahwa perusahaan multinasional menghasilkan *spillover* dalam

⁷² Blalock, G., & Gertler, P. "Technology from foreign direct investment and welfare gains through the supply chain". *mimeo, Cornell University* (2003).

⁷³ Bloomström, M. & Kokko, A. "FDI and Human Capital: A Research Agenda", *OECD Development Centre* (2001).

bentuk produk, proses produksi, proses distribusi, sistem manajemen, dan strategi pemasaran. *Spillover* ini dapat terjadi karena adanya industri milik asing pada industri yang sama, yang disebut *spillover* horizontal ataupun karena adanya industri milik asing pada industri yang berbeda (hulu ataupun hilir), yang disebut *spillover* vertikal. Transfer teknologi dapat terdifusi melalui lima saluran utama, yaitu kompetisi, demonstrasi/imitasi, perpindahan tenaga kerja, ekspor, serta keterkaitan ke depan dan ke belakang dengan perusahaan domestik.⁷⁴

d. Spesialisasi dan Efisiensi Produksi melalui Perdagangan Internasional

Teori Heckscher-Ohlin menyebutkan bahwa suatu negara akan cenderung mengekspor komoditas yang secara intensif memanfaatkan faktor produksinya yang berlimpah, contoh suatu negara dengan tingkat labor yang berlimpah namun dengan tingkat kapital yang terbatas akan cenderung mengekspor produk yang bersifat labor intensif dan akan cenderung mengimpor produk yang bersifat kapital intensif. Disamping itu perbedaan fungsi produksi di suatu negara akan menentukan arah perdagangan negara tersebut. Suatu negara yang dapat memproduksi secara relatif lebih efisien di suatu jenis produk akan cenderung menjadi pengekspor produk tersebut.

Secara teoritis perdagangan internasional akan mendatangkan beberapa keuntungan antara lain⁷⁵:
Pertama, memperoleh barang yang tidak dapat

⁷⁴ Crespo, N., & Fontoura, M. P. "Determinant factors of FDI spillovers—what do we really know?." *World development*, 35(3), 410-425 (2007).

⁷⁵ Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

diproduksi di dalam negeri sehingga melakukan pembelian barang dari negara lain maka konsumen dalam negeri dapat memilih produk yang diinginkannya yang akhirnya dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. **Kedua**, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, melalui perdagangan suatu negara dapat lebih fokus pada suatu jenis produk sehingga dapat memproduksi dengan tingkat efisiensi yang relatif tinggi atau melakukan spesialisasi. Sedangkan produk yang tidak dapat diproduksi secara efisien dapat dipenuhi dengan cara mengimpor dari negara lainnya. **Ketiga**, memperluas pasar industri-industri dalam negeri artinya bahwa suatu negara dapat memproduksi produk melebihi permintaan dalam negerinya dengan cara mengekspor kelebihan tersebut di pasar internasional sehingga akan mendatangkan keuntungan. **Keempat**, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas, artinya perdagangan internasional membuka peluang suatu negara untuk mempelajari suatu teknik produksi yang lebih efisien dan modern atau terjadinya transfer teknologi sehingga negara yang masih memiliki produktivitas yang rendah dapat meningkatkan produktivitasnya sehingga akan mempercepat pertumbuhan produksi. **Kelima**, perdagangan akan memperluas keanekaragaman produk di pasar dalam negeri, sehingga kebutuhan konsumen akan suatu produk dapat dengan mudah dipenuhi.

Perdagangan internasional diharapkan secara bertahap akan mengurangi hambatan perdagangan sehingga dapat memacu pertumbuhan volume perdagangan. Selain itu, integrasi ekonomi dapat

memperluas akses pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara ke tingkat yang lebih tinggi. Studi oleh Meier⁷⁶ menjelaskan integrasi ekonomi yang terdapat dalam suatu kawasan memiliki beberapa manfaat untuk negara-negara yang tergabung dalam integrasi tersebut, seperti terdorongnya efisiensi ekonomi di suatu kawasan ekonomi, mendorong industri lokal agar berkembang, serta manfaat perdagangan yang meningkat akibat adanya perbaikan *terms of trade*.

Perdagangan internasional mengalami peningkatan untuk *intermediate goods* beriringan dengan perkembangan Jaringan Produksi Global (*Global Production Network*) dan penyebaran distribusi antar negara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembagian produksi global membentuk pola ekonomi baru dan terjadi hampir di seluruh dunia. Sementara itu, negara-negara di Asia Timur menjadi pelopor dalam perkembangan pola ekonomi tersebut telah menjalankan selama 3 dekade. Negara maju dan berkembang bersama-sama saling menghubungkan fasilitas produksi dan distribusi untuk mendapatkan manfaat ekonomi bersama.

Beberapa argumen yang mendukung menyatakan bahwa FTA adalah kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari globalisasi ekonomi melalui partisipasi dalam jaringan produksi global. Beberapa penelitian menunjukkan data dan bukti empiris tentang keterkaitan atau partisipasi dalam jaringan produksi global

⁷⁶ Meier, G.M. *Leading Issues in Economic Development*. (New York: Oxford University Press, 1995).

diantaranya penelitian oleh Ando dan Kimura⁷⁷ yang mengidentifikasi jaringan produksi/distribusi internasional pada tingkat perusahaan pada industri permesinan (*General, Electrical, transport equipment dan precision machinery*). Penelitian Kimura, Takahashi, dan Hayakawa⁷⁸ dan Athukorala⁷⁹ menganalisis determinan partisipasi dalam jaringan produksi global dengan menggunakan metode gravitasi. Sedangkan Kowalski⁸⁰ mengukur partisipasi negara-negara berkembang dalam GVC menggunakan regresi berdasarkan *Domestic Value Added*. Penelitian Kimura⁸¹ dan Athukorala⁸² sama-sama menganalisis tingkat partisipasi dalam jaringan produksi global dengan menggunakan metode gravitasi. Kedua penelitian tersebut menggunakan ekspor sebagai dependen variable dengan variabel kontrol distance dan GDP negara eksportir dan importir. Perbedaannya adalah pada penelitian Kimura bertujuan menjelaskan perbedaan mekanisme fragmentasi pada kawasan Asia dan Eropa dan belum mempertimbangkan adanya gejolak ekonomi, sedangkan penelitian Athukorala bertujuan untuk memahami peran Asia Timur dalam jaringan perdagangan

⁷⁷ Ando, M., & Kimura, F. "The formation of international production and distribution networks in East Asia". *International Trade in East Asia*, 14, 177-216 (2005).

⁷⁸ Kimura, F., Takahashi, Y. & Hayakawa, K. "Fragmentation and Parts and Components Trade: Comparison between East Asia and Europe". *North American Journal of Economics and Finance*, 18, 23-40 (2007).

⁷⁹ Athukorala, P. C. "Production networks and trade patterns in East Asia: Regionalization or globalization?". *Asian Economic Papers*, 10(1), 65-95 (2011).

⁸⁰ Przemyslaw Kowalski et al., "Participation of Developing Countries in Global Value Chains: Implications for Trade and Trade-Related Policies", *OECD Trade Policy Papers, OECD Publishing* (2015), No.179.

⁸¹ Kimura, F., Takahashi, Y. & Hayakawa, K. "Fragmentation and Parts and Components Trade: Comparison between East Asia and Europe". *North American Journal of Economics and Finance* (2007), No. 18, hlm. 23-40.

⁸² Athukorala, P-C. "Production Networks and Trade Patterns in East Asia: Regionalization or Globalization?", Manila: *Asian Development Bank* (2020), No.56.

khususnya pengaruh China dan pengaruh kondisi gejolak ekonomi tahun 2008/2009.

Penelitian mengenai determinan partisipasi jaringan produksi global juga dilakukan oleh Soejachmoen⁸³ secara spesifik pada industri otomotif di 98 negara maju dan berkembang berdasarkan teori fragmentasi produksi yang dirintis oleh Jones dan Kierkowski (1990). Dampak dibukanya perdagangan bebas tidak hanya akan dirasakan oleh ekonomi negara-negara yang berdagang, namun juga akan dirasakan oleh perekonomian dunia secara keseluruhan. Hasil penelitian juga menunjukkan infrastruktur dan biaya tenaga kerja merupakan determinan utama bagi negara sampel untuk dapat berpartisipasi dalam jaringan produksi industri otomotif. Pada negara maju yang menjadi determinan penting selanjutnya adalah biaya perdagangan dan keterbukaan perdagangan sementara untuk negara berkembang keterbukaan dari sisi FDI memegang peranan yang cukup dominan. Temuan lain menunjukkan industri otomotif Indonesia tertinggal dalam memanfaatkan partisipasi dalam jaringan produksi global dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia dan Vietnam. Hal ini terjadi karena Indonesia selalu kehilangan momentum dalam melakukan kerja sama perdagangan internasional secara intensif dengan negara-negara penghubung (hub) perdagangan dunia.

⁸³ Soejachmoen, M. P. "Globalization of the Automotive Industry: Is Indonesia Missing Out?" *Asian Economic Papers* (2014), 15(1), hlm. 1–19.

Lall⁸⁴ melakukan penelitian tentang fragmentasi produksi yang terjadi pada industri otomotif dan elektronika di Asia Timur dan Amerika Latin. Dengan memetakan dan menganalisis perdagangan *intermediate goods* dari industri yang menjadi cakupan penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa fragmentasi pada industri elektronika tumbuh lebih cepat, lebih terintegrasi dan lebih tersebar daripada otomotif karena faktor teknis. Sturgeon dan Memedovic⁸⁵ melakukan penelitian terhadap integrasi mendalam pada tiga sektor industri yang menjadi perintis dalam globalisasi ekonomi, yaitu elektronika, kendaraan bermotor serta tekstil dan pakaian jadi. Hasil penelitian menemukan bahwa pola integrasi ekonomi global sangat tergantung pada karakteristik dari jenis produk dan proses produksi secara spesifik serta regulasi. Untuk itu perlu ada penguatan industry agar dapat bersaing di pasar global.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Keputusan keikutsertaan suatu negara ke dalam sebuah perjanjian internasional sangat dipengaruhi lingkungan ekonomi, sosial dan keamanan.⁸⁶ Terkait dengan kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional, berikut asas-asas

⁸⁴ Lall et al. "Mapping Fragmentation: Electronics and Automobiles in East Asia and Latin America," Oxford Development Studies, *Taylor & Francis Journals*, vol.32(3), hlm. 407-432.

⁸⁵ Sturgeon, T. dan Memedovic, O., *Measuring Global Value Chains: Intermediate Goods Trade, Structural Change and Compressed Development* (Vienna: United National Industrial Development Organization, 2010).

⁸⁶ K.J. Holsti, *International Politik: A Framework For Analysis*, (Englewood Cliffs: Prentice Hall International, Inc., 1995).

yang terkait dengan pembentukan norma pengaturan pengesahan Persetujuan RCEP:

1. Asas Kedaulatan

Dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengesahkan Persetujuan RCEP, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap diperhatikan dan dijaga.

2. Asas Kesetaraan (*equality rights*)

Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama. Melalui pengesahan Persetujuan RCEP, para pihak memiliki kesamaan kedudukan antar negara. Kesamaan dimaksud baik sebagai subyek hukum internasional maupun dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

3. Asas Timbal Balik (*Reciprositas*)

Menurut asas resiprositas, kepatuhan suatu negara pada sebuah perjanjian internasional juga bergantung pada sisi timbal balik yang diharapkan dari negara mitra. Pengesahan persetujuan RCEP menerapkan asas resiprositas, mengingat Persetujuan RCEP melibatkan bentuk-bentuk *request and offer*, suatu negara akan memiliki preferensi untuk patuh pada perjanjian internasional apabila negara tersebut juga menerapkan sesuatu dari negara mitranya.

4. Asas Saling menghormati (*courtesy*)

Asas ini mengamanatkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus saling menghormati dan menjaga kehormatan. Hal ini berlaku juga bagi pengesahan Persetujuan RCEP, kewajiban bagi Indonesia untuk tetap menghormati negara-negara anggota RCEP sebagai negara pihak dalam perjanjian. Demikian pula sebaliknya, negara-negara anggota RCEP berkewajiban untuk menghormati Indonesia sebagai negara berdaulat.

5. Asas Iktikad baik (*bonafides*)

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh iktikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Persetujuan RCEP dilandaskan dengan iktikad baik yang pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi Indonesia dan negara-negara anggota RCEP. Salah satu bentuk itikad baik yang dilakukan Indonesia adalah dengan melakukan pengesahan Persetujuan RCEP.

6. Asas Konsensualisme (*pacta sunt servanda*)

Setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, para pihak sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian. Berdasarkan asas ini, maka Republik Indonesia dan negara-negara anggota RCEP sepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari RCEP.

7. Asas Kepastian Hukum

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu persetujuan tersebut secara efektif setelah disahkan dalam undang-undang. Persetujuan RCEP setelah disahkan dalam

undang-undang maka persetujuan RCEP menjadi produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan isi persetujuan.

8. Asas Manfaat (*Benefits*)

Asas ini menyatakan bahwa dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus mampu memberikan keuntungan serta manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan mengesahkan Persetujuan RCEP, diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara. Harapannya RCEP ditujukan sebagai suatu upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan yang berlandaskan semangat kemitraan dan saling menguntungkan antara negara ASEAN dan negara mitranya.

9. Asas Reputasi

Aspek reputasi terkait dengan seberapa besar pengaruh ketidakpatuhan suatu negara atas perjanjian internasional bagi prospek kerja sama di masa yang akan datang. Kepatuhan suatu negara atas perjanjian internasional juga dilandasi pertimbangan untuk menghindari jatuhnya reputasi suatu negara (*avoid reputational loss*) akibat dari pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati tersebut⁸⁷. Dalam pengesahan Persetujuan RCEP maka para pihak menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan kesepakatan secara efektif, transparan dan sesuai komitmen.

10. Asas Retaliasi

⁸⁷ Andrew T. Guzman, "Reputation and International Law," (UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1112064, 2008).

Asas yang dapat digunakan untuk menganalisis kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional adalah retaliasi. Sebagaimana halnya diatur dalam perjanjian WTO, Persetujuan RCEP dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum seluruh negara anggotanya untuk mematuhi perjanjian tersebut.⁸⁸

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

1. Urgensi Dibentuknya Persetujuan RCEP

Konsep RCEP pertama kali dicetuskan Indonesia pada tahun 2011, saat menjadi Ketua ASEAN. Pada saat digagas, RCEP dimaksudkan sebagai respon terhadap tekanan yang terus meningkat dari RRT dan Jepang terhadap ASEAN, dimana RRT saat itu mendorong ASEAN agar memulai perundingan untuk membentuk *East Asia Free Trade Agreement* atau EAFTA, atau yang dikenal juga sebagai *ASEAN+3 Free Trade Agreement* (FTA). Sementara itu, Jepang mendorong ASEAN untuk memulai perundingan pembentukan *Comprehensive Economic Partnership in East Asia* atau CEPEA. Mengingat usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan positif dari ASEAN, pada bulan Agustus 2011, RRT dan Jepang mensponsori prakarsa bersama atau *joint initiative* untuk mempercepat pembentukan EAFTA secara bersamaan dengan pembentukan CEPEA. Melihat adanya berbagai tarikan dari negara mitra ASEAN, khususnya Negara-Negara Asia Timur, konsep RCEP dibentuk untuk mengimbangi perkembangan

⁸⁸ *Ibid.*

geopolitik dan geoekonomi saat itu. Tujuannya adalah agar kemitraan komprehensif yang akan dibentuk tersebut dapat melibatkan kawasan lain selain Asia Timur, yaitu seluruh Negara mitra ASEAN Plus One FTAs, serta merupakan inisiasi yang dipimpin oleh ASEAN.

ASEAN Plus One FTAs merupakan Persetujuan yang dimiliki ASEAN dengan setiap negara mitranya, yakni dengan Australia dan Selandia Baru (*ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement* atau AANZFTA), dengan RRT (*ASEAN – China Free Trade Agreement* atau ACFTA), dengan Korea (*ASEAN – Korea Free Trade Agreement* atau AKFTA), dengan Jepang (*ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership* atau AJCEP) dan dengan India (*ASEAN – India Free Trade Agreement* atau AIFTA). Konsep RCEP dimaksudkan untuk mengkonsolidasikan lima ASEAN Plus One FTAs tersebut menjadi sebuah perjanjian mega-regional, sehingga dapat menyelaraskan atau bahkan memperbaiki aturan-aturan perdagangan yang ada di setiap ASEAN Plus One FTA tersebut. Dari aspek akses pasar contohnya, RCEP dapat membentuk komitmen akses pasar yang terkonsolidasi, baik di bidang barang, jasa maupun investasi, sehingga diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha untuk memanfaatkan skim preferensi perdagangan tanpa dihadapkan oleh “*spaghetti-bowl effects*”, yakni berbagai aturan yang berbeda untuk mengatur hal yang sama. Dengan demikian, RCEP diharapkan dapat memperluas dan memperdalam kerja sama di kawasan, termasuk memperkuat rantai nilai kawasan atau yang dikenal dengan *regional value chain* (RVC), yang pada akhirnya dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian kawasan dan dunia.

Potensi dan peluang yang besar dalam memanfaatkan RVC dengan negara-negara RCEP ini juga dapat diperoleh mengingat negara-negara RCEP lainnya juga telah melakukan berbagai kerja sama perdagangan dengan negara-negara lain. Berikut ini daftar kerja sama perdagangan yang telah dimiliki oleh beberapa negara RCEP lainnya.

Kerja sama yang dimiliki **Australia** :

1. PACER Plus : kerja sama Australia dengan Selandia Baru dan negara-negara pasifik dalam perdagangan dan pembangunan.
2. *NZ – Australia Closer Economic Relations (CER)*.
3. *ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA)*.

Kerja sama yang dimiliki **Selandia Baru**:

1. NZ – Hong Kong, China CEP
2. *NZ – Malaysia Free Trade Agreement*
3. NZ – Thailand CEP
4. *Trans – Pacific Strategic Economic Partnership (P4)*
5. *NZ – Korea Free Trade Agreement*
6. NZ – China FTA
7. *NZ – Singapore Closer Economic Partnership*
8. *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)*

Kerja sama yang dimiliki **RRT/China** :

1. *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*
2. China – Cambodia FTA
3. China – Mauritius FTA
4. China – Maldives FTA
5. China – Georgia FTA
6. China – Australia FTA
7. China – Korea FTA
8. China – Switzerland FTA

9. China – Iceland FTA
10. China – Costa Rica FTA
11. China – Peru FTA
12. China – Singapore FTA
13. China – New Zealand FTA (*including upgrade*)
14. China – Chile FTA
15. China – Pakistan FTA
16. China – ASEAN FTA
17. *Mainland and Hong Kong Closer Economic and Partnership Arrangement*
18. *Mainland and Macao Closer Economic and Partnership Arrangement*
19. China – ASEAN FTA Upgrade
20. China – Chile FTA Upgrade
21. China – Singapore FTA Upgrade
22. China – Pakistan FTA second phase

Kerjasama yang dimiliki **Singapura** :

1. *China – Singapore Free Trade Agreement (CSFTA)*
2. *European Union – Singapore Free Trade Agreement (EUSFTA)*
3. *India – Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA)*
4. *Japan – Singapore Economic Partnership Agreement (JSEPA)*
5. *Korea – Singapore Free Trade Agreement (KSFTA)*
6. *New Zealand – Singapore Comprehensive Economic Partnership (ANZSCEP)*
7. *Panama – Singapore Free Trade Agreement (PSFTA)*
8. *Peru – Singapore Free Trade Agreement (PeSFTA)*
9. *Singapore – Australia Free Trade Agreement (SAFTA)*
10. *Singapore – Costa Rica Free Trade Agreement (SCRFTA)*
11. *Singapore – Jordan Free Trade Agreement (SJFTA)*
12. *Sri Lanka – Singapore Free Trade Agreement (SLSFTA)*

13. *Turkey – Singapore Free Trade Agreement (TRSFTA)*
14. *United Kingdom – Singapore Free Trade Agreement (UKSFTA)*
15. *United States – Singapore Free Trade Agreement (USSFTA)*
16. *ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*
17. *ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA)*
18. *ASEAN – Hong Kong, China Free Trade Area (AHKFTA)*
19. *ASEAN – India Free Trade Area (AIFTA)*
20. *ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*
21. *ASEAN – Korea Free Trade Area (AKFTA)*
22. *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*
23. *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP)*
24. *EFTA – Singapore Free Trade Agreement (ESFTA)*
25. *GCC – Singapore Free Trade Agreement (GSFTA)*
26. *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPSEP)*

Kerjasama yang dimiliki **Malaysia** :

1. *ASEAN Free Trade Area*
2. *ASEAN – Australia, New Zealand*
3. *ASEAN – China*
4. *ASEAN – European Union*
5. *ASEAN – India*
6. *ASEAN – Japan*
7. *ASEAN – Korea*
8. *ASEAN – Hong Kong, China*
9. *RCEP*
10. *TPP & CPTPP*
11. *Malaysia – Australia*
12. *Malaysia – Chile*
13. *Malaysia – India*
14. *Malaysia – Japan*

15. *Malaysia – New Zealand*
16. *Malaysia – Pakistan*
17. *Malaysia – Turkey*
18. *Malaysia – European Union*
19. *Malaysia – European Free Trade Association Partnership*

Kerjasama yang dimiliki **Thailand** :

1. *Thailand – Australia,*
2. *Thailand – Chile,*
3. *Thailand – China,*
4. *Thailand – Laos,*
5. *Thailand – New Zealand,*
6. *Thailand – Japan,*
7. *Thailand – Peru,*
8. *Thailand – India.*
9. *ASEAN – Australia and New Zealand*
10. *ASEAN – China, ASEAN – India*
11. *ASEAN – Japan*
12. *ASEAN – Korea.*
13. *Regional Comprehensive Economic Partnership (“RCEP”)*
14. *Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Corporation (BIMSTEC) Free Trade Area*
15. *Thailand – United States Free Trade Agreement*
16. *Thailand – European Free Trade Association (EFTA) Free Trade Agreement*
17. *Thailand – European Union Free Trade Agreement*
18. *India – Thailand Free Trade Area*
19. *Pakistan – Thailand Free Trade Agreement*
20. *Sri-Lanka – Thailand Free Trade Agreement*
21. *Thailand – Turkey Free Trade Agreement*

Kerjasama yang dimiliki **Vietnam** :

1. ASEAN

2. Vietnam – Jepang
3. Vietnam – Inggris
4. Vietnam – Eurasia
5. Vietnam – Chile
6. Vietnam – EU
7. RCEP
8. CPTPP

Terkait hal-hal tersebut diatas, Indonesia juga tengah dan terus merundingkan perjanjian internasional bidang ekonomi dengan beberapa negara mitra. Berbagai perundingan perjanjian internasional di bidang ekonomi tersebut senantiasa dilakukan berdasarkan semangat kemitraan (*partnership*), kesamaan (*equality*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*) agar menghasilkan perjanjian internasional yang berkualitas, yang aman dari segi politis, yuridis, teknis, dan melindungi kepentingan nasional dalam jangka panjang. Hal tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin berkualitas, yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Peluang bagi Indonesia untuk negara anggota RCEP sebagai pintu masuk dan sekaligus memperkuat *regional value chain* komoditas ekspor Indonesia ini akan terwujud dengan syarat komoditas ekspor Indonesia memiliki daya saing.

2. Potensi RCEP Dibandingkan dengan Pakta Perdagangan Lain

RCEP adalah pakta perdagangan yang masih terbilang terbesar kekuatan ekonominya dibandingkan pakta perdagangan lainnya seperti *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CP-TPP), *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan EU-28. Kawasan

RCEP merepresentasikan kurang lebih 30% penduduk dunia dan 29% nilai perdagangan di dunia, sedikit dibawah EU-28.

Tabel 2.1. Potensi Pasar dan Kinerja perdagangan negara-negara RCEP Tahun 2020

	Population in 2020 (Juta Jiwa)	% to World Population	Trade in 2020 (USD Billion)	% to World Trade
ASEAN	667	8.61	2,663	7.69
RCEP	2,278	29.38	10,096	29.17
- RCEP + India	3,658	47.18	10,739	31.03
TPP	511	6.60	5,281	15.26
- TPP + USA	841	10.85	9,120	26.35
NAFTA	496	6.40	5,435	15.70
EU-28	515	6.64	11,108	32.09
- EU-27 (Minus UK)	448	5.78	10,077	29.11
Mercosur	297	3.83	509	1.47
World	7,753	100.00	34,611	100.00

Sumber : World Bank, MOFA of Japan and Trademap (2021)

Berdasarkan hasil penelitian Okabe dan Urata⁸⁹, Ridwan⁹⁰, Matsumura⁹¹ GDP riil suatu negara memiliki hubungan positif dengan tingkat perdagangan negara tersebut secara internasional. Hubungan positif juga berlaku pada GDP per kapita dengan tingkat perdagangan pada suatu negara. Penelitian yang telah membuktikan hal tersebut adalah Okabe dan Urata⁹² dan Inayah⁹³. Potensi pasar yang besar terlihat tidak hanya dari jumlah penduduk yang besar namun juga GDP maupun GDP perkapita negara anggota

⁸⁹ Okabe, M. & Urata, S., "The Impact of AFTA on Intra-AFTA Trade," *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)* (2013).

⁹⁰ Ridwan, "Analisis Aliran Perdagangan dan Investasi dalam Integrasi Ekonomi ASEAN: Pendekatan Model Gravity," Institut Pertanian Bogor (2011).

⁹¹ Matsumura A., "Regional Trade Integration by Environmental Goods," *Journal of Economic Integration* (2016), Vol.31 No.1, hlm. 1-40.

⁹² Okabe, M. & Urata, S., "The Impact of AFTA on Intra-AFTA Trade," *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)* (2013).

⁹³ Inayah et al., "The analysis of export determinant of Indonesian pepper in the international market," *International Journal of Science and Research* (2016), 5(11), hlm. 1856–1860.

RCEP. Daya beli negara-negara anggota RCEP yang diklasifikasikan sebagai negara maju merupakan potensi yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Namun demikian, yang patut menjadi perhatian bagi para pelaku usaha, bahwa orientasi negara maju bukan *price oriented* namun lebih ke *quality oriented*. Oleh karena itu agar memenangkan persaingan sehingga memperoleh *gain from trade*, komoditas Indonesia selain memiliki keunggulan komparatif juga harus memiliki kualitas yang bersaing dengan negara RCEP lainnya. Singapura, Australia, Selandia Baru, Brunei dan Korea Selatan merupakan *five top* negara anggota RCEP yang memiliki GDP perkapita tertinggi. Selain konsekuensi dari orientasi konsumsi yang *quality oriented*, negara maju orientasi struktur produksinya juga bergeser ke sektor jasa. Untuk itu perdagangan sektor jasa tentunya menghadapi tantangan yang relatif besar. Seyogyanya skema kerja sama perdagangan jasa dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perdagangan mode 3, *commercial presence* diantaranya. Sebagai contoh perdagangan di sektor jasa Pendidikan, dengan membuka cabang Monash University di Indonesia akan meningkatkan mahasiswa *inbound* (ekspor jasa meningkat) dan mengurangi *inbound* mahasiswa Indonesia yang ke luar negeri (impor jasa turun).

Tabel 2.2. Perbandingan GDP Riil dan Perkapita negara-negara RCEP Tahun 2019-2020

Negara	GDP Riil (Juta USD)		GDP Per Kapita Riil (USD)	
	2019	2020	2019	2020
Australia	1,450,499	1,446,367	57,183	56,307
Brunei Darussalam	14,007	14,175	32,327	32,402
Cambodia	20,921	20,264	1,269	1,212
China	11,520,043	11,785,004	8,242	8,405
Indonesia	1,204,457	1,179,530	4,451	4,312

Negara	GDP Riil (Juta USD)		GDP Per Kapita Riil (USD)	
	2019	2020	2019	2020
Japan	6,187,014	NA	49,000	NA
Korea, Rep.	1,482,760	1,468,559	28,675	28,361
Lao PDR	13,297	13,355	1,855	1,836
Malaysia	398,947	376,654	12,487	11,637
Myanmar	89,353	80,424	1,653	1,478
New Zealand	190,935	192,808	38,346	37,922
Philippines	361,124	326,553	3,340	2,980
Singapore	338,646	320,390	59,374	56,349
Thailand	452,964	425,391	6,506	6,094
Vietnam	200,858	206,694	2,082	2,123
Total RCEP	23,925,825	17,856,171	20,453	17,959

Kinerja perdagangan negara-negara yang tergabung dalam RCEP menunjukkan bahwa impor anggota RCEP dari sesama anggota RCEP pada tahun 2020 mencapai USD 2,385.58 billion, atau menurun 3,33% dibandingkan tahun 2019 yang telah mencapai USD 2,467.63 miliar. Impor negara anggota RCEP dari dunia pada tahun 2020 mencapai USD 4,666.31 billion atau 2 kali lipat dibandingkan impor dari sesama anggota RCEP.

Adapun untuk ekspor ke sesama negara anggota RCEP pada tahun 2020 mencapai USD 2,130.83 miliar atau menurun 1,66% jika dibandingkan tahun 2019 dan untuk ekspor RCEP ke dunia mencapai USD 5.429.70 miliar.

Tabel 2.3. Ekspor Impor Negara RCEP Tahun 2018-2020


Tahun	Impor (USD Miliar)			Ekspor (USD Miliar)		
	Indonesia-RCEP	Intra RCEP	RCEP - Dunia	Indonesia-RCEP	Intra RCEP	RCEP - Dunia
2018	128.22	2,538.56	5,117.89	117.82	2,202.83	5,573.14
2019	119.94	2,467.63	4,941.32	112.03	2,166.65	5,480.05
2020	100.24	2,385.58	4,666.31	105.92	2,130.69	5,429.70

Sumber: Trademap (2021)


Dari data terlihat bahwa intensitas perdagangan baik impor maupun ekspor antar sesama anggota RCEP cukup intens dan bisa menggambarkan adanya suatu *supply chain* diantara sesama anggota RCEP. Impor Indonesia ke negara-negara RCEP pada tahun 2020 mencapai USD 100.24 miliar adapun eksportnya pada tahun 2020 mencapai USD 105.92 miliar. Impor Indonesia dari RCEP didominasi oleh mesin elektrik (HS 85), mesin (HS 84), batubara, minyak, dan gas (HS 27), plastik dan produk turunan (HS 39) dan besi baja (HS 72). Adapun ekspor Indonesia ke RCEP pada tahun 2020 mencapai USD 105.92 miliar dan didominasi oleh batubara, minyak, dan gas (HS 27), besi dan baja (HS 72), mesin elektrik (HS 85), minyak nabati (HS 15) dan mutiara (HS 71). Produk yang diperdagangkan antar negara RCEP baik impor maupun ekspor sesama negara RCEP didominasi produk mesin elektrik (HS 85), mesin (HS 84), batubara, minyak, dan gas (HS 27), bijih besi dan konsentrat (HS 26), dan plastik dan turunannya (HS 39).

Hal yang perlu menjadi atensi adalah permasalahan yang muncul sebagai dampak yang diterima Indonesia apabila tidak bergabung pada skema kerja sama RCEP. Indonesia diprediksi akan kehilangan potensi memperoleh benefit berupa penurunan hambatan perdagangan sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang negative dalam jangka panjang serta akan mengalami *less cost-efficient* dibandingkan dengan negara pesaing yang merupakan anggota RCEP sehingga Indonesia akan kehilangan daya saing. Jika tidak bergabung dalam RCEP, maka Indonesia akan mengalami penurunan GDP riil sebesar - 0,002% di tahun 2022 atau setara Rp. 0,366 triliun; - 0,008% di tahun

2030 setara dengan Rp. 2,26 triliun; dan -0,018% di tahun 2040 atau setara Rp. 10,41 triliun.



(a) Dampak terhadap GDP Indonesia apabila tidak bergabung pada skema RCEP (% perubahan)



(b) Dampak terhadap GDP Indonesia apabila tidak bergabung pada Skema kerja sama RCEP (Rupiah Triliun)

Sumber: Hasil Simulasi

Gambar 2.1. Dampak terhadap GDP Riil apabila Indonesia tidak bergabung pada skema kerja sama RCEP

Dari segi investasi, jika Indonesia tidak tergabung dalam RCEP, maka akan terjadi penurunan investasi sebesar 0,03% atau setara dengan yaitu Rp. 5,23 Triliun di tahun 2040.



Gambar 2.2. Dampak terhadap investasi apabila Indonesia tidak bergabung pada skema kerja sama RCEP (Rp Triliun)

Sementara itu, jika Indonesia tidak tergabung dalam RCEP, maka neraca perdagangan barang Indonesia akan surplus namun cenderung konstan dengan sedikit peningkatan. Pada tahun 2040, nilai neraca perdagangan barang Indonesia hanya sebesar US\$ 386,03 juta dimana nilai tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan jika Indonesia tergabung dalam RCEP (pada tahun 2040 diperkirakan akan surplus US\$ 979,30 juta atau dua setengah kali lipat lebih besar). Selain surplus yang jauh lebih rendah apabila Indonesia bergabung dalam RCEP, kondisi ini juga menggambarkan perekonomian yang semakin tertutup dengan diindikasikan oleh GDP riil yang negatif.



Gambar 2.3. Dampak terhadap neraca perdagangan apabila Indonesia tidak bergabung pada skema kerja sama RCEP (US\$ Juta)

Jika Indonesia tidak bergabung dalam RCEP, ekspor akan tetap meningkat, namun sangat kecil, hanya US\$ 0.23 Milliar di 2040 (Gambar 2.8).



Gambar 2.4. Dampak terhadap ekspor apabila Indonesia tidak bergabung pada skema kerja sama RCEP (US\$ Juta)

3. Profil *Regional Value Chain* (RVC)

Partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global di lingkup RCEP masih didominasi oleh *Low Technology Industries* yang menghasilkan bahan baku/penolong seperti metal dan mineral. Industri pada kelompok ini merupakan industri tenaga kerja intensif dan bahan bakunya berasal dari sumber daya alam di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai pemasok bahan bakunya. *Intra-Industry Trade* (IIT) Indonesia masih didominasi oleh beberapa produk yang didominasi *Low Technology Industries*, bahkan beberapa berupa produk ekspor yang langsung berasal dari sumber daya alam seperti kopi dan *wood*.

Perdagangan di dalam kawasan RCEP, yaitu antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Cina, Korea Selatan, dan Jepang didorong oleh perdagangan intra-industri untuk barang antara (*intermediate goods*). Perdagangan intra-industri barang antara tersebut akan semakin meningkat manakala perekonomian negara-negara tersebut semakin terindustrialisasi.

HS 25-27 (*mineral product*), HS 28-38 (*chemicals dan Allied Industries*), HS 39-40 (*plastics/Rubbers*), HS 44-49 (*wood and wood product*), HS 72-83 (metal) memiliki dampak keterkaitan ke depan dan ke belakang yang tinggi sehingga akan baik apabila Indonesia dapat memperluas jaringannya pada sektor tersebut. Sektor ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor-sektor di kawasan RCEP yang berada di hulunya atau sektor-sektor yang memasok input. Dengan kata lain, peningkatan permintaan pada sektor tersebut akan memberikan dampak peningkatan produksi yang besar di sektor-sektor yang memasok input bagi sektor tersebut sehingga sektor ini dapat dianggap penting bagi sektor-sektor yang berada di hulunya di kawasan RCEP.

Melalui potensi dan peluang yang dimiliki sektor-sektor tersebut, maka Indonesia diprediksi memperoleh manfaat dalam rantai nilai global dalam kerangka RCEP yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kinerja perdagangan, GDP dan kesempatan kerja. Seiring dengan potensi dan peluang tersebut, untuk membentuk globalisasi dalam setiap rantai nilai pada setiap komoditas Indonesia, diperlukan peningkatan fasilitasi pemerintah dalam *global value chain* diantaranya melalui deregulasi untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dalam kepengusahaan ekonomi, penyediaan infrastruktur dan logistik, insentif pajak, kebijakan upah dan efisiensi tenaga kerja, pelayanan publik, akses terhadap pendanaan. Sementara terkait teknologi komunikasi, Indonesia perlu meningkatkan akses terhadap internet cepat yang memungkinkan komunikasi antar negara menjadi lebih cepat dan efisien. Dari sisi pelaku ekonomi, partisipasi terhadap rantai nilai global dalam RCEP akan meningkat apabila

pelaku produsen maupun eksportir mampu memenuhi standar dan mutu yang dipersyaratkan negara RCEP.⁹⁴

4. Daya Saing Indonesia di Antara Negara RCEP

Daya saing Indonesia di antara negara-negara RCEP lainnya dapat diukur dari keunggulan komparatifnya. Keunggulan komparatif komoditas di Indonesia dapat dianalisis dengan menggunakan *Revealed Comparative Advantage* (RCA) yang bertujuan untuk membandingkan posisi daya saing Indonesia dengan Negara eksportir lainnya pada komoditas di pasar RCEP. Jika RCA bernilai lebih dari satu maka menunjukkan bahwa suatu negara memiliki keunggulan komparatif dalam suatu komoditas dan memiliki daya saing kuat begitu pula sebaliknya dan jika RCA sama dengan satu berarti daya saing komoditas tersebut sama dengan Negara lain yang terlibat dalam kegiatan ekspor suatu komoditas.

Perhitungan RCA dilakukan dengan cara membandingkan ekspor suatu komoditas negara tertentu dengan total ekspor negara tersebut. Negara yang jumlah eksportnya relatif sama dengan negara lain namun total eksportnya lebih besar akan mempunyai RCA yang lebih kecil, sehingga pangsa pasar komoditas suatu negara dapat menunjukkan kuat lemahnya daya saing suatu negara. Berikut ini disajikan nilai RCA pada 20 komoditas dengan nilai eksportnya tertinggi yang Indonesia perdagangkan dengan negara RCEP.

⁹⁴ Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, "Laporan Akhir Analisis Potensi dan Manfaat Rantai Nilai Kawasan Regional Comprehensive Economic Partnership bagi Indonesia," *Kementerian Perdagangan* (2015)

Tabel 2.4. Nilai RCA 20 Komoditas Utama Ekspor Indonesia dengan negara RCEP lainnya tahun 2019 - 2020

Kode	Komoditas	RCA 2019	RCA 2020
270119	Coal, whether or not pulverised, non-agglomerated (excluding anthracite and bituminous coal)	33,41	31,88
270112	Bituminous coal, whether or not pulverised, non-agglomerated	4,75	5,13
271111	Natural gas, liquefied	2,43	2,06
270210	Lignite, whether or not pulverised, non-agglomerated (excluding jet)	36,39	34,98
151190	Palm oil and its fractions, whether or not refined (excluding chemically modified and crude)	26,01	24,97
271121	Natural gas in gaseous state	6,15	5,25
720260	Ferro-nickel	20,98	26,39
270900	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude	0,19	0,18
470329	Semi-bleached or bleached non-coniferous chemical wood pulp, soda or sulphate (excluding dissolving ...	10,14	10,10
710812	Gold, incl. gold plated with platinum, unwrought, for non-monetary purposes (excluding gold ...	1,30	2,21
260400	Nickel ores and concentrates	16,62	2,45
271019	Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous minerals, not containing biodiesel, ...	0,78	1,03
870322	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, incl. ...	8,35	7,16
871120	Motorcycles, incl. mopeds, with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder ...	24,00	21,61
400122	Technically specified natural rubber "TSNR"	13,57	13,92
260300	Copper ores and concentrates	0,99	1,42
480256	Uncoated paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, ...	30,53	31,34
710813	Gold, incl. gold plated with platinum, in semi-manufactured forms, for non-monetary purposes	3,24	2,74
740311	Copper, refined, in the form of cathodes and sections of cathodes	1,49	1,51
721913	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of >= 600 mm, not further worked than hot-rolled, ...	20,00	16,91

Berdasarkan pada hasil perhitungan nilai indeks RCA tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum Indonesia memiliki daya saing atau keunggulan komparatif dalam perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara RCEP lainnya, kecuali pada ketiga komoditas yaitu: (1) *Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude*, (2) *Medium oils and preparations, of petroleum or bituminous*

minerals, not containing biodiesel, ...dan (3) Copper ores and concentrates.

Sebaliknya komoditas di Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif terbesar dalam perdagangan dengan negara RCEP lainnya yaitu *Lignite, whether or not pulverised, non-agglomerated (excluding jet)*. Lignit atau batu bara coklat adalah salah satu komoditas bahan bakar mineral yang diperdagangkan oleh antar negara. Berdasarkan *BP Statistical Review of World Energy 2017*, Indonesia merupakan salah satu negara dengan produksi batu bara di dunia dengan kontribusi sebesar 7 persen dari total produksi di dunia dan menempati peringkat 5 setelah China, Amerika Serikat, Australia, dan India. Indonesia juga memiliki peranan penting yaitu sebagai eksportir kedua setelah Australia dengan kontribusi sebesar 27,7% dari keseluruhan ekspor yang dilakukan di negara – negara di dunia.

Hasil kajian Bank Indonesia⁹⁵ dengan menggunakan *Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA)* dan *Trade Balance Index (TBI)* juga menunjukkan bahwa produk pertambangan biji logam memiliki daya saing tinggi ($RSCA > 0$) dan neraca perdagangan yang surplus ($TBI > 0$) sehingga menjadi salah satu produk yang kinerja ekspornya dapat dioptimalisasi lebih lanjut ke negara mitra RCEP.

Hal ini juga sejalan dengan temuan BP3 Kementerian Perdagangan⁹⁶ dengan menggunakan data WIOD (*World IO Database*) yang menunjukkan bahwa komoditas Indonesia memiliki keterkaitan ke depan yang kuat yang

⁹⁵ Bank Indonesia, "Regional Economic and Financial Review", (*Nusantara Report: Vol 16 No.3, 2021*)

⁹⁶ Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, "Laporan Akhir Analisis Potensi dan Manfaat Rantai Nilai Kawasan Regional Comprehensive Economic Partnership bagi Indonesia," *Kementerian Perdagangan* (2015).

mengindikasikan sektor-sektor tersebut mengandalkan sumber daya alam Indonesia, seperti *plant-based fibers, forestry, coal, petroleum and natural gas*, dan *other mineral*. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Indonesia memainkan peran penting sebagai pemasok barang mentah bagi sektor-sektor hilir yang ada. Menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan RCEP untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah sehingga meningkatkan partisipasinya dalam *Regional Value Chain (RVC)*.

5. Perkembangan Hambatan Non Tarif Barang Indonesia dan RCEP

NTM didefinisikan secara umum sebagai instrumen kebijakan, selain tarif, yang dapat mempengaruhi perdagangan internasional. Istilah ini mencakup regulasi *sanitary and phytosanitary (SPS)*, regulasi *technical barriers to trade (TBT)* dan beragam intervensi kebijakan yang mempengaruhi arus perdagangan dan harga seperti, antara lain, peraturan asal (*rules of origin*), perizinan (*licensing*), tindakan pengendalian harga (*price control measures*), atau pembatasan distribusi.⁹⁷ Sementara banyak NTM diimplementasikan untuk mencapai tujuan kebijakan non-perdagangan (keamanan pangan atau perlindungan lingkungan), NTM juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan komersial yang bahkan dapat memiliki efek pembatasan atau distorsi terhadap perdagangan internasional. NTM merupakan instrumen kebijakan yang lebih kompleks daripada tarif karena implementasi teknis yang rumit dan mempengaruhi struktur pasar.⁹⁸

⁹⁷ UNCTAD. *Classification of Non-tariff Measures*. New York: UNCTAD (2013).

⁹⁸ Ing et al., "Non-Tariff Measures in ASEAN: A Simple Proposal," *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)* (2016), hlm. 13 - 36.

Berdasarkan pendekatan *inventory*, distribusi NTM yang diberlakukan di RCEP kecuali Indonesia didominasi oleh *Sanitary and phytosanitary measures* dan *Technical barriers to trade*. Fenomena ini sejalan dengan hipotesis teori *Income Effect* yang memotivasi implementasi NTM di berbagai Negara di Dunia. Konsumen secara alami cenderung beralih ke produk dengan kualitas lebih tinggi dan lebih aman saat pendapatan mereka meningkat. Implementasi NTM yang semakin *massive* ini selain mencerminkan pergeseran preferensi konsumen juga memperlihatkan perhatian regulator untuk meminimalkan risiko terkait keamanan dan lingkungan pada produk yang diperdagangkan. Berdasarkan rekapitulasi data NTM, maka akan sangat penting bagi Negara anggota RCEP untuk melakukan harmonisasi NTM dalam rangka meningkatkan daya saing perdagangan. *NTM streamlining* diantara Negara anggota RCEP sangat diperlukan agar perdagangan intra dan extra RCEP dapat dioptimalisasikan. Selain itu, diperlukan pula strategi prioritas untuk memperbaiki infrastruktur terkait impor (misalnya fasilitas pengujian dan lain-lain) dalam negara-negara anggota RCEP untuk menerapkan *Mutual Recognition Agreements* (MRAs) secara penuh.

Tabel 2.5. Distribusi Non Tariff Measures Negara RCEP

Kode NTM	Australia	Brunei	Japan	Malaysia	New Zealand	Philippines	Singapore	Thailand	Vietnam	Rata-rata Negara RCEP
A:Sanitary and phytosanitary measures	39.72	44.72	20.56	37.83	40.86	33.62	41.56	60.84	61.19	42.32
B:Technical barriers to trade	34.66	30.29	50.04	37.77	51.31	31.99	29.2	26.15	22.22	34.85
C:Pre-shipment inspection and other formalities	0.09	0.67	3.89	1.26	0.27	5.65	0.26	0.56	1.05	1.52
D:Price control measures								0.1		0.10
E:Licences, quotas, prohibitions	0.07	0.43	0.65	0.71		7.48	0.8	0.82	0.04	1.38
F:Charges, taxes and other para-tariff measures	4.31	12.83	9.02	5.34	0.32	2.14	11.54	7.93	0.69	6.01
G:Finance measures						1.79			0.23	1.01
H:Anti-competitive measures			0.01					0.07	0.03	0.04
I:Trade-related investment measures										
J:Distribution restrictions					0.1				0.1	0.10
L:Subsidies										
N:Intellectual property	0.14									0.14
O:Rules of origin										
P:Export related measures	21.02	11.07	15.83	17.09	7.13	17.33	16.65	3.54	14.47	13.79

Sumber: World Bank (2021)

Tabel 2.6. mengindikasikan bahwa terdapat dispersi *frequency index* dan *coverage ratio incidence* NTM antara Indonesia dan RCEP. Berdasarkan nilai *Frequency Index*, secara rata-rata dapat diketahui bahwa 28.38 persen dan 45.53 persen produk yang diimpor RCEP dari Indonesia terkena satu atau lebih NTMs, baik SPS maupun TBT. Sementara, secara rata-rata 51.91 persen dari total nilai impor RCEP dari Indonesia dikenakan hambatan non tariff (*Coverage Ratio*) terutama TBT. Persentase *frequency index* memperlihatkan tingginya frekuensi pemberlakuan NTMs di negara tujuan ekspor. Sementara itu, nilai *coverage ratio* yang semakin besar memperlihatkan besarnya cakupan produk impor yang terkena dampak NTM di negara yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, maka Indonesia dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka memenuhi kebijakan- kebijakan tersebut sehingga dapat bersaing dengan negara lain serta memaksimalkan potensi ekspor Indonesia di RCEP. Selain itu, skema RCEP dapat menjadi sarana bagi Indonesia untuk melakukan harmonisasi regulasi di Kawasan.

Tabel 2.6. Coverage Ratio dan Frequency Index SPS dan TBT Negara-negara RCEP (dalam Persen)

Sector	Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)		Technical Barrier to Trade (TBT)	
	Coverage Ratio	Frequency Index	Coverage Ratio	Frequency Index
<i>Animals</i>	94.56	94.26	97.69	92.86
<i>Vegetables</i>	96.85	89.83	87.71	86.54
<i>Food Products</i>	87.19	91.74	97.55	95.63
<i>Minerals</i>	5.03	11.47	8.65	16.99
<i>Fuels</i>	0.03	3.06	75.84	53.89
<i>Chemicals</i>	16.54	7.65	81.20	55.16
<i>Plastic and Rubber</i>	14.46	14.38	32.10	23.75

Sector	Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)		Technical Barrier to Trade (TBT)	
	Coverage Ratio	Frequency Index	Coverage Ratio	Frequency Index
Hides and Skin	20.00	39.55	48.78	52.61
Wood	14.18	24.65	17.41	11.65
Textiles and Clothing	3.81	7.34	58.73	46.65
Footwear	0.07	2.13	46.61	30.85
Stone and Glass	2.26	7.45	8.39	11.45
Metals	1.05	2.28	8.79	17.13
Miscellaneous	6.79	1.55	57.25	42.30
Rata-rata	25.92	28.38	51.91	45.53
Max	96.85	94.26	97.69	95.63
Min	0.03	1.55	8.39	11.45
Standar Deviasi	35.55	34.63	31.86	28.38

Sumber: World Bank (Diolah)

Fenomena yang identik terjadi pada komposisi *coverage ratio* dan *frequency index* di Indonesia. Meskipun demikian, dapat diidentifikasi bahwa nilai *frequency index* dan *coverage ratio* cenderung lebih rendah di Indonesia dibandingkan RCEP. Nilai *coverage ratio* dan *frequency index* mencapai masing-masing 22.13 dan 46.59 persen untuk instrumen SPS. Di sisi lain, nilai *coverage ratio* dan *frequency index* mencapai masing-masing 24.50 dan 37.41 persen untuk instrumen TBT.

Tabel 2.7. Coverage Ratio dan Frequency Index SPS dan TBT Indonesia di Kawasan RCEP Negara (dalam Persen)


Sector	Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)		Technical Barrier to Trade (TBT)	
	Coverage Ratio	Frequency Index	Coverage Ratio	Frequency Index
Animals	100	100	96.76	93.78
Vegetables	98.44	88.92	48.53	19.94
Food Products	76.39	97.01	49.14	87.56
Minerals	11.36	4.12	37.41	13.4
Fuels	0	2.56	96.64	25.64
Chemicals	8.19	5.67	68.6	53.17

Sector	Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)		Technical Barrier to Trade (TBT)	
	Coverage Ratio	Frequency Index	Coverage Ratio	Frequency Index
<i>Animals</i>	100	100	96.76	93.78
<i>Plastic and Rubber</i>	3.03	8.53	16.82	22.75
<i>Hides and Skin</i>	77.82	76.56	6.33	14.06
<i>Wood</i>	12.8	42.06	12.56	5.58
<i>Textiles and Clothing</i>	17.55	17.75	66.04	75.86
<i>Footwear</i>	46.02	48.94	63.17	51.06
<i>Stone and Glass</i>	4.99	6.81	20.3	20.94
<i>Metals</i>	4.19	2.37	38.75	29.38
<i>Machinery and Electricity</i>	20.87	12.58	59.89	44.23
<i>Transport</i>	19.18	6.98	81.62	51.94
<i>Miscellaneous</i>	7.48	11.08	35	28.13
Rata-rata	22.13	24.50	46.59	37.41
Max	77.82	97.01	96.64	87.56
Min	0.00	2.37	6.33	5.58
Standar Deviasi	24.97	29.10	26.31	23.29

Sumber: World Bank (Diolah)

Indonesia telah secara aktif berpartisipasi dalam kerja sama perdagangan RCEP untuk membuka potensi optimal dari kemitraan ekonomi regional serta mendorong kerja sama ekonomi antara seluruh *stakeholders* yang terlibat seperti bisnis, masyarakat dan individu. RCEP diprediksi akan memberikan peluang untuk mendiversifikasi kemitraan ekonomi dengan *scope* yang lebih dalam dan luas, termasuk dalam kerja sama perdagangan sektor jasa. Terkait dengan perjanjian perdagangan untuk sektor jasa yang telah disepakati, komitmen Indonesia masih mengacu pada komitmen dalam WTO GATS yang menjadi *starting point* dan *base commitment* perundingan. Namun, terdapat kecenderungan Indonesia membuka komitmen perdagangan yang lebih bebas pada skema RCEP. Komitmen pembukaan akses pasar sektor jasa yang berlaku saat ini secara umum menggunakan sistem *positive list* dimana sektor yang dicantumkan dalam *schedule of commitment* merupakan

sektor yang dikomitmenkan untuk dilakukan pembukaan akses pasar.




Sumber: OECD (2021)

Gambar 2.5. Perkembangan Hambatan Perdagangan Jasa Indonesia dan Negara Mitra di Kawasan RCEP

Pemetaan kondisi eksisting hambatan perdagangan jasa memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk dilakukan sebagai kondisi *baseline*. Komparasi antara perkembangan *Service Trade Restriction Index* (STRI) menunjukkan bahwa Indonesia secara rata-rata memiliki hambatan perdagangan jasa yang lebih restriktif dibandingkan dengan negara mitra dialog di kawasan RCEP. Skor rata-rata sektor jasa Indonesia di tahun 2019 menunjukkan besaran 0.46 dalam skala 0-1. Skor ini terkoreksi sebesar 6,62 persen dari skor di tahun 2014 yang mencapai 0.50. Penurunan skor ini disinyalir turut dikontribusikan oleh semakin progresifnya kerja sama perdagangan sektor jasa memberikan implikasi riil pada penurunan *Service Trade Restriction Index* (STRI) dalam periode 2014-2019. Sementara itu, skor STRI Jepang, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, dan China menjadi

top performer di kawasan merepresentasikan *outcome* dari *regulatory reform* di sektor jasa yang sudah dilakukan. Sementara itu, dekomposisi hambatan perdagangan jasa menunjukkan bahwa secara umum komponen *restrictiveness* dari seluruh negara di kawasan RCEP adalah *restriction on foreign entry*.



Sumber: OECD (2021)

Gambar 2.6. Dekomposisi Indonesia dan Negara Mitra di Kawasan RCEP

Berdasarkan perspektif sektoral, *Sound recording, engineering, logistics customs brokerage, motion pictures*, dan *architecture* merupakan sektor dengan skor terendah di Indonesia (Tabel 2.8). OECD (2021) mengidentifikasi bahwa Indonesia telah membuka beberapa sektor untuk investasi asing pada Daftar Negatif Investasi di tahun 2016. Beberapa sektor yang tercakup adalah jasa logistik, telekomunikasi, layanan audio visual, dan layanan arsitektur dan insinyur teknik. Regulasi persyaratan modal minimum atau *Foreign Equity Participation* dihapuskan pada tahun 2016. Reform lainnya juga diakselerasi oleh peningkatan fasilitasi perdagangan barang yang meningkatkan kinerja jasa *logistics storage and warehouse* serta *logistics freight forwarding*.

Legal, Accounting, Telecommunication, dan Distribution adalah sektor dengan skor tertinggi relatif terhadap sektor lainnya di Indonesia. Tingginya skor indeks ini dikontribusikan oleh beberapa domain kebijakan yakni *restrictions on foreign entry, barriers to competition* dan *regulatory transparency* yang mencerminkan karakteristik khusus lingkungan bisnis masing-masing sektor. Sebagai ilustrasi, batas ekuitas asing pada sektor jasa akuntansi telah diturunkan menjadi 20%, dari sebelumnya 49%. Disamping itu, undang-undang juga mensyaratkan setengah dari semua mitra untuk menjadi akuntan berlisensi (OECD, 2021)⁹⁹. Implementasi dari regulasi ini meningkatkan skor STRI sektor jasa akuntansi Indonesia sebesar 1.98 persen pada periode 2015-2019. Sementara itu, sektor yang menunjukkan peningkatan hambatan perdagangan jasa adalah sektor konstruksi dengan peningkatan skor sebesar 3.89 persen. Indonesia mensyaratkan spesifikasi teknis konstruksi menggunakan produk lokal dan mengikuti standar nasional di sektor konstruksi. Hal ini mempengaruhi kondisi persaingan dalam pengadaan publik yang mendukung penyediaan lokal. Disamping itu, Undang-Undang Konstruksi tahun 2017 juga memberlakukan persyaratan kewarganegaraan pada manajemen perusahaan konstruksi.

Tabel 2.8. Perkembangan Service Trade Restrictiveness Index Indonesia 2015-2019

No	Sector	2015	2019	Perubahan (%) Indonesia
1	<i>Logistics cargo-handling</i>	0.52	0.463	-11.47

⁹⁹ OECD, "Economic Surveys: Indonesia 2021," *OECD Publishing* (2021).

No	Sector	2015	2019	Perubahan (%) Indonesia
2	Logistics storage and warehouse	0.48	0.414	-13.57
3	Logistics freight forwarding	0.46	0.38	-17.93
4	Logistics customs brokerage	0.33	0.314	-3.98
5	Accounting	0.71	0.719	1.99
6	Architecture	0.31	0.333	7.42
7	Engineering	0.32	0.31	-2.82
8	Legal	0.89	0.89	0
9	Motion pictures	0.57	0.328	-42.25
10	Broadcasting	0.43	0.432	0
11	Sound recording	0.4	0.233	-41.6
12	Telecom	0.67	0.667	0
13	Air transport	0.55	0.481	-11.74
14	Maritime transport	0.56	0.55	-1.26
15	Road freight transport	0.47	0.467	0
16	Rail freight transport	0.36	0.357	0
17	Courier	0.48	0.469	-2.29
18	Distribution	0.68	0.661	-3.22
19	Commercial banking	0.48	0.477	0
20	Insurance	0.5	0.486	-2.61
21	Computer	0.35	0.335	-4.29
22	Construction	0.41	0.427	3.89
	Rata-rata	0.5	0.46	-6.62
	Maksimum	0.89	0.89	7.42
	Minimum	0.31	0.23	-42.25
	Standar Deviasi	0.14	0.16	12.85

Sumber: OECD (2021)

6. Skema khusus untuk meningkatkan peran dan peluang Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam mengimplementasikan Persetujuan RCEP

Persetujuan RCEP memiliki skema khusus untuk meningkatkan peran dan peluang UKM, beberapa pasal dalam materi Persetujuan RCEP yang fokus terhadap pengembangan dan penguatan daya saing UKM, antara lain:

- (i) Pasal 12.4 Bab Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dimana para pihak sepakat mendorong kerja sama untuk membantu UKM dalam menghadapi tantangan dalam penggunaan *e-commerce*;
- (ii) Pasal 14.2 Bab Usaha Kecil dan Menengah mendorong adanya pertukaran informasi yang relevan bagi UKM melalui pembentukan platform informasi yang dapat diakses secara umum dalam rangka berbagi pengetahuan, pengalaman dan *best practice* diantara para pihak; dan
- (iii) Pasal 14.3 Bab Usaha Kecil dan Menengah memperkuat kerja sama antara UKM melalui berbagai upaya.

Kementerian Negara yang menangani urusan pemerintahan dibidang perdagangan bersama *Free Trade Agreement* (FTA) Center mempunyai program untuk memfasilitasi dan membantu UKM melalui bimbingan teknis, pameran, promosi, *workshop*, dan lain-lain. Kementerian negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah memiliki 6 (enam) strategi pengembangan koperasi dan UMKM melalui: perluasan akses pasar, meningkatkan daya saing produk dan jasa, pengembangan kapasitas manajemen dan SDM usaha, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, dan koordinasi lintas sektor.

7. Pengesahan Negara Anggota RCEP

Persetujuan RCEP telah ditandatangani pada tanggal 15 November 2020 oleh seluruh Kepala Negara Anggota RCEP. Setelah Persetujuan RCEP ditandatangani maka masing-masing Negara anggota RCEP menyelesaikan proses pengesahan sesuai prosedur domestik di Negara tersebut.

Berdasarkan ayat 2 pasal 20.6 *Entry Into Force*, Persetujuan RCEP dapat berlaku setelah 6 (enam) anggota ASEAN dan 3 (tiga) Negara mitra ASEAN menyampaikan instrumen pengesahannya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN bagi pihak tersebut 60 hari setelah menyampaikan instrumen pengesahan, penerimaan dan persetujuan. Saat ini Persetujuan RCEP telah diimplementasikan pada 1 Januari 2022 oleh 6 (enam) negara ASEAN (Singapura, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Thailand dan Viet Nam) dan 4 (empat) negara mitra (Jepang, RRT, Australia dan Selandia Baru).

Status Negara Penandatanganan lainnya, sebagai berikut:

- a. Korea Selatan akan implementasi Persetujuan RCEP pada tanggal 1 Februari 2022.
- b. Malaysia telah menyelesaikan proses pengesahan Persetujuan RCEP pada tanggal 17 Januari 2022 dan akan implementasi pada tanggal 18 Maret 2022.
- c. Myanmar telah menyampaikan *Instrument of Ratification* (IoR) namun belum dapat implementasi karena status legal IoR tersebut masih harus dipastikan mengingat situasi politik dalam negerinya. Saat ini sedang dibahas kemungkinan *entry into force* (EIF) Myanmar 60 hari sejak tanggal 3 Januari 2022, yaitu pada tanggal 2 Maret 2022.
- d. Hingga saat ini, Indonesia dan Filipina masih dalam proses penyelesaian pengesahan Persetujuan RCEP.

Filipina akan menyelesaikan proses pengesahannya di awal tahun 2022 ini.

Indonesia sebagai inisiator Persetujuan RCEP diharapkan dapat segera menyelesaikan proses pengesahan pada Kuartal 1 tahun 2022 dan tidak menjadi negara terakhir yang menyelesaikan proses pengesahannya.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN NEGARA.

Pengesahan Persetujuan RCEP memberikan beberapa dampak, antara lain:

1. Dampak Politik

Pengesahan persetujuan RCEP ini akan menjadi capaian positif bagi Indonesia sekaligus mengukuhkan posisi di dunia perdagangan internasional mengingat Indonesia merupakan negara inisiator dan sekaligus sebagai ketua perundingan Mega-Regional FTA terbesar di Dunia yang melibatkan 15 negara. Selain itu, Persetujuan RCEP memperkuat sentralitas ASEAN (*ASEAN Centrality*) di kawasan, khususnya diantara negara mitra FTA ASEAN.

2. Dampak Hukum

Teks Persetujuan RCEP secara keseluruhan terdiri dari 20 (dua puluh) Bab rumusan aturan-aturan atau *rules* yang mengkonsolidasikan aturan-aturan perdagangan di 4 (empat) ASEAN Plus One FTA terpisah, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian dan

keseragaman aturan perdagangan antar seluruh Negara anggotanya. Sebagai contoh, para pelaku usaha yang ingin mengekspor produknya ke Negara-Negara Peserta RCEP tidak perlu lagi menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang berbeda-beda dalam melakukan ekspor, misalnya menggunakan SKA untuk ASEAN – China FTA untuk ekspor ke China dan SKA berbeda untuk ASEAN – Korea FTA untuk ekspor ke Korea Selatan. Untuk produk yang sama dan sepanjang memenuhi ketentuan asal barang atau *origin criteria* yang diatur dalam RCEP, para pelaku usaha cukup mengajukan satu jenis SKA, yaitu SKA RCEP, untuk mengekspor produk tersebut ke semua Negara Peserta RCEP.

Dari identifikasi fitur RCEP dan ASEAN+1, dapat diketahui bahwa kerja sama RCEP memiliki cakupan yang lebih lengkap dan luas dibandingkan ASEAN+1, memberikan kemudahan rules of origin (RoO), dan ketentuan *regional value content*, menambah pos tarif yang direlaksasi, serta mengakomodir perkembangan teknologi dalam pemenuhan *certificate of origin* dalam format elektronik. Seluruh hal tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan kerja sama perdagangan antar negara anggota RCEP (Bank Indonesia, 2021).

Ketentuan dalam Persetujuan RCEP tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Namun demikian, untuk implementasi optimal dari Persetujuan RCEP diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta penyusunan peraturan teknis antara lain peraturan mengenai pengenaan tarif bea masuk dalam skema

persetujuan, dan aturan kepabeanan lainnya serta aturan di bidang fasilitasi perdagangan.

3. Dampak Ekonomi

Persetujuan RCEP akan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia, khususnya terhadap kinerja ekspor, mengingat semakin banyaknya peluang yang akan didapatkan dalam memanfaatkan peluang ekspor ke 15 negara anggota RCEP. Hal ini disebabkan karena anggota RCEP menyumbang 30 persen produk domestik bruto (PDB) global dan 28 persen perdagangan global.

Potensi manfaat bergabungnya Indonesia dalam RCEP dalam kerja sama perdagangan barang akan diprediksi menyebabkan pertumbuhan GDP riil Indonesia sebesar 0,03% pada tahun 2021 atau setara dengan Rp. 5,11 Triliun dan meningkat menjadi 0,05% tahun 2030 atau setara dengan Rp. 13,21 Triliun, serta 0,07% ditahun 2040 atau setara Rp. 38,33 Triliun. Mengingat pembukaan akses pasar dalam perdagangan barang RCEP lebih kecil dibandingkan dengan pembukaan akses pasar perdagangan barang pada *existing* ASEAN + 1 FTA (kecuali ASEAN India FTA), maka dampak RCEP terhadap pertumbuhan GDP riil Indonesia rendah. Disamping itu, rendahnya pertumbuhan GDP riil tersebut juga disebabkan oleh *trade openness* Indonesia yang rendah dimana *trade openness* Indonesia sebesar 37% sedangkan Vietnam 210%, dan Thailand 110%.

Pada kerja sama RCEP, relaksasi investasi kebijakan di sektor barang yang diakselerasi reformasi regulasi diindikasikan akan memberikan peningkatan aliran masuk kapital bagi Indonesia. Skema liberalisasi

perdagangan di sektor barang secara komprehensif telah menyediakan ruang untuk peningkatan investasi. Persetujuan untuk membuka akses pasar perdagangan jasa akan mendorong dunia usaha untuk menyesuaikan dengan lingkungan bisnis tanpa hambatan. Daya tarik investasi akan menjadi semakin tinggi dengan liberalisasi perdagangan jasa sehingga memberikan insentif bagi investor untuk meningkatkan investasinya.


Bergabungnya Indonesia dalam RCEP akan mengakibatkan peningkatan investasi akibat penambahan kapasitas produksi domestik. Diperkirakan investasi akan meningkat sebesar 0,13% atau setara Rp. 24,53 Triliun di 2040. Sementara itu, investasi akibat bergabungnya Indonesia dalam RCEP pada aspek perdagangan jasa diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 0.009%. Investasi memiliki efek multiplier dimana peningkatan investasi akan meningkatkan *national income* dan konsumsi lebih besar daripada sejumlah pengeluaran awal.



Gambar 2.7. Dampak skema kerja sama RCEP terhadap Investasi Indonesia (Rp Triliun)

Dalam usaha untuk meningkatkan akumulasi kapital diperlukan suatu investasi. Kerangka kerja sama RCEP diharapkan dapat meningkatkan investasi dari negara anggota RCEP seperti Singapura, China, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Australia merupakan negara-

negara yang masuk jajaran 10 besar negara yang memiliki investasi terbesar di Indonesia pada tahun 2020 (Kuartal I). Investasi asing langsung (FDI) merupakan sumber penting pertumbuhan ekonomi karena secara langsung dapat meningkatkan modal, meningkatkan output dan selanjutnya meningkatkan pendapatan, dan lapangan kerja. Selain memberikan dampak secara langsung, FDI juga memberikan dampak secara tidak langsung berupa *spillover* kepada perusahaan lainnya melalui teknologi maju yang dibawanya. *Spillover* teknologi maju yang dibawa oleh FDI dari negara-negara anggota RCEP seperti RRT, Jepang, Korea Selatan dan Australia diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perusahaan-perusahaan domestik.



Sumber: BKPM (2020)

Gambar 2.8. Sepuluh Negara Asal Investor Terbesar Indonesia, Tahun 2020

Variabel lainnya yang menjadi fokus dalam tataran makro adalah indikator makro neraca perdagangan. Bergabungnya Indonesia dalam RCEP menunjukkan surplus terhadap neraca perdagangan secara total (barang dan juga jasa) yang lebih besar dibandingkan jika tidak bergabung (Gambar 2.9).



Gambar 2.9. Dampak terhadap Neraca Perdagangan Total (Barang dan Jasa) Indonesia (US\$ Juta)

Pada tahap awal kerja sama RCEP, neraca perdagangan barang akan mengalami defisit karena Indonesia sedang membangun kapasitas produksi dan meningkatkan partisipasi dalam rantai pasok produk. Diperkirakan pada tahun 2022, neraca perdagangan barang Indonesia akan mengalami defisit sebesar US\$ 256 Juta. Pada saat kapasitas produksi sudah mulai terbangun, neraca perdagangan akan meningkat menjadi surplus dalam jangka panjang dengan ditandainya sektor domestik yang mulai berkembang. Pada tahun 2028 diperkirakan neraca perdagangan barang Indonesia akan mengalami surplus sebesar US\$ 57,20 Juta dan pada tahun 2040 akan mengalami surplus sebesar US\$ 979,30 Juta.



Gambar 2.10. Dampak terhadap Neraca Perdagangan Barang Indonesia (US\$ Juta)

Berdasarkan perspektif sektoral, variabel yang menjadi tataran analisis adalah pola perdagangan, output dan penyerapan tenaga kerja. Tabel 2.8 menggambarkan dampak simulasi untuk sektor yang memperlihatkan respons peningkatan output atau dapat diklasifikasikan sebagai “winner” dari setiap skenario kebijakan. Efek output berdasarkan sektor di Indonesia dinyatakan sebagai persentase perubahan volume output relatif terhadap tingkat output awal (*initial output*). *Entry into force* Indonesia ke dalam kerja sama perdagangan RCEP diprediksi memberikan insentif yang kuat untuk alokasi sumber daya ke arah penggunaan yang paling produktif. Kondisi ini tidak hanya akan menghasilkan peningkatan produktivitas sektoral, mempromosikan *economics of scale* dan spesialisasi.

Pada perdagangan barang, RCEP menciptakan efek *trade creation* bagi Indonesia dimana ekspor dan impor meningkat. Bergabungnya Indonesia dalam RCEP menyebabkan peningkatan ekspor barang Indonesia sebesar US\$ 5,01 miliar pada tahun 2040. Jika Indonesia tidak bergabung dalam RCEP, ekspor akan tetap meningkat, namun sangat kecil, hanya US\$ 0.23 Milliar di 2040 (Gambar 2.11).



Gambar 2.11. Dampak Terhadap Ekspor Barang Indonesia (US\$ Juta)




Gambar 2.12. Dampak Terhadap Impor Barang Indonesia (US\$ Juta)

Beberapa sektor dalam perdagangan barang yang diperkirakan akan diuntungkan (ekspor meningkat) dengan bergabungnya Indonesia dalam RCEP pada tahun 2040 adalah gas, elektronik, kayu, manufaktur (perhiasan, instrumen musik), perkebunan (kopi, kakao dan karet) dan kertas. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Bank Indonesia¹⁰⁰, yang menunjukkan bahwa optimalisasi ekspor ke kawasan RCEP dapat dilakukan terutama pada sektor yang berdaya saing tinggi (memiliki nilai RSCA > 0), a.l industri kayu, tanaman perkebunan, dan pertambangan.

Implikasi sektoral kerja sama perdagangan RCEP terhadap output Indonesia terutama terkonsentrasi pada produk elektronik, kayu olahan, batubara, minyak dan gas, hasil hutan, mesin dan peralatan, mesin lainnya, kertas, sayur dan buah, serta produk kimia dan plastik. Kesepuluh sektor pemenang (*winning sector*) dengan respons tertinggi ini diperkirakan akan segera merespon dalam mengalokasikan sumber daya untuk akibat

¹⁰⁰ Bank Indonesia, "Regional Economic and Financial Review", (*Nusantara Report: Vol 16 No.3, 2021*)

penurunan tarif impor. Hal ini mengakibatkan kecenderungan ekspansi *output* yang berkesinambungan sampai dengan tahun 2040. Secara rinci respon tertinggi ditunjukkan oleh sektor elektronik yang diperkirakan akan menunjukkan potensi peningkatan *output* maksimum sebesar 3.87 persen pada tahun 2040. Di sisi lain, Batubara dan Minyak dan Gas diprediksi menunjukkan fenomena peningkatan *output* yang semakin menurun.



Gambar 2.13. Dampak terhadap Peningkatan Output Indonesia (Persen)

Selain itu, salah satu keunggulan dari Persetujuan RCEP adalah terdapatnya aturan-aturan yang memfasilitasi penguatan rantai pasok kawasan dan rantai pasok global. Terkait hal ini, berdasarkan kajian yang dilakukan Kementerian Perdagangan, teridentifikasi 23 pos tarif HS 6 digit Indonesia yang mendapatkan manfaat dari “*backward linkage*” (perolehan supply yang lebih murah untuk memproduksi barang jadi bernilai tambah) dan 14 pos tarif HS 6 digit Indonesia yang mendapatkan manfaat dari “*forward linkage*” (Indonesia memasok bahan baku ke Negara Peserta RCEP lainnya).

Berdasarkan kajian tersebut, teridentifikasi pula 6.050 pos tarif produk ekspor HS 6 digit Indonesia yang memiliki keterkaitan erat dengan Negara Peserta RCEP,

baik dalam hal ekspor maupun impor, serta 75 pos tarif dalam HS 6 digit Indonesia yang mendapatkan manfaat langsung dari RCEP untuk memasuki “*global supply chain*”. Produk-produk tersebut antara lain adalah serat fiber berbahan dasar tanaman, kertas dan bubur kertas, kimia, karet dan produk karet, beberapa produk mineral, metal dan ferrous metal, jasa gas dan kelistrikan, produk kayu, produk makanan termasuk hasil perikanan dan lainnya.

Selanjutnya, terdapat potensi *spill-over effect* yang juga bisa Indonesia manfaatkan dari FTA yang dimiliki Negara Peserta RCEP lainnya dengan Negara non-RCEP. Hal ini merupakan operasionalisasi dari konsep pendalaman *Regional Value Chain* di kawasan RCEP untuk memperluas jangkauan memasuki *Global Value Chain*. Sebuah kajian menyimpulkan, Indonesia dapat memaksimalkan “*spill-over effects*” ini untuk diprediksi meningkatkan ekspor Indonesia ke dunia sebesar 7,2%. Hal ini terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu:

- a. Adanya potensi untuk meningkatkan ekspor Indonesia, khususnya apabila Indonesia telah masuk dalam jaringan rantai pasok produk Negara tersebut. Dengan menjadi bagian dari rantai pasok tersebut, ekspor Negara Mitra RCEP ke Negara non-RCEP yang meningkat juga akan mendongkrak ekspor Indonesia.
- b. Dengan menjadi bagian dari RCEP, Negara non-RCEP akan dapat memandang Indonesia sebagai pasar yang *business friendly* sehingga dapat meningkatkan arus investasi dari Negara non-RCEP tersebut ke Indonesia serta menarik minat negara lain untuk melakukan kerja sama dan membentuk FTA dengan Indonesia,

sehingga ini akan menjadi suatu peluang pasar baru bagi Indonesia.

- c. Negara non RCEP tersebut akan dapat memandangi Indonesia memiliki *shared practice* dengan Negara RCEP yang menjadi mitranya, seperti misalnya dalam hal harmonisasi produk dan aturan-aturan teknis, sehingga akan terbangun rasa kepercayaan kepada produk dari Indonesia. Hal ini akan dapat mengurangi *entry cost* produk Indonesia ke pasar Negara non-RCEP tersebut.

Mengingat cakupannya yang luas, pengesahan Persetujuan RCEP selain menawarkan berbagai peluang juga menghadapkan Indonesia pada berbagai tantangan yang besar, antara lain:

- a. Beberapa barang dan jasa tertentu akan menghadapi peningkatan persaingan yang semakin tinggi di pasar domestik Indonesia. Berdasarkan kajian yang dilakukan, produk-produk tersebut di antaranya adalah telekomunikasi, produk teknologi informasi, besi dan baja tertentu, garmen dan tekstil, alas kaki dan otomotif. Untuk sektor jasa diantaranya *Business services nec, Air transport, Transport nec, Recreational and other service, Warehousing and support activities, Accommodation, Food and service activities*.
- b. Indonesia wajib memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh penanam modal dari Negara-Negara Peserta RCEP dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, dan memberikan jaminan perlindungan bagi penanam modal, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh penanam modal.

- c. Meningkatkan daya saing dalam memasuki rantai pasok regional sehingga diperlukan ketersediaan pengujian standar dan mutu barang dengan kualitas yang sesuai dengan internasional. Ketersediaan standar dan mutu dengan harga kompetitif mendukung daya saing sektor barang Indonesia di pasar RCEP.
- d. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan sertifikasi penyedia jasa domestik. Dukungan infrastruktur lembaga sertifikasi profesi dengan harga yang kompetitif akan mendukung daya saing penyedia jasa domestik.
- e. Reformasi kebijakan yang masif dalam rangka terciptanya kondisi pasar yang sangat kompetitif.

Hasil Analisis SWOT Barang dan Investasi

Hasil analisis faktor internal (*Internal factor Evaluastion/IFE*) menunjukkan bahwa faktor kekuatan dan kelemahan diperoleh nilai skor sebesar 3,82. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan respon yang cukup tinggi terhadap faktor kekuatan dan respon yang kecil kepada faktor kelemahan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa kerja sama perdagangan barang dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) di atas rata-rata dalam kekuatan internal secara keseluruhannya, nilai skor untuk elemen kekuatan lebih besar dari nilai nilai skor elemen kelemahan, maka kita dapat menyatakan bahwa kerja sama perdagangan (barang dan investasi) dalam

RCEP Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasi kelemahan yang ada.

Keunggulan Indonesia dalam sektor olahan kayu, kertas, elektronik, karet dan produknya, dan produk makanan termasuk hasil perikanan sehingga dapat memanfaatkan akses pasar di negara-negara RCEP, merupakan faktor kekuatan tertinggi dalam kerja sama perdagangan barang dan investasi Indonesia dalam RCEP. Menurut hasil analisis biaya dan manfaat, sektor kayu, kertas, elektronik, kertas dan karet beserta produk derivatifnya adalah produk yang diperkirakan akan meningkat ekspornya dengan adanya perluasan akses pasar di RCEP. Disamping itu, Indonesia memiliki sistem perizinan investasi melalui *One Single Submission* (OSS) merupakan kekuatan Indonesia yang mempermudah berbagai perizinan termasuk investasi.

Kelemahan Indonesia dalam kerja sama perdagangan barang dan investasi adalah Kebijakan Indonesia relatif tertutup dan tidak stabil, dimana ini mengakibatkan investor tidak ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Saat ini pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja tengah memperbaiki regulasi dan birokrasi di Indonesia menjadi lebih baik dan transparan.

Berdasarkan hasil analisis faktor eksternal, diperoleh hasil analisis eksternal yaitu *External Factor Evaluation* (EFE) dimana faktor peluang dan ancaman diperoleh nilai indeks akumulatif skor sebesar 4,01. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang terdiri dari pelaku usaha, asosiasi dan Kementerian/Lembaga (K/L) menganggap faktor eksternal yang diidentifikasi sebagai

faktor strategis dalam kerangka kerja sama RCEP merupakan peluang dibandingkan sebagai ancaman.

Fasilitasi dalam RCEP berupa satu jenis SKA dapat dipergunakan untuk seluruh Kawasan RCEP, dan Persetujuan RCEP akan mendorong tumbuhnya industri, yang menjadi bagian dari RVC, disinyalir memberikan harapan untuk pemulihan perekonomian di kawasan regional dan global, memperkuat rantai pasok regional, dan mempermudah perdagangan.

Selain mengidentifikasi peluang, dalam analisis faktor eksternal juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi ancaman pelaksanaan kerja sama perdagangan Indonesia dalam Persetujuan RCEP. Persetujuan RCEP berpotensi menimbulkan defisit neraca perdagangan, hal ini sejalan dengan hasil analisis Biaya dan manfaat, dimana di proyeksikan pada awal implementasi RCEP, neraca perdagangan barang akan mengalami defisit karena Indonesia sedang membangun kapasitas produksi dan meningkatkan partisipasi dalam rantai pasok produk. Diperkirakan pada tahun 2022, neraca perdagangan barang Indonesia akan mengalami defisit sebesar US\$ 256 Juta. Pada saat kapasitas produksi sudah mulai terbangun, neraca perdagangan akan meningkat menjadi surplus dalam jangka panjang dengan ditandainya sektor domestik yang mulai berkembang. Pada tahun 2028 diperkirakan neraca perdagangan barang Indonesia akan mengalami surplus sebesar US\$ 57,20 Juta dan pada tahun 2040 akan mengalami surplus sebesar US\$ 979,30 Juta¹⁰¹. Disamping itu, adanya Persetujuan RCEP,

¹⁰¹ Hasil Kajian Bersama Puska KPI, BPPP, Kemendag dan BKF, Kemenkeu, 2020.

dimungkinkan ekspor Indonesia ke pasar tradisional (Jepang, Australia, Selandia Baru) berpotensi untuk diambil oleh Tiongkok.

Hasil yang diperoleh dari analisis IFE dan EFE, maka dapat disusun selanjutnya dalam matriks Internal-Eksternal (IE). Analisis Matriks IE ini digunakan untuk mengetahui posisi Indonesia pada Kerja sama Persetujuan RCEP. Matriks IE didasarkan pada nilai tertimbang yang diperoleh pada matriks EFE dan IFE. Nilai tertimbang IFE sebesar 3,82 dan Nilai tertimbang EFE sebesar 4,01 menggambarkan respon bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang cukup untuk merespon dan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi ancaman dari lingkungan eksternalnya

Posisi Persetujuan Kerja sama barang dan investasi pada Persetujuan RCEP saat ini berada pada diagram *Strength dan Opportunity* sehingga strategi yang sebaiknya diterapkan pada posisi ini adalah strategi memanfaatkan kekuatan domestik untuk menarik manfaat sebesar-besarnya dengan implementasi RCEP.

Tidak hanya perdagangan barang, skema kerja sama RCEP juga mencakup kerja sama perdagangan jasa. Eliminasi hambatan perdagangan dan reformasi regulasi di sektor jasa akan mengurangi biaya *perdagangan (trade cost)* tidak hanya memperbaiki alokasi sumberdaya melalui spesialisasi dengan keunggulan komparatif tetapi juga signifikan sebagai “*knock on effect*” dalam perekonomian. Blyde dan Sinyavskaya¹⁰² menemukan

¹⁰² Widyastutik, “Dampak Eliminasi Biaya Regulasi Perdagangan di Sektor Jasa Distribusi dan Telekomunikasi Terhadap Ekonomi Makro Indonesia,” *Agrimedia* Vol. 18: No.1 (2013).

keuntungan yang tinggi pada ekspor manufaktur berasal dari efisiensi sektor jasa transportasi dan komunikasi. *Spillovers* dari sektor jasa berasal dari pentingnya peranan FDI dan perdagangan via GATS Mode III. Penelitian Arnold dan Javorcik¹⁰³ menunjukkan perusahaan asing memiliki produktivitas lebih tinggi sebesar 13.5% dalam 3 tahun dibandingkan domestik oleh karena itu *spillover* FDI diharapkan hadir sehingga kinerja perusahaan domestik secara gradual juga akan meningkat. Analisis dinamis menemukan adanya *technology spillovers* dari FDI seperti peningkatan keahlian (*skill upgrading*) dalam pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan FDI merupakan sarana penting bagi perdagangan jasa yang berdampak pada perbaikan produktivitas di sektor jasa.

Sektor jasa memiliki peran yang penting bagi perekonomian yang direpresentasikan dengan level keterkaitan yang tinggi dengan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan Tabel Input – Output 2010, 8 sektor jasa mempunyai tingkat keterkaitan yang tinggi dengan sektor-sektor yang menggunakan sektor jasa sebagai input¹⁰⁴. Secara detail, keterkaitan ke depan dan ke belakang sektor jasa Indonesia dengan menggunakan IO tahun 2010 berdasarkan penelitian Anas¹⁰⁵ dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Keterkaitan Kebelakang dan Kedepan 12 Sektor Jasa Indonesia

¹⁰³ Arnold, J.M., & Javorcik, B., “Gifted Kids or Pushy Parents? Foreign Acquisitions and Plant Performance in Indonesia,” *World Bank Policy Research Working Paper Series* (2005).

¹⁰⁴ Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, “Laporan Kinerja Tahun 2018,” *Kementerian Perdagangan* (2018).

¹⁰⁵ Widyastutik et al., “Strategi Peningkatan Daya Saing Sektor Jasa Konstruksi Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* (2021), 10(2): 176 - 200.

Sektor	Backward Linkage	Ranking	Forward Linkage	Ranking
Jasa Bisnis	0.8	116	2.5	9
Jasa Komunikasi	0.8	111	1.9	15
Jasa Konstruksi	1.2	39	2.2	13
Jasa Distribusi	0.9	108	6.9	1
Jasa Pendidikan	0.9	104	0.6	107
Jasa Lingkungan	1.2	34	0.5	151
Jasa Keuangan	0.8	117	2.8	7
Jasa Kesehatan	1.1	68	0.7	82
Jasa Pariwisata	1.0	85	1.2	28
Jasa Rekreasi	1.1	51	0.6	87
Jasa Transportasi	1.0	87	3.2	5
Jasa Lainnya	0.9	103	1.9	14
Rata-rata Nasional	1.0	-	1.0	-

Sumber: Anas (2017)

Duggan, Rahardja dan Varela¹⁰⁶ menemukan bahwa 35 persen dari total input antara yang digunakan oleh industri pengolahan berasal dari sektor jasa. Sektor jasa Bisnis (jasa profesional, jasa teknologi informasi, jasa penelitian dan pengembangan produk, dan jasa sewa menyewa) mempunyai peran cukup signifikan dalam pengembangan sektor industri manufaktur. Hal ini sejalan dengan Elms dan Low¹⁰⁷ dan National Board of Trade¹⁰⁸.

The great proportion of services inputs used in manufacturing production is described as ‘servicification’ of manufacturing¹⁰⁹. The word ‘servicification’ was introduced

¹⁰⁶ Duggan, V., Rahardja, S., & Varela, G., “Service Sector Reform and Manufacturing Productivity: Evidence From Indonesia,” *World Bank Policy Research Working Paper* (2013).

¹⁰⁷ Elms, D.K. & Low, P. *Global Value Chains in a Changing World*. (Geneva: World Trade Organization, 2013).

¹⁰⁸ National Board of Trade. *Servicification of Swedish Manufacturing*. (Sweden: National Board of Trade, 2010).

¹⁰⁹ Elms, D.K. & Low, P. *Global Value Chains in a Changing World*. (Geneva: World Trade Organization, 2013).

*later to describe a broader shift towards services not only in sales of firms but also in the way they produce*¹¹⁰.

Sejalan dengan peningkatan peran jasa pada era industry 4.0, terdapat pekerjaan terkait dengan sektor jasa diprediksi 10 tahun yang akan datang akan hilang seperti agen asuransi, *teller bank*, kasir, *travel agent*. Namun demikian di sisi lain hadirnya industri 4.0 akan menciptakan sektor jasa baru. Beberapa pekerjaan baru terkait dengan sektor jasa diprediksi 10 tahun terakhir ini akan bermunculan seperti *cloud computing services*, *mobile app developer*, *3D animator and technician*, dan *User Experience (UX) designer*¹¹¹. RCEP merupakan potensi dan peluang pasar bagi sector jasa Indonesia. Peluang penetrasi pasar menggunakan jasa ekspor Indonesia di salah satu negara anggota RCEP adalah Xtramile¹¹² yang melayani berbagai proyek industri di Australia khususnya jasa kesehatan dengan menggunakan jasa SDM IT dari Indonesia¹¹³.

RCEP menyediakan *platform* yang kuat untuk memperluas perdagangan jasa dan untuk mempromosikan investasi di kawasan. RCEP akan menetapkan regulasi “*high quality*” untuk investasi dan perdagangan jasa, termasuk kewajiban untuk menyediakan akses ke pemasok jasa asing (*market*

¹¹⁰ National Board of Trade. *Servicification of Swedish Manufacturing*. (Sweden: National Board of Trade, 2010).

¹¹¹ Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag dan ITAPS. 2019. Peran Jasa pada Servicification dan Industri 4.0. Laporan Penelitian.

¹¹² Merupakan sebuah perusahaan asal Australia yang bergerak dibidang teknologi informasi dengan keahlian domain pada solusi platform integrasi Pelayanan Kesehatan Publik dan Swasta.

¹¹³ Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag dan ITAPS. 2019. Peran Jasa pada Servicification dan Industri 4.0. Laporan Penelitian.

access), memperlakukan pemasok dan investor lokal dan asing secara setara (*non discrimination*). Beberapa negara yang menyepakati Persetujuan RCEP untuk pertama kalinya menggunakan pendekatan “*negative list*” yang secara inheren lebih liberal terkait akses pasar jasa. Semua negara telah menjadwalkan komitmen investasi dalam “*negative list*”, dan pihak yang telah menggunakan “*positive list*” untuk komitmen layanan diharuskan untuk beralih ke “*negative list*” dalam waktu enam tahun sejak berlakunya Perjanjian. Disamping itu, RCEP akan mencakup 'mekanisme *ratchet*' yang mengunci liberalisasi sepihak di masa depan untuk sektor-sektor tertentu dan akan memungkinkan pengurangan hambatan yang signifikan terhadap perdagangan jasa dan investasi dari waktu ke waktu.

Analisis prognosa kinerja ekspor jasa Indonesia dalam skema RCEP menunjukkan bahwa pada kondisi bisnis *as usual* Indonesia masih akan menunjukkan perkembangan ekspor yang positif dalam periode 2021-2026. Ketika Indonesia melakukan kerja sama RCEP, dalam jangka pendek Indonesia diprediksi peningkatan ekspor jasa secara signifikan dari tahun 2021 sampai dengan 2026. Secara kumulatif pasar ekspor jasa Indonesia tertinggi di region RCEP ditunjukkan oleh China (2,462.44 juta USD), Jepang (828.17 juta USD), Korea Selatan (755.97 juta USD), Australia (603.28 juta USD) dan Selandia Baru (78.44 juta USD) di tahun 2026. Liberalisasi perdagangan jasa dalam skema RCEP akan memberikan insentif dan strategi jangka panjang bagi sektor jasa Indonesia untuk meningkatkan produktivitas. Peningkatan kualitas SDM yang diakselerasi dengan teknologi dan inovasi di sektor

jasa dapat menembus akses pasar di negara tujuan ekspor dengan lebih efisien sehingga diprediksi peningkatan ekspor akan relatif lebih tinggi (Tabel 2.10).

Tabel 2.10. Prognosa Ekspor Indonesia ke Beberapa Negara Mitra RCEP dalam Juta USD

Negara	Skenario	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jepang	<i>Business As Usual</i>	714.82	737.64	759.92	782.24	804.60	827.56
	RCEP	714.82	740.99	762.78	784.57	806.38	828.17
Selandia Baru	<i>Business As Usual</i>	79.20	82.96	86.64	90.32	94.08	97.76
	RCEP	79.20	86.72	90.39	94.13	97.78	78.44
Korea Selatan	<i>Business As Usual</i>	601.74	632.66	662.82	693.04	723.36	754.86
	RCEP	601.74	638.25	667.68	697.11	726.54	755.97
Australia	<i>Business As Usual</i>	464.23	490.68	517.14	545.80	574.46	603.11
	RCEP	464.23	491.28	517.70	546.32	574.91	603.28
China	<i>Business As Usual</i>	1,888.00	2,002.80	2,117.60	2,232.40	2,347.20	2,462.00
	RCEP	1,888.00	2,004.97	2,119.51	2,234.01	2,348.47	2,462.44

Sumber: data (diolah)

Ekstensifikasi dampak skema kerja sama RCEP di sektor jasa diprediksi juga akan meningkatkan output ketika diskenariokan adanya liberalisasi pada sektor jasa sebagai konsekuensi Indonesia RCEP. Dampak liberalisasi di sektor jasa, meningkatkan GDP riil Indonesia sebesar 0.003%. Peningkatan GDP riil dikontribusi oleh peningkatan konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah. Dari sisi produksi, penurunan hambatan perdagangan akan memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan outputnya. Sementara itu dari sisi konsumsi, penurunan hambatan perdagangan dan reformasi regulasi di sektor jasa mendorong penurunan biaya transaksi sehingga tersedia barang dan jasa yang lebih banyak dan harga yang lebih murah. Dampaknya, konsumsi mengalami peningkatan.

Kerangka kerja sama RCEP diprediksi juga dapat meningkatkan investasi dari anggota RCEP yang mana sebagian besar negara maju seperti Singapura, China, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Australia yang merupakan negara-negara yang masuk jajaran 10 besar negara asal investasi Indonesia. RCEP memperbesar peluang Indonesia untuk menarik investasi dari negara-negara tersebut.

Tabel 2.11. Dampak RCEP pada Kinerja Makroekonomi Indonesia

Indikator	Indonesia
Real GDP (%)	0.003
Neraca Perdagangan Sektor Jasa (Juta USD)	-2.207
Investasi (%)	0.009

Sumber: Hasil Simulasi

Sementara itu, kerja sama perdagangan sektor jasa di RCEP diprediksi akan menyebabkan neraca perdagangan sektor jasa Indonesia diprediksi mengalami defisit sebesar 2.207 juta USD. Hal ini mengimplikasikan bahwa liberalisasi perdagangan barang dan jasa Indonesia RCEP menyebabkan laju pertumbuhan impor jasa Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekspor dan penawaran ekspor Indonesia lambat merespon peluang liberalisasi perdagangan jasa dalam kerangka RCEP. Liberalisasi perdagangan jasa belum mampu memberikan insentif dan strategi jangka panjang bagi sektor jasa untuk meningkatkan produktivitas melalui efisiensi produksi maupun adopsi teknologi. Terkait dengan perbandingan persentase perubahan ekspor dan impor Indonesia, komitmen Indonesia dalam sektor jasa di RCEP akan mengakselerasi laju pertumbuhan ekspor (0.071 persen) secara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan impor (0.175 persen)

sehingga neraca perdagangan mengalami defisit. *Gain from trade* dengan disepakatinya kerja sama RCEP merupakan syarat perlu (*necessary condition*) untuk memperoleh akses pasar namun belum syarat cukup (*sufficient condition*) apabila tidak disertai dengan peningkatan produktivitas dan cakupan yang lebih luas dalam bentuk peningkatan produktivitas dan daya saing. Peningkatan produktivitas dan daya saing akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam jangka panjang karena akan meningkatkan *output* sehingga mendorong peningkatan ekspor dan surplus pada neraca perdagangan secara berkelanjutan.

Apabila dianalisis lebih lanjut di level sektoral, dapat diidentifikasi bahwa seluruh subsektor jasa Indonesia akan mengalami peningkatan ekspor ke region RCEP dengan adanya skema intervensi RCEP apabila dibandingkan dengan kondisi *business as usual*. Ketika Indonesia bergabung dalam skema kerja sama RCEP, Indonesia memperoleh *benefit* berupa penurunan dan bahkan eliminasi hambatan perdagangan jasa. Hal ini akan memberikan insentif bagi sektor-sektor jasa Indonesia untuk meningkatkan output. Penurunan hambatan perdagangan jasa akan menurunkan biaya transaksi sehingga berdampak pada peningkatan produktivitas. Berdasarkan studi BPPP Kemendag¹¹⁴, skema kerja sama RCEP menjadi peluang Indonesia untuk meningkatkan partisipasi perdagangan barang dalam konteks GVC (*Global Value Chain*). Peningkatan perdagangan barang akan mendorong peningkatan

¹¹⁴ Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, "Laporan Akhir Analisis Potensi dan Manfaat Rantai Nilai Kawasan Regional Comprehensive Economic Partnership bagi Indonesia," *Kementerian Perdagangan* (2015).

kinerja ekspor perdagangan jasa seperti sektor jasa *R&D, branding, design*, distribusi, transportasi, jasa perdagangan dan bisnis lainnya.

Peningkatan produktivitas sektor jasa Indonesia dan peran *servicification* yang semakin tinggi akan memberikan dampak signifikan bagi peningkatan ekspor barang dan jasa Indonesia ke RCEP. Lima sektor yang akan menerima manfaat tertinggi secara berdasarkan *gap* rata-rata tahunan antara skenario RCEP dan *business as usual* di tahun 2026 mencakup *Water transport, Communication, Business services, Financial services, Construction*. Sementara itu, prognosa ekspor sektor *Transport dan Air transport* meskipun menunjukkan nilai kumulatif ekspor yang tinggi di tahun 2026, tetapi mempunyai nilai dampak intervensi RCEP yang lebih rendah dibandingkan dengan skenario *business as usual*.

Tabel 2.12. Prognosa Ekspor Sektoral Indonesia ke Region RCEP dalam Juta USD

Sektor	Business As Usual						RCEP						Gap Rata-rata RCEP-BAU
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Water transport	241.8	255.14	268.49	284	299.52	315.03	241.8	257.58	270.68	285.89	301.05	315.58	1.720
Communication	506.98	534.79	562.58	590.37	618.18	645.97	506.98	535.76	563.44	591.08	618.73	646.16	0.656
Business services nec	71.58	75.24	78.88	82.52	86.18	89.82	71.58	75.79	79.36	82.94	86.5	89.94	0.378
Financial services nec	81.45	85.42	89.38	93.34	97.31	101.27	81.45	85.75	89.66	93.57	97.5	101.33	0.218
Construction	310.47	326	341.5	357.04	372.59	388.13	310.47	326.02	341.53	357.06	372.61	388.13	0.018
Warehousing and support activi	156.28	163.58	170.89	178.2	185.5	192.81	156.28	163.6	170.91	178.22	185.52	192.81	0.016
Recreational and other service	303.42	319.19	334.94	350.69	366.46	382.21	303.42	319.21	334.95	350.71	366.46	382.21	0.010
Education	139.91	147.28	154.66	162.04	169.41	176.79	139.91	147.3	154.66	162.04	169.42	176.79	0.006
Human health and social work a	102.72	108.1	113.48	118.86	124.24	129.62	102.72	108.11	113.48	118.86	124.25	129.62	0.004
Insurance	42.52	44.98	47.4	49.82	52.28	54.7	42.52	44.99	47.41	49.82	52.28	54.7	0.004
Trade	233.52	245.8	258.08	270.36	282.64	294.92	233.52	245.81	258.08	270.36	282.64	294.92	0.002
Public Administration and defe	37.19	39.18	41.18	43.18	45.17	47.17	37.19	39.19	41.18	43.18	45.17	47.17	0.002
Accommodation, Food and servic	144.26	151.83	159.41	166.99	174.56	182.14	144.26	151.83	159.41	166.99	174.56	182.14	0.000
Real estate activities	32.4	34.1	35.8	37.5	39.2	40.9	32.4	34.1	35.8	37.5	39.2	40.9	0.000
Transport nec	625.85	658.57	691.28	723.99	756.71	789.42	625.85	658.32	691.09	723.83	756.59	789.37	-0.154
Air transport	729.07	766.49	803.89	841.29	878.71	916.11	729.07	756.25	795.04	833.94	873	914.14	-6.824

Secara spesifik, modalitas kerja sama perdagangan yang disepakati dalam kerja sama perdagangan jasa RCEP mampu memberikan potensi peningkatan output yang lebih tinggi pada sektor yang dikomitmenkan. Sektor *Construction* menunjukkan peningkatan peningkatan output tertinggi sebesar 0.008 persen diikuti oleh *Public Administration and defense* (0.005 persen), *Education* (0.004 persen), *Insurance* (0,004 persen), *Human health and social work activities* (0.003 persen)¹¹⁵ dan beberapa sektor lainnya seperti *Financial services nec*, *Water transport*, *Trade*, *Real estate activities*, dan *Communication*. Selanjutnya, partisipasi perusahaan dalam perdagangan akan meningkatkan produktivitas rata-rata suatu negara karena sektor yang responsif dan berorientasi ekspor akan memiliki insentif untuk berkembang (*winning sectors*).

Secara historis strategi pengembangan jasa konstruksi lebih mengarah kepada strategi penyerapan domestik (*inward looking*). Fenomena ini juga terkait program kerja pemerintah mengekspansi pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu pendorong pengembangan sektor konstruksi domestik adalah komponen pengeluaran pemerintah. Meskipun demikian, insentif yang diberikan oleh kerja sama perdagangan RCEP diprediksi mampu meningkatkan respons output sektor konstruksi. Komponen *capacity building* dalam RCEP merupakan salah satu kunci peningkatan daya saing sektor

¹¹⁵ Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag dan ITAPS. 2019. Peran Jasa pada Servicification dan Industri 4.0. Laporan Penelitian.

konstruksi Indonesia. Kementerian PUPR¹¹⁶ mencatat bahwa sekitar 91 persen perusahaan konstruksi bersifat umum (generalis). Hanya sembilan persen perusahaan konstruksi yang bisa dikatakan spesialis. Hasil kajian ITAPS dan Kementerian Perdagangan (2019)¹¹⁷ menyatakan *capacity building* tingkat presisi sumber daya manusia maupun teknologi terutama dari Korea Selatan mampu menjadi *benchmark* bagi peningkatan daya saing secara keseluruhan. Indonesia mengimplementasikan komitmen *ratchet* baru dalam konstruksi dan layanan teknik terkait serta komitmen tambahan pada penyediaan layanan pemeliharaan dan perbaikan lintas batas dalam RCEP. Indonesia diprediksi juga dapat mengutilisasi potensi peningkatan output untuk sektor jasa pendidikan dan tenaga kesehatan. Dalam skema RCEP, komitmen perdagangan jasa pendidikan secara progresif ditunjukkan oleh China, Filipina, Thailand, dan Myanmar pada subsektor pendidikan menengah swasta, pendidikan tinggi, dan pendidikan orang dewasa. Sementara itu, komitmen perdagangan jasa kesehatan China, Thailand, Laos, dan Myanmar akan memberikan *benefit* pada subsektor kepemilikan dan operasi rumah sakit swasta, perawat, paramedis, akupunktur, kedokteran gigi, dan optometri.

¹¹⁶ Widyastutik et al., "Strategi Peningkatan Daya Saing Sektor Jasa Konstruksi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* (2021), 10(2): 176 - 200.

¹¹⁷ Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag dan ITAPS. 2019. Peran Jasa pada Servicification dan Industri 4.0. Laporan Penelitian.



Sumber: ITAPS IPB, 2019 (diolah)

Gambar 2.14. Dampak RCEP terhadap Output Sektoral Indonesia dalam Persen

Dari gambar 2.14, *Business services nec*, *Air transport*, *Transport nec*, *Recreational and other service*, *Warehousing and support activities*, *Accommodation, Food and service activities* merupakan beberapa *losing sector* yang teridentifikasi dari hasil simulasi. Hal ini dikarenakan faktor kompetisi yang semakin tinggi di pasar nasional pasca implementasi RCEP. Indonesia membuat komitmen jasa dan investasi baru (AANZFTA dan IA-CEPA-plus) serta batas ekuitas asing yang lebih tinggi untuk jasa bisnis konsultasi manajemen. Hal ini akan mengupgrade komitmen dalam GATS, AANZFTA dan IA CEPA terkait jasa yang disediakan oleh perorangan, termasuk pada jasa komputer dan layanan terkait (pemeliharaan peralatan kantor).

Hasil Analisis SWOT Jasa dan Investasi

Hasil analisis faktor internal (Internal factor Evaluastion/IFE) menunjukkan bahwa faktor kekuatan dan kelemahan diperoleh nilai skor sebesar 2,674. Nilai akhir skor untuk elemen elemen kekuatan adalah sebesar 1,813 sedangkan nilai akhir nilai skor untuk elemen kelemahan sebesar 0,862. Hal ini menunjukkan bahwa

responden memberikan respon yang cukup tinggi terhadap faktor kekuatan dan respon yang kecil kepada faktor kelemahan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa kerja sama perdagangan jasa dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) di atas rata-rata dalam kekuatan internal secara keseluruhannya, nilai skor untuk elemen kekuatan lebih besar dari nilai nilai skor elemen kelemahan, maka kita dapat menyatakan bahwa kerja sama perdagangan jasa dalam RCEP Indonesia memiliki kemampuan untuk mengatasi kelemahan yang ada.

Regulasi investasi jasa di Indonesia merupakan faktor kekuatan tertinggi dalam kerja sama perdagangan jasa Indonesia dalam RCEP. Terkait dengan faktor kekuatan terkait dengan regulasi investasi jasa, salah satu manfaat RCEP bagi Indonesia adalah munculnya potensi pembukaan akses pasar dan mendorong masuknya PMA. oleh karena itu, regulasi terkait dengan investasi jasa di Indonesia menjadi sangat penting. Menurut Aprilianti (2019), peningkatan investasi akan signifikan (18 - 22%) lima tahun setelah RCEP diimplementasikan. Contohnya kebijakan terkait dengan regulasi investasi jasa di Indonesia, yaitu: Foreign Equity Participation (FEP), Omnibus Law, regulasi partisipasi tenaga kerja lokal, komposisi dan bidang kerja tenaga kerja asing. Berdasarkan Daftar Negatif Investasi (DNI Tahun 2016), FEP yang diperbolehkan pada jasa transportasi udara antara 49 persen sampai 67 persen. Salah satu subsektor yang telah dibuka dengan kepemilikan saham mayoritas bagi asing (67 persen) adalah subsektor jasa penunjang angkutan udara (Jasa Penunjang Angkutan Udara (sistem

reservasi melalui komputer, pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo/ground handling, dan penyewaan pesawat udara/aircraft leasing). Subsektor penting yang dibuka dengan FEP sebesar 67 persen lainnya adalah jasa ekspedisi muatan pesawat udara. Adapun investasi asing untuk jasa transportasi udara berpenumpang masih dibatasi dengan kepemilikan modal asing maksimum 49 persen (belum mayoritas). Keterbukaan pada sektor jasa dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi perdagangan barang sehingga secara total akan berkontribusi pada surplus neraca perdagangan Indonesia.

Kelemahan Indonesia dalam kerja sama perdagangan jasa dalam RCEP yang terbesar yaitu berupa faktor Birokrasi (prosedur, waktu dan biaya) perizinan yang menjamin iklim berusaha, dengan besar nilai skor 0,028. Berdasarkan data World Bank (2020) diketahui bahwa *Ease of doing business* rank Indonesia berada diperingkat ke 73, sedangkan negara RCEP lainnya seperti Singapura dan Malaysia masing-masing memiliki peringkat di 2 dan 12. Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia (2020), menyatakan bahwa berbagai pelaku kepentingan di Indonesia baik pemerintah maupun pelaku usaha harus bekerja sama untuk meningkatkan daya saing ekonomi guna memanfaatkan RCEP secara maksimal, salah satunya melalui birokrasi yang lebih baik serta transparan.

Berdasarkan hasil analisis faktor eksternal, diperoleh hasil analisis eksternal yaitu External Factor Evaluation (EFE) dimana faktor peluang diperoleh nilai indeks akumulatif skor sebesar 3.076, sedangkan nilai akhir bobot skor untuk faktor ancaman sebesar 0,243. Hal ini

menunjukkan bahwa responden yang terdiri dari pelaku usaha, asosiasi di sektor jasa dan Kementerian/Lembaga (K/L) menganggap faktor eksternal yang diidentifikasi sebagai faktor strategis dalam kerangka kerja sama RCEP merupakan peluang dibandingkan sebagai ancaman.

4. Dampak Sumber Daya Manusia (SDM)

Persetujuan RCEP memberikan manfaat dalam penyerapan dan pengembangan tenaga kerja Indonesia. Sejalan dengan teori ekonomi, permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*) terhadap output. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan output pada simulasi RCEP akan merespons dengan peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja. Sepuluh sektor pemenang yang diklasifikasikan sebagai *labour intensive sectors* secara konsisten menunjukkan dampak penyerapan tenaga kerja tertinggi. Potensi peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi ditunjukkan oleh sektor elektronik dengan besaran tertinggi mencapai 4.11 persen di tahun 2040, diikuti oleh kayu olahan (2.27 persen) dan produk kimia dan plastik (1.64 persen). Dampak penyerapan tenaga kerja akibat implementasi RCEP dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. Dampak RCEP pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Indonesia (dalam Persen)

Sektor	Tenaga Kerja Tidak Terdidik	Tenaga Kerja Terdidik
Construction	0.007	0.018
Trade	0.001	0.015
Water transport	0.001	0.014

Sektor	Tenaga Kerja Tidak Terdidik	Tenaga Kerja Terdidik
Financial services nec	0.000	0.010
Public Administration and defense	0.000	0.010
Communication	-0.001	0.010
Dwellings	-0.001	0.010
Insurance	-0.001	0.009
Real estate activities	-0.002	0.009
Accommodation, Food and service activities	-0.002	0.012
Education	-0.002	0.008
Human health and social work activities	-0.002	0.008
Warehousing and support activities	-0.007	0.007
Recreational and other services	-0.019	-0.008
Transport nec	-0.036	-0.022
Air transport	-0.125	-0.111
Business services nec	-0.248	-0.237

Sumber: ITAPS IPB, 2019 (diolah)

Fenomena *trade-growth-employment nexus* diprediksi terjadi akibat implementasi RCEP akibat kerja sama perdagangan jasa. Hubungan antara perdagangan, pertumbuhan output dan penyerapan tenaga kerja dikaitkan oleh satu benang merah yakni pertumbuhan produktivitas. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja akibat perdagangan mempunyai potensi untuk menghasilkan efek penghematan tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan output yang sama. Meskipun demikian, *employment-enhancing competitiveness effect* dari perdagangan diekspektasikan untuk menunjukkan dampak yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan *labour-saving effect* agar menghasilkan efek neto yang positif pada penyerapan tenaga kerja.

Myint¹¹⁸ menyatakan bahwa perdagangan internasional akan menyediakan *vent for surplus*, sebuah pasar besar yang akan membuat suatu negara meningkatkan output dan kesempatan kerja. Myint¹¹⁹ mengargumentasikan *vent for surplus* lebih menjelaskan mengapa suatu negara melakukan perdagangan, ketika keunggulan komparatif membantu memahami tipe dari komoditi barang dan jasa yang akan diperdagangkan. Keuntungan pendapatan, kesempatan kerja dan impor barang dan jasa yang dibutuhkan mempengaruhi proses pembangunan secara positif. Sektor yang menunjukkan ekspansi output akan menunjukkan respons peningkatan penyerapan tenaga kerja tidak terdidik dan terdidik dengan besaran yang lebih tinggi, yakni sektor *Construction, Trade, Water Transport, Financial Services*, dan *Public Administration and defense*.

Selain sejumlah manfaat yang akan dinikmati oleh Indonesia melalui pelaksanaan Persetujuan RCEP tersebut, dan untuk menghadapi tantangan-tantangan diatas serta memitigasi dampak negatif dari Persetujuan RCEP, diperlukan langkah-langkah strategis yang perlu diambil Indonesia. Kata kuncinya terletak pada peningkatan daya saing, yang menyangkut semua aspek dan aktor dalam perekonomian kita, seperti software maupun hardware, sektor barang maupun jasa, pengusaha besar maupun UMKM.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah dengan bersinergi dengan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan

¹¹⁸ Myint, H., "The "Classical Theory" of International Trade and the Underdeveloped Countries," *The Economic Journal* (1958), 68(270), 317-337.

¹¹⁹ *Ibid.*

seluruh pemangku kepentingan lainnya perlu mengambil sejumlah langkah berikut:

- a) Menyiapkan instrumen hukum terkait pelaksanaan Persetujuan RCEP antara lain: Peraturan Menteri Perdagangan tentang Surat Keterangan Asal dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif serta Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Persetujuan RCEP sebagai aturan teknis untuk implementasi Bab Perdagangan Barang pada Persetujuan dimaksud.
- b) Penguatan institusi pendukung, khususnya pemanfaatan *FTA Center* dan reaktivasi Komite Nasional Peningkatan Daya Saing memasuki Masyarakat Ekonomi. *FTA Center* merupakan lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Ditjen PPI) Kementerian Perdagangan. Pembentukan *FTA Center* ini juga sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, dimana salah satu strategi penguatan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kesepakatan kerja sama ekonomi internasional agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian domestik dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- c) Menggali strategi "*forward linkage*" dan "*backward linkage*" dalam memasuki rantai pasok kawasan;
- d) Mendorong pembangunan dan penguatan sektor jasa karena sektor ini berperan sebagai "*lubricants*" atau pelumas bagi pengembangan sektor manufakturing

maupun sektor jasa lainnya; sertifikasi, penguatan dan sinkronisasi regulasi domestik dengan perundingan perdagangan jasa juga sebagai agar masuknya tenaga kerja dan penyedia jasa asing sesuai dengan kebutuhan domestik. Pada RCEP, Indonesia menggunakan *negative list* dalam perundingan perdagangan jasa yang memiliki komitmen lebih rendah dibanding skema kerja sama lainnya.

- e) Mendorong transformasi struktur ekspor dari berbasis komoditi ke ekspor produk jadi dan jasa yang bernilai tambah sehingga meningkatkan peran Indonesia ke dalam tingkatan piramida yang lebih tinggi tidak hanya sekedar pabrikasi. Dalam sektor jasa, peningkatan partisipasi dalam *R and D, packaging, branding, labelling, distribusi, whole sale and retail trade* akan menempatkan Indonesia ke dalam salah satu piramida tertinggi dalam jaringan rantai global;
- f) Memanfaatkan dengan maksimal peran perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri baik Atase Perdagangan maupun *Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC)* dalam mempromosikan produk-produk Indonesia sekaligus intelejen pasar untuk mengidentifikasi peluang produk ekspor baru sesuai dengan selera maupun daya beli penduduk di Kawasan RCEP;
- g) Penguatan UKM melalui berbagai pelatihan ekspor dan pembiayaan. Kementerian Perdagangan menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan daya saing UKM ekspor diantaranya:

- *Trade Expo Indonesia* (TEI) yang merupakan pemeran dagang skala internasional yang bertujuan untuk meningkatkan peluang dan kualitas ekspor Indonesia dalam melayani pasar global (DJPEN,2012)
- *Business matching* yang merupakan program yang bertujuan untuk mempertemukan dan menjembatani para produsen/eksportir dengan pihak calon *buyer* atau mitra lainnya.
- *Indonesian Design Development Center* (IDDC) yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PEN Kementerian Perdagangan yang bertujuan sebagai “wahana untuk berkolaborasi” bagi dunia usaha, desainer, asosiasi, dan juga akademisi dalam menciptakan produk berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. IDDC menyediakan layanan untuk konsultasi langsung dalam pengembangan desain produk dan memberikan layanan fasilitasi akses informasi yang berkaitan dengan perkembangan desain produk terkini.
- Program Pelatihan Pengembangan Merek yang merupakan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha ekspor melalui branding.
- Dalam rangka mengembangkan kapasitas dan kapabilitas eksportir untuk melakukan kegiatan ekspor, maka terdapat layanan berupa fasilitas cara ekspor seperti salah satunya panduan dasar ekspor.

- Layanan fasilitas cara ekspor yang tersusun dalam panduan dasar ekspor. Panduan ekspor ini disusun dalam rangka mengembangkan kapasitas dan kapabilitas eksportir untuk melakukan kegiatan ekspor. Lembaga lain seperti Bank Indonesia turut melakukan strategi pengembangan UKM melalui korporatisasi UKM berbasis klaster, penguatan kapasitas, serta penguatan akses pembiayaan yang bertujuan mendorong UKM untuk naik kelas, termasuk melakukan ekspor. Selain Bank Indonesia, LPEI juga memfasilitasi UKM dengan *Pilot Project* Desa Devisa Ekspor. Kementerian Pertanian dengan Program YESS mendukung para petani muda untuk inisiasi kontrak tani (*contract farming*) dan kerja sama pemasaran lainnya dengan koperasi, UKM, agriTech pertanian, perusahaan FinTech Pertanian, perusahaan domestic dan MNC. Para stakeholder ini memiliki akses ke pasar domestik dan internasional yang berkelanjutan tetapi membutuhkan lebih banyak pemasok untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Para *stakeholder* juga memiliki potensi untuk memperluas keuntungan tambahan terhadap YESS *beneficiaries* seperti akses ke input yang lebih baik, akses ke teknologi baru, akses ke layanan konsultasi tentang peningkatan hasil dan kualitas, pemasaran, dan pasca panen. Bahkan untuk model *scale up contract farming*, petani memiliki saham perusahaan. Salah satu *lesson learned* dari model ini adalah BUMP Sinergi Brebes

Inovasi (SBI) yang fokus pada komoditas bawang merah dan olahannya.

- Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) yang diberikan kepada IKM, yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 jo. 110/PMK.04/2019 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2019. Fasilitas yang diberikan berupa pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPnBM yang diberikan terhadap impor barang berupa bahan baku. Bahan baku tersebut harus dilakukan pengolahan untuk menghasilkan hasil produksi yang memiliki nilai tambah yang kemudian harus diekspor. Selain itu, IKM dapat juga mendapatkan pembebasan bea masuk dan PPN atas impor mesin dan barang contoh yang digunakan untuk memproduksi produk ekspor. Fasilitas KITE IKM dapat diberikan kepada badan usaha berskala industri kecil atau industri menengah, badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM, IKM yang ditunjuk beberapa IKM lain dalam satu sentra, dan koperasi IKM setelah ditetapkan oleh DJBC.
- Untuk mendorong maksimalisasi ekspor, DJBC membuat suatu program dalam bentuk publikasi kepada masyarakat luas dengan bertajuk program Kemudahan Layanan Informasi dan Izin Kepabeanan dan Cukai dalam rangka Ekspor,

yang disebut dengan “Klinik Ekspor”. Klinik Ekspor merupakan program DJBC yang dilaksanakan bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait lainnya seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Pemerintah Daerah, serta Dinas Perdagangan dan Dinas Transportasi di berbagai wilayah Indonesia, dengan memanfaatkan sumber daya di KPPBC di seluruh Indonesia. DJBC melalui seluruh KPPBC di Indonesia memfasilitasi dan mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya untuk menyediakan tempat bagi pelaku usaha untuk berkonsultasi, bertanya dan meminta asistensi terkait ekspor. Program ini melingkupi asistensi pengurusan perizinan ke instansi yang terkait, tata cara ekspor, dokumen kelengkapan ekspor, dan hal-hal lain yang membantu kelancaran administrasi ekspor. Klinik Ekspor juga akan memandu UMKM untuk membuat akses *Online Single Submission* (OSS), Nomor Induk Berusaha Kepabeanan (NIB), pengajuan modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan praktik input modul PEB. Layanan tersebut dapat diakses oleh pelaku usaha dengan datang langsung ke KPPBC setempat dan menghubungi tim Klinik Ekspor, atau melalui kanal/media elektronik yang tersedia di KPPBC setempat.

- h) Optimalisasi Lembaga pembiayaan dan penjaminan ekspor (LPEI) sebagai penyedia instrumen hedging untuk transaksi ekspor dan penyedia reasuransi

terkait ekspor dalam rangka meningkatkan skala ekonomi industri dalam negeri dalam menghadapi persaingan di pasar RCEP.

- i) Meningkatkan kualitas barang dan jasa dalam negeri agar mampu bersaing baik di pasar sendiri maupun di pasar global. Dukungan infrastruktur standar dan mutu dengan harga yang kompetitif diperlukan dalam rangka peningkatan daya saing sektor barang. Sertifikasi produk ekspor seperti SVLK untuk produk kayu dan turunannya, sertifikasi lolos uji residu dan ramah lingkungan untuk komoditas perkebunan maupun penguatan sertifikasi lainnya yang mendukung peningkatan daya saing. Sementara itu, infrastruktur terkait dengan penguatan sertifikasi profesi juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor jasa Indonesia. Ketersediaan dan kesiapan infrastruktur standar dan mutu barang serta jasa domestik sesuai dengan standar mutu yang diakui di Kawasan RCEP sangat diperlukan agar harga layanan sertifikasi kompetitif sehingga pelaku usaha tidak menanggung beban biaya produksi yang tinggi.
- j) Mengoptimalkan NLE (*National Logistic Ecosystem*) dalam rangka meningkatkan daya saing produk domestik di pasar internasional.
- k) Menyikapi impor secara lebih proporsional, khususnya apabila menyangkut bahan baku yang akan diolah menjadi produk ekspor Indonesia. Indonesia perlu melakukan upaya meningkatkan ekspor yang lebih besar dari impornya, namun secara paralel perlu mengelola impor dengan baik agar

kebutuhan bahan baku di sektor produksi dapat lebih “*cost-effective*”. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi Indonesia dalam *Regional Value Chain* di Kawasan RCEP;

- l) Melakukan pembenahan di sektor hulu agar pasokan bahan-bahan baku ke sektor hilir dapat lebih berkualitas dengan harga yang cukup bersaing dibanding bahan baku serupa dari negara lain dan dalam melakukan produksi, sedapat mungkin mengutamakan bahan baku dan bahan penolong yang Indonesia hasilkan sendiri; serta
- m) Dalam rangka menciptakan kondisi pasar yang sangat kompetitif harmonisasi regulasi antar sektor maupun pusat dan daerah sangat diperlukan;
- n) Pelindungan pada UMKM dalam bentuk regulasi dilakukan sebagai upaya penguatan UMKM agar berdaya saing dalam menghadapi RCEP. Beberapa regulasi dalam rangka pelindungan dan pemberdayaan UMKM adalah:
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- o) Optimalisasi sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, antar Kementerian dan Lembaga (K/L), pelaku usaha, asosiasi dan seluruh lapisan masyarakat diperlukan agar Indonesia memperoleh *gain from trade* dari skema kerja sama RCEP.

Salah satu langkah yang saat ini ditempuh Pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan sinyal yang kuat bahwa Indonesia sangat kondusif dan terbuka untuk

bisnis dan investasi, serta bertujuan agar Indonesia mampu bersaing dengan negara Asia lain dalam menarik investasi. Sebagaimana dipahami, *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan salah satu sumber penting pembiayaan bagi Indonesia. Dengan hadirnya FDI, akan menciptakan lapangan kerja yang besar, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan melalui transfer teknologi, keterampilan teknis dan manajerial. Kehadiran FDI akan menjadi sangat penting dalam rangka fasilitasi penguatan rantai pasok kawasan (*Regional Value Chain/RVC*) maupun rantai pasok global (*Global Value Chain/GVC*), yang merupakan salah satu tujuan dari Persetujuan RCEP.

Di saat yang bersamaan, langkah-langkah pengamanan perdagangan juga perlu dilakukan, khususnya apabila jumlah impor tersebut sudah sangat merugikan produsen dalam negeri. Dalam Persetujuan RCEP terdapat Bab khusus terkait pengamanan perdagangan (*trade remedies*), yang meliputi hak-hak anggota dalam menerapkan instrumen *safeguards* dan *anti-dumping*. Hal ini tentunya menjadi instrumen berharga yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam mengelola impor sesuai dengan aturan yang ada dan secara transparan.

5. Dampak Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Rapat Koordinasi yang dilakukan, ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan RCEP tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional

yang saat ini berlaku. Selain itu, kesesuaian peraturan perundang-undangan nasional juga telah dilakukan pada saat perundingan berlangsung. Selanjutnya, seluruh Kementerian/Lembaga terkait diharapkan memperhatikan aspek harmonisasi dalam menyusun peraturan-peraturan teknisnya di masa yang akan datang.

Untuk pelaksanaan Persetujuan RCEP yang efektif, memerlukan kesiapan Indonesia untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya peraturan yang dimaksudkan untuk:

1. Penerapan komitmen tarif akses pasar barang;
2. Penerapan tata cara administrasi kegiatan impor ekspor yang disepakati;
3. Penerapan komitmen di sektor-sektor jasa; serta
4. Memastikan dan meminimalisir perlakuan yang diskriminatif /membedakan kepada penanam modal asing dalam rangka peningkatan perlindungan dan kepastian hukum.

BAB III
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT**

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Peraturan Perundang-undangan nasional yang terkait dengan Persetujuan RCEP, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)¹²⁰

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, maka Indonesia menyepakati *Agreement Establishing the World Trade Organization* beserta seluruh lampirannya, termasuk diantaranya *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *General Agreement on Trade and Services* (GATS). Undang-undang ini menjadi dasar Indonesia ikut dalam Pembentukan World Trade Organization (WTO) yang prinsip-prinsipnya menjadi dasar dalam penyusunan Persetujuan RCEP. Pasal 1.1 Persetujuan RCEP mengatur bahwa Indonesia bersama negara-negara penandatanganan RCEP membentuk Persetujuan RCEP untuk mencapai liberalisasi perdagangan barang sesuai dengan Pasal XXIV GATT 1994 yang mengatur bagaimana *customs union* and *free trade area* dapat memanfaatkan pengecualian-

¹²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World, Trade Organization) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140*

pengecualian dengan prinsip *Most Favored Nation*. Persetujuan RCEP juga mengatur bahwa Indonesia bersama penandatanganan RCEP membentuk Persetujuan RCEP untuk mencapai liberalisasi perdagangan jasa sesuai dengan Pasal V GATS khususnya untuk perdagangan jasa yang mengatur *Economic Integrations*.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan¹²¹ sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2006

Bab 4 (Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan) Pasal 4.1 (Definisi) Persetujuan RCEP mengatur bahwa prosedur kepabeanan adalah peraturan yang diterapkan oleh otoritas kepabeanan suatu negara atas barang yang tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Hal demikian berarti Negara Anggota RCEP yang hendak melakukan importasi, eksportasi, pemindahan, atau penyimpanan barang, administrasi dan penegakan hukumnya di wilayah kepabeanan Indonesia harus tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan tetap selaras pada tujuan yang termaktub dalam Pasal 4.2 (Tujuan) Persetujuan RCEP.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹²²

¹²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tentang 1995 tentang Kepabeanan*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661

¹²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh. Undang-undang terkait perlindungan konsumen yang dimiliki oleh masing-masing Pihak juga disebutkan dalam Pasal 13.7 Bab 13 Persetujuan RCEP tentang Persaingan, yang menekankan agar Para Pihak menyadari pentingnya undang-undang perlindungan konsumen masing-masing dan penegakan hukum tersebut serta kerja sama antar Para Pihak dalam hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan implementasi Persetujuan RCEP akan mendorong terciptanya iklim persaingan di pasar dan diharapkan bisa meningkatkan efisiensi ekonomi serta kesejahteraan konsumen. Aspek perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 12.7 Bab 12 Persetujuan RCEP tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mewajibkan Para Pihak memelihara peraturan perundang-undangan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen. Berdasarkan hal-hal tersebut, aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 akan menjadi acuan dari implementasi Persetujuan RCEP untuk mengatur agar konsumen dapat terhindar dari praktik-praktik yang salah atau menyesatkan dalam perdagangan.

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa¹²³

¹²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Lembaran Negara

Dalam Persetujuan RCEP, pengaturan terkait Penyelesaian Sengketa diatur dalam Bab 19 yang bertujuan untuk memberikan aturan dan prosedur yang efektif, efisien, dan transparan untuk penyelesaian sengketa yang timbul dari implementasi Persetujuan RCEP. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang prosedurnya diatur dalam Bab 19. Pengaturan terkait arbitrase internasional juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 66 yang mencakup syarat-syarat putusan Arbitrase Internasional yang diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia.

5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri¹²⁴

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparatur hubungan luar negeri. Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara.

Dibentuknya Persetujuan RCEP, untuk memperkuat hubungan antara negara-negara ASEAN termasuk

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872

¹²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882

Indonesia, Australia, Jepang, Korea Selatan, RRT, dan Selandia Baru berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, kedaulatan, saling menghormati, semangat konstruktif dan manfaat umum. Persetujuan Kerja sama Ekonomi Komprehensif merupakan bentuk komitmen terhadap prinsip dan tujuan yang ditetapkan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, termasuk demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Dengan adanya persetujuan juga berdampak pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan bersifat independen dan merupakan komponen yang saling mendukung dari pembangunan berkelanjutan.

Persetujuan RCEP merupakan persetujuan yang berguna untuk membentuk kerangka hukum dalam kerja sama ekonomi yang komprehensif antara para pihak. Pengaturan domestik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menyatakan bahwa Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Berdasarkan pengaturan tersebut maka Persetujuan RCEP dalam implementasi nantinya harus sesuai dan tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional¹²⁵

¹²⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012

Undang-Undang ini merupakan dasar Indonesia dalam mengatur hal-hal terkait definisi perjanjian internasional, cara mengikat diri pada perjanjian internasional, pembuatan, pengesahan, pemberlakuan dan pengakhiran perjanjian internasional. Undang-Undang ini juga menjadi dasar bagi Menteri Luar Negeri dalam memberikan surat kuasa (*full power*) kepada Kementerian Perdagangan sebagai kementerian pemrakarsa untuk menandatangani Persetujuan RCEP sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Terkait dengan pengesahan Persetujuan RCEP Pasal 20.6 mengatur bahwa Persetujuan RCEP wajib tunduk pada prosedur pengesahan, penerimaan atau persetujuan sesuai dengan persyaratan hukum dan konstitusional masing-masing Pihak. Instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan wajib disimpan pada *Depositary*. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Selanjutnya dalam dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyatakan bahwa pengesahan perjanjian

internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Penafsiran Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal 10 itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Dengan didasarkan pada surat dari Pimpinan DPR Nomor B/033/PW.01/1/2022 tanggal 26 Januari 2022, disampaikan bahwa Komisi VI DPR RI memutuskan pengesahan Persetujuan RCEP untuk dilakukan melalui Undang-Undang.

Terkait dengan pemberlakuan (implementasi) Persetujuan RCEP, Pasal 20.6 Persetujuan RCEP mengatur bahwa Persetujuan RCEP wajib mulai berlaku 60 hari setelah tanggal dimana sekurang-kurangnya 6 (enam) Negara

penandatanganan yang merupakan Negara Anggota ASEAN dan 3 (tiga) Negara penandatanganan selain Anggota Negara-negara ASEAN telah menyimpan instrumen pengesahan, penerimaan, atau persetujuannya pada Lembaga Penyimpanan (*Depositary*). Pengaturan tersebut sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur bahwa suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian Persetujuan RCEP dalam pengaturannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan¹²⁶

Bab 9 Persetujuan RCEP (Perpindahan Sementara Orang Perseorangan) secara umum mengatur terkait izin masuk sementara, pasangan dan tanggungan, jadwal komitmen khusus tentang pergerakan orang perseorangan sementara, kerja sama, keterbukaan, serta penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertujuan untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak

¹²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279

hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian Pengaturan Persetujuan RCEP telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal¹²⁷

Semua kegiatan penanaman modal di semua sektor diberikan jaminan perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu, guna memenuhi prinsip demokrasi ekonomi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga memerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan, termasuk bidang usaha yang harus dimitrakan atau dicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Penanaman modal diatur dalam Bab 10 Persetujuan RCEP. Menurut Pasal 10.2 Persetujuan RCEP, Ruang Lingkup pada Bab 10 berlaku untuk kehadiran komersial di seluruh sektor, kecuali sektor jasa yang diatur dalam Pasal 8.2 Ruang Lingkup Bab 8. Materi muatan pada Bab 10 Persetujuan RCEP tersebut beserta Lampiran III sebagaimana dirujuk dalam Pasal 10.8 (Reservasi dan Tindakan yang Tidak Sesuai) secara substansi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

¹²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724

2007 tentang Penanaman Modal. Sehingga dalam implementasi Persetujuan RCEP tunduk terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang yang selaras dengan isi lampiran Persetujuan RCEP.

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)¹²⁸

Implementasi Persetujuan RCEP tidak dapat terlepas dari prinsip dan ketentuan yang telah tertuang dalam Piagam ASEAN. Indonesia telah mengesahkan Piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 sebagai bentuk pelaksanaan hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif. Persetujuan RCEP merupakan salah satu pelaksanaan dari tujuan Piagam ASEAN, yaitu peningkatan kerja sama berbagai kegiatan di tingkat sektoral oleh berbagai pemangku kepentingan serta peningkatan interaksi masyarakat, yang dalam hal ini dilakukan melalui kerja sama ekonomi. Ketentuan yang tercantum dalam Piagam ASEAN dapat menjadi acuan bagi implementasi Persetujuan RCEP, diantaranya seperti dalam Bab VII (Pengambilan Keputusan), Bab VII (Penyelesaian Sengketa), Bab X (Administrasi dan Prosedur), dan Bab XII (Hubungan Eksternal).

¹²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)*, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹²⁹ sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diatur dalam Bab 12 Persetujuan RCEP yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan dan penggunaan yang lebih luas dari perdagangan melalui sistem elektronik secara global, menciptakan lingkungan kepercayaan dalam penggunaan perdagangan melalui sistem elektronik, dan meningkatkan kerja sama antar Para Pihak dalam pengembangan perdagangan melalui sistem elektronik. Persetujuan RCEP mengutamakan pengaturan yang bisa memberikan kepercayaan dan keamanan bagi konsumen dalam bertransaksi melalui sistem elektronik. Dalam menjamin hal tersebut, Bab 12 Persetujuan RCEP telah mengatur Autentikasi Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (Pasal 12.6,) dimana pengaturan tersebut dapat didukung oleh instrumen hukum Indonesia yang tercantum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah¹³⁰

¹²⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

¹³⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia

Bab 14 Persetujuan RCEP tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengatur bahwa Para Pihak wajib mendukung pertukaran informasi dan memperkuat kerja sama dalam peningkatan kemampuan UKM. Pertukaran informasi dapat dilakukan dengan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik-praktik terbaik yang dapat diakses secara publik. Sementara bentuk peningkatan kerja sama UKM dalam Persetujuan RCEP yang dapat dilakukan antara lain dengan mendorong partisipasi UKM dalam rantai nilai global, penggunaan akses digital, pertukaran pengalaman antar pelaku UKM, dan penerapan regulasi yang lebih efektif dan efisien. Isi Bab 14 Persetujuan RCEP sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM melalui pengembangan usaha yang seluas-luasnya dan meningkatkan potensi UMKM supaya dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Aspek kemitraan dan promosi dagang yang diatur dalam Pasal 7 terkait penumbuhan iklim usaha juga dapat sejalan dengan pengaturan dalam Bab 14 Persetujuan RCEP.

12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian¹³¹

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866

¹³¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perindustrian*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri nasional. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien. Menurut Pasal 1.3 Persetujuan RCEP, salah satu tujuan dari pembentukan Persetujuan RCEP adalah untuk membangun kerangka kerja kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan untuk memfasilitasi perluasan perdagangan dan investasi regional serta berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global, dengan mempertimbangkan tingkat pembangunan dan kebutuhan ekonomi para Pihak khususnya dari Pihak Negara Kurang Berkembang. Sehingga tujuan Persetujuan RCEP selaras dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan¹³²

Bab 1 (Ketentuan Awal dan Definisi Umum) Pasal 1.3 (Tujuan) huruf a dan b pada Persetujuan RCEP mengatur bahwa tujuan dari Persetujuan RCEP di antaranya: (a) membangun kerangka kerja kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan untuk memfasilitasi perluasan

¹³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perdagangan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512

perdagangan dan investasi regional serta berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global, dengan mempertimbangkan tingkat pembangunan dan kebutuhan ekonomi para Pihak khususnya dari Pihak Negara Kurang Berkembang; (b) meliberalisasi secara progresif dan memfasilitasi perdagangan barang antar para Pihak melalui, antara lain, penghapusan hambatan tarif dan non-tarif secara progresif pada hampir seluruh perdagangan barang antar para Pihak. Dengan demikian, Persetujuan RCEP merupakan salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan dengan ruang lingkup perdagangan dalam negeri dan luar negeri sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pada Persetujuan RCEP, prosedur pengesahan diatur dalam pasal 20.6 angka 1 dimana persetujuan wajib tunduk pada pengesahan, penerimaan, atau disetujui oleh masing-masing Negara penandatanganan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Instrumen pengesahan, penerimaan, atau persetujuan dari Negara yang menandatangani wajib disimpan pada *Depositary*. Dalam hukum nasional Indonesia terkait prosedur pengesahan kerja sama perdagangan internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang termuat dalam Pasal 84 bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional disampaikan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian, perjanjian perdagangan internasional yang disampaikan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perjanjian perdagangan internasional disampaikan dengan ketentuan apabila dalam hal perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang dan dalam hal perjanjian perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.

14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian¹³³

Bab 6 Persetujuan RCEP tentang Standar, Peraturan Teknis dan Prosedur Penilaian yang Sesuai menggarisbawahi pentingnya standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian agar tidak menimbulkan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Implementasi Persetujuan RCEP mewajibkan Para Pihak

¹³³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584

untuk mengambil tindakan-tindakan yang sewajarnya untuk memastikan kepatuhan oleh pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah di dalam wilayahnya yang bertanggung jawab atas persiapan, adopsi, dan penerapan standar, peraturan teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian. Pengaturan dalam Bab ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang secara garis besar bertujuan untuk memberikan jaminan mutu, perlindungan, dan kepastian dalam menjalankan transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam dan luar negeri.

15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten¹³⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan Undang-undang tersebut, ketentuan tentang Paten secara khusus juga tercantum dalam Bab 11 Persetujuan RCEP tentang Kekayaan Intelektual (Bagian E), dimana paten wajib tersedia untuk setiap invensi, baik produk atau proses, dalam semua bidang teknologi, asalkan masih baru, memiliki langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

¹³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Paten*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5922

16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis¹³⁵

Ketentuan terkait Merek dan Indikasi Geografis diatur secara spesifik dalam Bab 11 Persetujuan RCEP tentang Kekayaan Intelektual. Pasal 11.19 tentang Perlindungan Merek menegaskan bahwa Para Pihak wajib memastikan semua tanda atau kombinasinya yang dapat membedakan suatu barang dan jasa, merupakan merek. Sistem klasifikasi, pendaftaran, pemberian hak, dan beberapa perlindungan merek lainnya juga diatur dalam Bab 11. Sedangkan pada Bagian D, Persetujuan RCEP mengatur tentang Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa masing-masing Pihak wajib memastikan dalam hukum dan peraturan perundang-undangannya cara yang memadai dan efektif untuk melindungi indikasi geografis (Pasal 11.29). Kedua ketentuan tersebut dalam Persetujuan RCEP telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri.

17. Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan persetujuan dalam bidang fasilitasi perdagangan yang dituangkan dalam *Agreement on Trade*

¹³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939

Facilitation (ATF). ATF memberikan rujukan dan tujuan bagi Pasal 2.9 Bab 1 pada RCEP dalam menyediakan kerja sama yang efektif dalam pengembangan kapasitas untuk mengimplementasikan tindakan fasilitasi perdagangan.

18. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan¹³⁶

Persetujuan pada Bab 2 (Perdagangan Barang) Pasal 2.12 (Tindakan Sanitari Dan Fitosanitari) Persetujuan RCEP mengatur bahwa negara pengimpor harus memberikan ketentuan yang jelas kepada negara pengekspor mengenai tindakan Sanitari dan Fitosanitari yang berlaku di negara pengimpor, dengan demikian negara-negara RCEP yang akan mengekspor barang terkait hewan, ikan dan tumbuhan harus mengikuti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan antara lain terhadap standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka.

19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja¹³⁷

Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan

¹³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482

¹³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Cipta Kerja*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

menengah, peningkatan ekosistem investasi, relaksasi regulasi terkait subsektor hortikultura, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Bab 2 (Perdagangan Barang), Bab 10 (Penanaman Modal), Bab 11 (Kekayaan Intelektual) khususnya pada bagian E terkait Paten, sejalan dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja bahwa pelaksanaan importasi dapat dianggap sebagai pelaksanaan paten di Indonesia, serta pada Bab 14 (Usaha Kecil dan Menengah) dalam Persetujuan RCEP.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita luhur, yakni memajukan kesejahteraan umum.

Tujuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Guna mencapai tujuan dimaksud maka dibentuklah Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Pemerintah Indonesia hidup berdampingan dengan negara-negara lain di dunia. Setiap Negara memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai bagian dari seluruh umat manusia, Pemerintah Republik Indonesia harus bekerja sama dengan bangsa lain untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sebagaimana tertuang dalam butir pengamalan Sila Kedua Pancasila.

Seiring dengan arah perdagangan dunia yang mengutamakan rantai pasok sehingga Indonesia perlu untuk melakukan kerja sama ekonomi yang komprehensif dalam

kawasan untuk memaksimalkan potensi perdagangan Indonesia.

Mengacu pada fakta tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Persetujuan RCEP pada tanggal 15 November 2020 di Bogor, Indonesia.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Hubungan internasional yang telah berjalan baik selama ini antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Demokrasi Rakyat Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam serta Pemerintah RRT, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru melalui skema ASEAN Plus One FTAs telah memberikan landasan yang kuat guna meningkatkan hubungan ekonomi dimasa mendatang baik dalam bidang perdagangan, penanaman modal maupun kerja sama teknik lainnya. Bagi Indonesia, 14 Negara Peserta RCEP merupakan mitra strategis perdagangan dan berpotensi besar untuk memperluas jangkauan Indonesia dalam memasuki Rantai Nilai Global atau *Global Value Chain* (GVC). Selain itu, kawasan RCEP juga merupakan negara tujuan utama ekspor sekaligus sumber investor utama di Indonesia.

Sebagai negara inisiator perundingan RCEP, Indonesia mengharapkan adanya konsolidasi 4 (empat) ASEAN Plus One FTAs yang ada dapat mempermudah para pelaku usaha untuk memanfaatkan skim preferensi perdagangan tanpa dihadapkan oleh “*spaghetti-bowl effects*”, yakni berbagai aturan yang berbeda untuk mengatur hal yang sama. Dengan demikian, RCEP diharapkan dapat memperluas dan memperdalam kerja sama di kawasan, termasuk memperkuat

rantai nilai kawasan atau yang dikenal dengan *Regional Value Chain* (RVC), yang pada akhirnya dapat berkontribusi positif terhadap perekonomian kawasan dan dunia.

Kehadiran RCEP menjadi semakin penting di tengah ketidakpastian dan kontraksi yang kuat pada situasi perekonomian, perdagangan, dan investasi dunia akibat penyebaran pandemi COVID-19 dan berbagai tantangan lainnya sehingga Persetujuan RCEP didorong untuk dapat segera diselesaikan pada tahun 2020. Persetujuan RCEP oleh 15 Menteri Ekonomi Negara Peserta RCEP tanggal 15 November 2020 ditandatangani secara serentak di negara masing-masing dengan harapan dapat memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan perekonomian dunia. Setelah penandatanganan, selanjutnya masing-masing negara melakukan prosedur pengesahan agar perjanjian dapat diimplementasikan.

Dengan implementasi Persetujuan RCEP diharapkan ekspor Indonesia akan meningkat melalui penurunan tarif dan turut berperan aktif dalam rantai pasok. Tarif yang lebih rendah akan membuat produk Indonesia lebih berdaya saing dibandingkan produk yang sama dari beberapa negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu juga akan memperluas akses pasar ke luar negeri, meningkatkan penanaman modal, produktivitas, kerja sama dan pengembangan kapasitas, serta transfer teknologi.

C. LANDASAN YURIDIS

Berdasarkan ketentuan Bab 20 Final Provision pasal 20.6 ayat (1) bahwa Persetujuan RCEP wajib tunduk pada pengesahan, penerimaan, atau disetujui oleh masing-masing Negara penandatanganan sesuai dengan prosedur hukum yang

berlaku. Instrumen pengesahan, penerimaan, atau persetujuan dari Negara yang menandatangani wajib disimpan pada Lembaga Penyimpanan.

Adapun prosedur hukum dan konstitusi internal yang perlu dilakukan Indonesia berlandaskan kepada 3 (tiga) landasan yuridis utama pengesahan persetujuan internasional, antara lain:

Pertama, Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Mengacu kepada pasal ini maka Pemerintah Republik Indonesia berhak mengeluarkan kebijakan yang bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia.

Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional¹³⁸. Dalam Pasal 9 ayat (1), menentukan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian internasional tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 menyatakan Pasal 10 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 itulah yang mempersyaratkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

¹³⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan¹³⁹. Sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perdagangan, setiap persetujuan perdagangan internasional yang bertujuan meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional harus disampaikan kepada DPR paling lama 90 hari kerja setelah penandatanganan persetujuan, untuk dibahas mengenai perlu atau tidaknya perjanjian tersebut mendapat persetujuan dari DPR.

DPR selanjutnya akan memutuskan perlu atau tidaknya persetujuan. Persetujuan DPR diberikan dalam hal perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Jenis persetujuan ini pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Terhadap Persetujuan RCEP, Ketua DPR R.I. melalui surat Nomor B/033/PW.01/1/2022 tertanggal 26 Januari 2022 yang disampaikan dalam Rapat Pimpinan antara Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI pada tanggal 13 Desember 2021 menyatakan bahwa Komisi VI DPR RI sepakat mekanisme pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dilakukan dengan Undang-Undang karena berdampak akan menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

¹³⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MUATAN

A. SASARAN

Pengesahan RCEP dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti isi dari Persetujuan RCEP.

B. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Arah Pengaturan

Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dalam melaksanakan RCEP, maka RCEP tersebut harus disahkan dengan Undang-Undang. Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia menyerahkan instrumen pengesahan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

2. Jangkauan Pengaturan

Adanya undang-undang pengesahan RCEP menjadi dasar pemberlakuan materi muatan dalam RCEP yang terdiri dari 20 Bab, 17 Annex dan 54 jadwal komitmen yang mengikat 15 negara pesertanya. RCEP ini mencakup kesepakatan diantaranya di bidang perdagangan barang, perdagangan jasa, penanaman modal, perlindungan hak kekayaan intelektual, pengadaan barang dan jasa pemerintah, persaingan usaha, perdagangan melalui sistem elektronik, standar, usaha kecil dan menengah, kerja sama dan pengembangan kapasitas serta penyelesaian sengketa.

Merujuk dari cakupan RCEP tersebut, subyek hukum yang akan terkait dengan pelaksanaan isu Persetujuan RCEP antara lain adalah:

- a. Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan dalam urusan koordinasi di bidang perekonomian, luar negeri, hukum dan hak asasi manusia, keuangan, keamanan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, komunikasi dan informatika, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Selain itu juga termasuk lembaga yang melaksanakan fungsi penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, pengawas obat dan makanan, standarisasi nasional, dan pengawas persaingan usaha, pengadaan barang dan jasa pemerintah, perencanaan pembangunan nasional, statistik, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, dan pariwisata;
- b. Bank Indonesia;
- c. Otoritas Jasa Keuangan;
- d. Pelaku Usaha; dan
- e. Konsumen.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Pokok-pokok materi yang diatur dengan Undang-Undang Pengesahan RCEP adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Persetujuan RCEP dan menyatakan salinan Persetujuan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, yang isinya secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) bagian utama, yaitu:
 - 1) Akses Pasar**, yang meliputi Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa (termasuk Sektor Keuangan dan

Telekomunikasi), Investasi, dan Temporary Movement on Natural Persons (Perpindahan Sementara Orang Perseorangan);

- 2) **Aturan-aturan atau Rules**, yang mengatur *Trade Remedies* (Pengamanan Perdagangan); *Rules of Origin* (Ketentuan Asal Barang) dan *Product Specific Rules* (Aturan Spesifik Produk); *Custom Procedures and Trade Facilitation* (Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan); *Sanitary and Phytosanitary* (Sanitari dan Fitosanitari); *Standards, Technical Regulations, and Conformity Assessment Procedures* (Standar, Peraturan Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian); *Intellectual Property* (Kekayaan Intelektual); *Competition* (Kompetisi); *Electronic Commerce* (Perdagangan Elektronik); *Government Procurement* (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); dan *Dispute Settlement* (Penyelesaian Sengketa);
- 3) **Kerja sama** yang mengatur kerja sama dalam mendukung *Small and Medium Enterprise* (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) serta *Economic and Technical Cooperation* (Kerja Sama Ekonomi dan Teknis) secara umum.

Secara rinci, Bab-bab Persetujuan RCEP mengatur hal-hal pokok sebagai berikut:

- 1) **Bab 1: Ketentuan Pembuka dan Definisi Umum.** Bab ini mencakup tujuan dari Persetujuan RCEP untuk menciptakan kerja sama ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan, yang dapat berkontribusi pada ekspansi perdagangan dan investasi regional, serta pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global,

dengan memperhatikan tingkat pembangunan masing-masing anggotanya, khususnya bagi Negara yang kurang berkembang (Pasal 1.3).

- 2) **Bab 2: Perdagangan Barang.** Bab ini terdiri dari 19 Pasal dan 31 *Annex* 1, yang mencakup elemen-elemen utama dalam menjamin tingkat liberalisasi perdagangan yang tinggi. Setiap Pihak wajib menurunkan atau menghapuskan tarif bea masuknya atas produk yang berasal dari negara RCEP (Pasal 2.4).
- 3) **Bab 3: Ketentuan Asal Barang.** Bab ini terdiri dari 35 Pasal dan 2 *Annex*, yang mencakup dua elemen utama yang mengatur Ketentuan Asal Barang untuk mendapatkan tarif Preferensi dan Operasional Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Barang. Barang yang akan diperlakukan sebagai barang asal wajib memenuhi salah satu dari ketentuan *Wholly Obtained*, diproduksi oleh anggota RCEP, dan memenuhi ketentuan *Product Specific Rules* (Pasal 3.2). Adapun untuk mendapatkan preferensi tarif dalam skema Persetujuan RCEP harus menyertakan Dokumen Keterangan Asal (Pasal 3.16).
- 4) **Bab 4: Prosedur Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan.** Bab ini terdiri dari 21 Pasal dan 1 *Annex*, yang bertujuan untuk mensimplifikasi dan mengharmonisasikan prosedur kepabeanan. Setiap Pihak wajib memastikan agar prosedur dan praktik kepabeannya dapat diprediksi, konsisten, dan transparan, serta memfasilitasi perdagangan, termasuk melalui penyelesaian pengeluaran izin barang yang cepat serta dapat memfasilitasi perdagangan (Pasal 4.7).

- 5) Bab 5: Sanitari dan Fitosanitari.** Bab ini terdiri dari 17 Pasal, yang mencakup: Ketentuan transparansi (Pasal 5.12), Kerja sama dan *capacity building* (Pasal 5.13), dan Ketentuan Technical Consultations (Pasal 5.14) untuk mengatasi permasalahan terkait isu SPS.
- 6) Bab 6: Standar, Peraturan Teknis dan Prosedur Penilaian Kesesuaian.** Bab ini terdiri dari 14 Pasal, yang mencakup ketentuan di bidang Standar, Regulasi Teknis dan Penilaian Kesesuaian. Setiap Pihak wajib memastikan penerapan standar nasional yang merujuk pada Persetujuan *Technical Barrier to Trade* (TBT) (Pasal 6.6). Prosedur penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh setiap Pihak bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, menghindari duplikasi, dan memastikan efektivitas biaya dari penilaian kesesuaian (Pasal 6.8).
- 7) Bab 7: Pengamanan Perdagangan.** Bab ini terdiri dari 16 Pasal dan 1 Annex, yang mengatur mekanisme yang transparan dan adil dari dua tindakan pengamanan perdagangan, yaitu *Safeguard Measures* dan *Anti-Dumping & Countervailing Duties*. Apabila salah satu Pihak mengalami kerugian bagi industri dalam negerinya, maka dapat menerapkan prosedur pengamanan perdagangan (Pasal 7.2).
- 8) Bab 8: Perdagangan Jasa.** Bab ini terdiri dari 25 Pasal dan 3 Annex provisi (*Annex Financial Services, Telecommunication Services, dan Professional Services*) serta 15 Annex komitmen (8 Annex II dan 7 Annex III). Perdagangan jasa mencakup empat moda supply (Pasal 8.1 ayat r).

- 9) Bab 9: Perpindahan Sementara Orang Perseorangan (Temporary Movement of Natural Person/MNP).** Bab ini terdiri dari 9 Pasal dan 15 *Annex* komitmen pada *Annex IV*, yang mencakup fasilitasi *temporary entry* dan *temporary stay* dari *natural persons* yang terkait dengan perdagangan barang, penyediaan jasa, atau investasi. Tenaga kerja asing wajib memenuhi prosedur permohonan yang ditentukan sebagai formalitas imigrasi untuk dapat masuk/tinggal sementara (Pasal 9.4).
- 10) Bab 10: Investasi.** Bab ini terdiri dari 18 Pasal dan 18 *Annex* (16 pada *Annex III*), yang mencakup proteksi, liberalisasi, promosi, dan fasilitasi investasi. Praktik penanaman modal harus diberikan perlakuan yang adil dan setara baik bagi investor lokal maupun asing (Pasal 10.5).
- 11) Bab 11: Hak Kekayaan Intelektual (HKI).** Bab ini terdiri dari 83 Pasal dan 2 *Annex*, yang mencakup proteksi dan penegakkan hukum hak-hak kekayaan intelektual, serta harmonisasi ketentuan HKI dan kerja sama di area ini. Ketentuan untuk penegakan kekayaan intelektual dan kerja sama antara Para Pihak berdasarkan Persetujuan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) (Pasal 11.2).
- 12) Bab 12: Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.** Bab ini terdiri dari 17 Pasal, yang mencakup upaya untuk mendorong perdagangan elektronik diantara para Pihak. Setiap Pihak wajib memberikan perlindungan bagi konsumen yang menggunakan perdagangan melalui sistem elektronik dari praktik penipuan (Pasal 12.7).

13) Bab 13: Kompetisi. Bab ini terdiri dari 9 Pasal dan 4 *Annex*, yang bertujuan untuk mempromosikan kompetisi di pasar, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan kesejahteraan konsumen. Setiap Pihak wajib memastikan independensi dalam pengambilan keputusan oleh otoritasnya, harus transparan dan didasarkan pada kepentingan publik, memastikan penerapan sanksi bagi entitas yang melanggar, dan menjaga informasi rahasia (Pasal 13.3).

14) Bab 14: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bab ini terdiri dari 5 Pasal, yang mempromosikan pertukaran informasi (Pasal 14.2) dan kerja sama dalam meningkatkan kemampuan UKM untuk memanfaatkan dan memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh Persetujuan RCEP (Pasal 14.3)

15) Bab 15: Kerja sama Ekonomi dan Teknis. Bab ini terdiri dari 7 Pasal, yang mencakup kesepakatan untuk melaksanakan kerja sama ekonomi dan teknis guna mempersempit kesenjangan pembangunan di antara Para Pihak serta mendukung implementasi dan pemanfaatan Persetujuan RCEP yang inklusif, efektif dan efisien (Pasal 15.2).

16) Bab 16: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bab ini terdiri dari 8 Pasal dan 1 *Annex* yang mencakup upaya untuk mempromosikan transparansi aturan pengadaan barang/jasa pemerintah (Pasal 16.4), termasuk informasi peluang pengadaan, serta mempromosikan kerjasama di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah (Pasal 16.5).

17) Bab 17: Ketentuan Umum dan Pengecualian. Bab ini terdiri dari 16 Pasal, yang mencakup kewajiban mengenai transparansi sehubungan dengan hukum, peraturan, prosedur, dan keputusan administratif masing-masing Pihak dari penerapan umum sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam Persetujuan RCEP.

18) Bab 18: Ketentuan Kelembagaan. Bab ini mengatur pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan Persetujuan RCEP dan struktur pertemuan-pertemuan RCEP (Pasal 18.5), struktur organisasi, dan peran masing-masing bagian struktur organisasi tersebut (Pasal 18.6).

19) Bab 19: Penyelesaian Sengketa. Bab ini terdiri dari 21 Pasal, yang mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sengketa. Pihak yang bersengketa didorong untuk selalu berupaya mencapai solusi yang disepakati bersama atas suatu sengketa melalui kerja sama dan konsultasi pada setiap tahap sengketa (Pasal 19.4).

20) Bab 20: Ketentuan Akhir. Bab ini menjelaskan hubungan Persetujuan RCEP dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya (Pasal 20.2), mekanisme tinjauan umum (Pasal 20.8), prosedur untuk mengubah Persetujuan (Pasal 20.4), dan ketentuan akses bagi anggota baru (Pasal 20.9). Bab ini juga mengatur bahwa Persetujuan RCEP akan mulai berlaku atau *entry into force* 60 hari setelah setidaknya enam Negara anggota ASEAN dan tiga Negara anggota non-ASEAN telah menyerahkan instrumen pengesahannya kepada Sekretariat Jenderal ASEAN (Pasal 20.6).

2. Menetapkan masa mulai berlaku, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari uraian yang disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Banyak negara di bidang perdagangan internasional termasuk Indonesia terkena dampak pandemi COVID-19. Peran *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) dirasa semakin penting dalam upaya pemulihan dan penguatan perekonomian nasional tengah situasi pandemi COVID-19 dan masa mendatang. Ketika COVID-19 sudah mulai dapat dikendalikan, maka sektor produksi di Indonesia akan bangkit dan membutuhkan lingkungan usaha nasional dan global yang kondusif. Pengesahan persetujuan RCEP dapat memperkuat partisipasi Indonesia dalam rantai pasok regional dan global, meningkatkan produktivitas dan investasi, serta mendorong pembangunan ekonomi yang modern dan inklusif.
2. *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) memiliki urgensi untuk disahkan karena sudah ditandatangani secara virtual oleh Menteri Perdagangan RI dan para Menteri Negara Anggota RCEP pada tanggal 15 November 2020 dan adanya komitmen yang telah disepakati bersama oleh ASEAN dan Australia, Jepang, Korea Selatan, RRT, Selandia Baru untuk mulai mengimplementasikan Persetujuan RCEP pada 1 Januari 2022.

3. Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) selaras dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Indonesia. Dalam landasan filosofis, pengesahan persetujuan RCEP adalah salah satu upaya Pemerintah Indonesia memajukan kesejahteraan umum sebagaimana Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita luhur, yakni memajukan kesejahteraan umum dan lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sementara landasan sosiologis pengesahan RCEP, hubungan internasional yang telah berjalan dengan baik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain telah memberikan landasan guna meningkatkan hubungan ekonomi sehingga perlu menggali dan mengembangkan potensi kerja sama yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di kawasan melalui pengesahan persetujuan RCEP. Sedangkan landasan yuridis, pengesahan persetujuan RCEP adalah UUD NRI Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014, dan Pasal 9 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000.
4. Sasaran pengaturan pengesahan persetujuan RCEP adalah terciptanya peningkatan akses pasar barang dan jasa Indonesia di Kawasan ASEAN, dan Australia, Jepang, Korea Selatan, RRT, dan Selandia Baru; tersedia penguatan industri nasional, khususnya UMKM, akibat terbukanya akses pasar dan peningkatan kerja sama ekonomi dan teknis; tersedia kepastian hukum dalam melaksanakan perdagangan barang dan jasa di kawasan ASEAN–Australia,

Jepang, Korea Selatan, RRT, dan Selandia Baru; dan kredibilitas Indonesia di mata masyarakat internasional terjaga. Jangkauan dan arah pengaturan pengesahan persetujuan RCEP mencakup penghapusan dan penurunan hambatan tarif dan non tarif secara substansial seluruh perdagangan barang sesuai dengan komitmen tiap pihak; Pembukaan akses pasar perdagangan jasa secara progresif dengan jangkauan sektoral substansial sesuai dengan komitmen tiap pihak; Promosi dan peningkatan peluang-peluang penanaman modal; Peningkatan berbagai kerja sama ekonomi yang menunjang peningkatan arus perdagangan tiap pihak; dan Pemberian perlakuan istimewa bagi Negara Anggota ASEAN baru, dalam rangka integrasi ekonomi yang lebih efektif. Ruang lingkup pengesahan persetujuan RCEP adalah ketentuan dan definisi umum; perdagangan barang; ketentuan asal barang; prosedur kepabeanan dan fasilitasi perdagangan; sanitasi dan fitosanitasi; standar, peraturan teknis dan prosedur penilaian kesesuaian; pengamanan perdagangan; perdagangan jasa; perpindahan sementara orang perseorangan (temporary movement of natural person/MNP); investasi; hak kekayaan intelektual (HKI); perdagangan melalui sistem elektronik; kompetisi; usaha mikro, kecil dan menengah; kerja sama ekonomi dan teknis; pengadaan barang/jasa pemerintah; ketentuan umum dan pengecualian; ketentuan kelembagaan; penyelesaian sengketa; dan ketentuan akhir.

B. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, maka perlu dilakukan tindak lanjut yaitu:

1. Naskah akademik Persetujuan RCEP dibuat dan disusun

untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)-

2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional), diharapkan dapat dibahas dan diselesaikan di tahun 2022 melalui Daftar Komulatif Terbuka (DKT) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022.
3. Menjadi acuan dalam pembahasan RUU di DPR sehingga dapat diselesaikan pada tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Athukorala, Prema-chandra. *The Rise of Asia: Trade and Investment in Global Perspective*. (USA: Taylor & Francis, 2010).
- Dougherty, James E. dan Robert L. Pfaltzgraff. *Contending Theoris*. (New York : Happer and Row Publisher, 1997).
- Elms, D.K. & Low, P. *Global Value Chains in a Changing World*. (Geneva: World Trade Organization, 2013).
- Hastiadi, Fithra Faisal. *Trade Strategy in East Asia: From Regionalization to Regionalism*. (UK: Palgrave Macmillan, 2016).
- Holsti, KJ. *International Politik : A Framework For Analisis*. (Englewood Cliffs : Prentice Hall International, Inc., 1995).
- National Board of Trade. *Servicification of Swedish Manufacturing*. (Sweden: National Board of Trade, 2010).
- Meier, G.M, *Leading Issues in Economic Development* (New York: Oxford University Press, 1995).
- Organisation for Economic Co-operation and Development, *Foreign Direct Investment for Development Maximising Benefits, Minimising Costs*. (OECD Publishing, 2002).
- Plummer, Michael & Cheong, David & Hamanaka, Shintaro, *Methodology for Impact Assessment of Free Trade Agreements*, (2010).
- Salvatore, Dominick, *Theory and Problem of Micro Economic Theory*. (3rd Edition, 2004).

- Sobri. *Ekonomi Internasional: Teori Masalah dan Kebijaksanaannya* (Yogyakarta : BPFE-UI, 2000).
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Jilid I yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 96 – 99, 1992)
- Stephenson, S.M. *ASEAN and the Multilateral Trading System*. (Law and policy in international business, 25, 439, 1994).
- Stiglitz, Joseph. E, *Making Globalization Work*. (New York: W. W. Norton & Company, 2006).
- Sturgeon, T. dan Memedovic, O., *Measuring Global Value Chains: Intermediate Goods Trade, Structural Change and Compressed Development* (Vienna: United National Industrial Development Organization, 2010).
- Sukirno, Sadono., *Mikro Ekonomi, Teori Pengantar* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- UNCTAD, *Classification of Non-tariff Measures* (New York: UNCTAD, 2013).
- Urata dan Kiyota., *Economic and Environmental Impact of Free Trade in East and South East Asia*. (Netherland: Springer. 2005).
- Viner, J., *The Customs Union Issue*. *Carnegie Endowment for International Peace*. (New York, 1950).

Jurnal

- Ando, M., & Kimura, F. "The formation of international production and distribution networks in East Asia". *International Trade in East Asia*, 14, 177-216, (2005).
- Agnes Nordwall, "The Servicification of EU Manufacturing", *National Board of Trade*, (2016).

- Ardiansyah, B.G. “Siapkah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Perdagangan?”. *Badan Kebijakan Fiskal*, Kementerian Keuangan, (2014).
- Arnold, J.M., & Javorcik, B., “Gifted Kids or Pushy Parents? Foreign Acquisitions and Plant Performance in Indonesia,” *World Bank Policy Research Working Paper Series*, (2005).
- Athukorala, P. C., “Production networks and trade patterns in East Asia: Regionalization or globalization?”. *Asian Economic Papers*, 10(1), 65-95 (2011).
- Bank Indonesia, "Regional Economic and Financial Review", *Nusantara Report: Vol 16 No.3*, (2021).
- Blalock, G., & Gertler, P. “Technology from foreign direct investment and welfare gains through the supply chain”. mimeo, *Cornell University* (2003).
- Bloomström, M. & Kokko, A. “FDI and Human Capital: A Research Agenda”, *OECD Development Centre*,(2001).
- Crespo, N., & Fontoura, M. P. “Determinant factors of FDI spillovers—what do we really know?.” *World development*, 35(3), 410-425 (2007).
- Dee, Philippa., et al., “The Impact of Trade Liberalisation on Jobs and Growth”. *OECD Trade Policy Working Papers*, No. 107, (2011).
- de Melo , J., and S. Robinson. “Product Differentiation and the Treatment of Foreign Trade in Computable General Equilibrium Models of Small Economies”, *Journal of International Economics*, vol . 4, 469-503, (1988).

- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. "Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey", *Ed Addison Wesley Longman*, hlm. 418, (1997).
- Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag dan ITAPS., "Peran Jasa pada Servicification dan Industri 4.0", Laporan Penelitian (2019).
- Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional, "Laporan Kinerja Tahun 2018," *Kementerian Perdagangan* (2018).
- Duggan, V., Rahardja, S., & Varela, G., "Service Sector Reform and Manufacturing Productivity: Evidence From Indonesia," *World Bank Policy Research Working Paper* (2013).
- Edwards, Sebastian, "Openness, Productivity and Growth: What Do We Really Know?" *The Economic Journal*, Volume 108 Issue 447, hlm 383-398, (1998).
- Guzman, Andrew T., "Reputation and International Law. *UC Berkeley Public Law Research Paper* No. 1112064". California, (2008).
- Hastiadi, Fithra Faisal, "East Asian regionalism: The need for ASEAN+ 3 FTA", *Journal of Global Business and Economics*, Global Research Agency, (2011).
- Ibrahim et al. "The Impact of ACFTA Implementation on International Trade of Indonesia". *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*, (2010).
- Inayah et al., "The analysis of export determinant of Indonesian pepper in the international market," *International Journal of Science and Research*, 5(11), hlm. 1856–1860, (2016).

- Ing et al., "Non-Tariff Measures in ASEAN: A Simple Proposal," *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)* hlm. 13 – 36, (2016).
- James N. Rosenau, et al., "World Politics: An Introduction", *New York: The Free Press*, hlm. 15, (1976).
- Jayasinghe, S., & Sarker, R. "Effects of Regional Trade Agreements on Trade in Agrifood Products: Evidence from Gravity Modeling Using Disaggregated Data". *Review of Agricultural Economics*, 30(1), 61–81, (2008).
- K. Leng Yeah et al., "I Agricultural Economics", 11, (1994).
- Karemera, D. "Center for Economic Integration". *Sejong University*, 30(2), 240-268, (2016).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. "Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024", *Kementerian Luar Negeri*, hlm. 17, (2020).
- Kimura, F., Takahashi, Y. & Hayakawa, K. "Fragmentation and Parts and Components Trade: Comparison between East Asia and Europe". *North American Journal of Economics and Finance*, 18, 23-40 (2007).
- Lall et al. "Mapping Fragmentation: Electronics and Automobiles in East Asia and Latin America," *Oxford Development Studies, Taylor & Francis Journals*, vol.32(3), hlm. 407-432.
- Lloyd, P.J. and McLaren, D. "Gains and Losses from Regional Trading Agreements: A Survey", *Economic Record* 80/251: 445–68, (2004).
- Markusen, James R. "The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade". *Journal of Economic Perspectives*, 9 (2): 169-189, (1995).

- Matsumura A., "Regional Trade Integration by Environmental Goods," *Journal of Economic Integration*, Vol.31 No.1, hlm. 1-40, (2016).
- Myers, Denys P, "The Names and Scope of Treaties." *The American Journal of International Law*, vol. 51, no. 3, American Society of International Law (1957).
- Myint, H., "The "Classical Theory" of International Trade and the Underdeveloped Countries," *The Economic Journal* (1958), 68(270), 317-337.
- OECD, "Economic Surveys: Indonesia 2021," *OECD Publishing* (2021).
- Okabe, M. & Urata, S., "The Impact of AFTA on Intra-AFTA Trade," *Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)* (2013).
- Oktaviani, R. "AI and its impact on the Indonesian economy: a CGE approach, No. 417-2016-26331", (2006).
- Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, "Laporan Akhir Analisis Potensi dan Manfaat Rantai Nilai Kawasan Regional Comprehensive Economic Partnership bagi Indonesia," *Kementerian Perdagangan* (2015).
- Przemyslaw Kowalski et al., "Participation of Developing Countries in Global Value Chains: Implications for Trade and Trade-Related Policies", *OECD Trade Policy Papers* No.179, OECD Publishing (2015).
- Ridwan, "Analisis Aliran Perdagangan dan Investasi dalam Integrasi Ekonomi ASEAN: Pendekatan Model Gravity," *Institut Pertanian Bogor* (2011).

- Shanping Yang & Inmaculada Martínez-Zarzoso. “A panel data analysis of trade creation and trade diversion effects: The case of ASEAN–China Free Trade Area”. *China Economic Review*, 29, (C), 138-151, (2014).
- Soejachmoen, M. P. “Globalization of the Automotive Industry: Is Indonesia Missing Out?” *Asian Economic Papers*, 15(1), hlm. 1–19, (2014).
- Urata, S., & Okabe, M. “The impacts of free trade agreements on trade flows: An application of the gravity model approach”. *Free trade agreements in the Asia Pacific*, 11, 195, (2010).
- Urata, Shujiro & Kiyota, Kozo. “The Impacts of an East Asia Free Trade Agreement on Foreign Trade in East Asia.” *International trade in East Asia*, (2005).
- Urata, S., Okabe, M. “Trade Creation and Diversion Effects of Regional Trade Agreements on Commodity Trade”. *RIETI Series*, No. 10-E-007, (2010).
- Widyastutik, “Dampak Eliminasi Biaya Regulasi Perdagangan di Sektor Jasa Distribusi dan Telekomunikasi Terhadap Ekonomi Makro Indonesia,” *Agrimedia* Vol. 18: No.1 (2013).
- Widyastutik et al., “Strategi Peningkatan Daya Saing Sektor Jasa Konstruksi Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 10(2): 176 - 200 (2021).
- Widyasanti, A. A., “Perdagangan Bebas Regional dan Daya Saing Ekspor: Kasus Indonesia”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*: 13(1), 5-22, (2010).

Halaman Web

“Badan Pusat Statistik”, <http://sister.kemendag.go.id> diolah oleh Kementerian Perdagangan diunduh pada bulan Februari 2022.

“Global Peace Index, <https://reliefweb.int/report/world/global-peace-index-2019> diunduh pada bulan Juli 2020.

“IMF”.<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021> diunduh pada bulan September 2021.

“Trade Map”. <https://www.trademap.org/> diunduh pada bulan September 2021.

“UNCTAD”. <https://unctad.org/webflyer/world-investment-report-2021> diunduh pada bulan September 2021.

“World Bank”. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL> diunduh pada bulan September 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan perubahan Persetujuan tersebut sebagaimana telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140).

- _____. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661).
- _____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- _____. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).
- _____. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882).
- _____. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur tentang hal-hal terkait perjanjian internasional, termasuk pengesahan perjanjian internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012).
- _____. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

- _____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- _____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- _____. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
- _____. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915).
- _____. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).
- _____. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).
- _____. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584).

- _____. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5922).
- _____. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939).
- _____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482).
- _____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).